



**PEMBENTUKAN NORMA DAN PENGAKUAN TRANSGENDER  
SEBAGAI GENDER KETIGA DI INDIA**

*(Norm Construction and Transgender Recognition as the Third Gender in India)*

**SKRIPSI**

Oleh:

**Rifqa Ayudiah Choirun N**

**120910101006**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PEMBENTUKAN NORMA DAN PENGAKUAN TRANSGENDER  
SEBAGAI GENDER KETIGA DI INDIA**

*(Norm Construction and Transgender Recognition as the Third Gender in India)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Rifqa Ayudiah Choirun N**

**120910101006**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

ii

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Segala Puji Bagi Allah Subhaanahu Wa Ta'aala. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtua saya, Bapak Daryono dan Ibu Daniati yang telah sabar merawat dan mendidik saya sejak kecil. Ibu Surami (almh) yang telah melahirkan saya. Suami saya Firdausi Nasrully Abtian yang selalu mendukung dan menjadi teman diskusi saya dalam segala hal.
2. Kakak saya Mochammad Rifqianto dan Wahyu Dian Rafika beserta Keluarga besar saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan, saran, dan do'a
3. Guru saya sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

## MOTTO

*“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".\**

*“Fainna Ma'al 'Usri Yusroo, Inna Ma'al 'Usri Yusroo (Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan)\*\*\**

---

\* Q.S Al-Mukmin : 60 diakses dari <https://tafsirq.com/40-al-mumin/ayat-60> pada 25 April 2018

\*\* Q.S Al-Insyirooh: 5-6

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqa Ayudiah Choirun N

NIM : 120910101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pembentukan Norma dan Pengakuan Transgender sebagai Gender Ketiga di India” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2018

Yang menyatakan,

Rifqa Ayudiah CN

NIM 120910101006

**SKRIPSI**  
**PEMBENTUKAN NORMA DAN PENGAKUAN TRANSGENDER**  
**SEBAGAI GENDER KETIGA DI INDIA**

*NORM CONSTRUCTION AND TRANSGENDER RECOGNITION AS THE  
THIRD GENDER IN INDIA*

**Oleh:**

**Rifqa Ayudiah Choirun N**

**120910101006**

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Honest Dody Molasy, S.Sos, MA

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Pembentukan Norma dan Pengakuan Transgender sebagai Gender Ketiga di India” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 17 April 2018

tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si.  
NIP 19721204 1999031 004

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D  
NIP 19680229 1998031 001

Honest Dody Molasy, S.Sos., MA  
NIP 19761112 2003121 002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum  
NIP 19590423 1987021 001

Drs. Djoko Susilo, M.Si.  
NIP 19590831 1989021 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.  
NIP 19580810 1987021 002



## RINGKASAN

**Pembentukan Norma dan Pengakuan Transgender sebagai Gender Ketiga di India;** Rifqa Ayudiah Choirun N; 120910101035; 2018; 134 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keputusan untuk mengakui transgender sebagai gender lain di luar laki-laki dan perempuan (*binary gender*) oleh suatu negara bukanlah hal mudah. Hal tersebut dikarenakan, adanya gender lain selain gender biner dianggap sebagai hal yang tabu oleh masyarakat umum. Begitu pula dengan yang terjadi di India. India sebelumnya tidak melegalkan transgender. Pemerintah India justru menangkap dan memenjarakannya. Akan tetapi, pada 15 April 2014 Mahkamah Agung India memutuskan untuk melegalkan transgender sebagai gender ketiga di Negeranya. Keputusan Mahkamah Agung India tersebut tampak kontras dengan perilaku Mahkamah Agung India sebelumnya yang masih memberlakukan Hukum Kolonial Inggris. Hukum Kolonial Inggris yang diterapkan sebelumnya mengkategorikan transgender sebagai orang-orang kriminal, transgender harus ditangkap dan dipenjarakan. Setelah transgender dilegalkan, Mahkamah Agung India juga memutuskan untuk tidak lagi memberlakukan Hukum Kolonial Inggris yang masih tersisa dalam mengatur transgender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transgender dapat dilegalkan sebagai identitas baru (gender ketiga) di India. Penulis menggunakan teori pembentukan norma oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Teori ini menjelaskan tentang pembentukan norma domestik yang dipengaruhi oleh norma internasional.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini menggunakan metode *Library Research* atau mengaplikasikan metode pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*). Penulis mengumpulkan data-data sekunder dari beberapa buku, jurnal, surat kabar, buletin, majalah, artikel dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa penulis tidak melakukan observasi langsung di lapangan terhadap kasus yang diteliti.



Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini yaitu kasus pelegalan transgender India ini melewati tiga tahap pembentukan norma. Tahap pertama yaitu *norm emergence* atau tahap kemunculan norma. Tahap memunculkan isu dan norma ini disuarakan oleh aktivis pendukung transgender, baik aktivis domestik maupun aktivis internasional. Tahap kedua yaitu *norm cascade* atau tahap penyebarluasan norma. Isu dan norma yang disuarakan oleh aktivis di tahap *norm emergence* mendapat penerimaan oleh organisasi dan komunitas internasional. Penerimaan tersebut terwujud dalam disusunnya sebuah aturan universal untuk mengatur transgender dan homoseksual. Aturan tersebut juga merekomendasikan untuk tidak mendiskriminasi dan harus mengakui HAM transgender. Aturan yang disusun tersebut diadopsi oleh PBB dan menjadi hukum internasional. Tahap ketiga yaitu tahap internalisasi. Pada tahap ini, norma yang telah ada di lingkup internasional diadopsi oleh Negara India dan dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung India untuk melegalkan transgender sebagai gender ketiga di Negeranya. Proses internalisasi norma terus berlanjut di India yang dibantu oleh lembaga pemerintahan lainnya seperti eksekutif dan legislatif.

## PRAKATA

Alhamdulillah. Puji Syukur kehadiran Allah Subhaanahu wa ta'aalaa karena berkat rahmat serta karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pembentukan Norma dan Pengakuan Transgender sebagai Gender Ketiga di India". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa. Karena berkat kasih sayang dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini; Tidak lupa pula Bapak Drs. Pra Adi Sulistijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, staf, serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Sahabat saya, Aidatul Haqq Adinastiti yang telah menyarankan saya untuk membahas mengenai isu transgender di India, karena mengetahui saya sangat tertarik dengan isu gender. Sahabat sekaligus suami saya Firdausi Nasrully Abtian, yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabat-sahabat saya lainnya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (Dian, Rere, Chan, Ria, Amiril, Alfis, Rahmat, Vidyah, Tika, Astrid, Ali, Taufik, Mbak Ayu, Riffy, Sefty, Lutfia, Trin, Agung) yang telah menjadi teman berbagi pemikiran, inspirasi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh teman-teman saya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2012 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman selama menuntut ilmu di perkuliahan.
7. Teman-teman saya di UKM Prima FISIP (Billy, Reni, Gerhana, Anisa, Anita, Anggi, Nasrul, Leli dan lain-lain) terimakasih karena telah menjadi teman sekaligus guru dalam berorganisasi di UKM Jurnalistik.
8. Teman-teman saya di Komunitas Anti-Korupsi Indonesia khususnya FLAC Jember/*Future Leader for Anti-Corruption* Jember (Mas Zai, Mega, Hairlinda, Aam, Cipto, Tutus, Inok, Fatma dan lain-lain) terimakasih telah menjadi teman dan guru saya dalam mempelajari nilai-nilai anti-korupsi.
9. Sahabat sekamar saya di Pondok Pesantren Mahasiswi Alhusna (Madau Qonita, Mbak Leli, Bebeb Ika, Dek Ifa dan Mak Kiki) terimakasih telah menjadi teman yang sering saya repotkan, teman berkeluh kesah, teman bercerita dan sebagainya. Tidak lupa pula sahabat saya di kamar lainnya (Suci, Nunu, Lutfi, Fatma, Dek Nisak, Mbak Ipe, Bunga, Kuny, Devi, Rini, Vivin, Fitri, Iim, Naim, Ely, Aniq, Mbak Ema, Harin, Yuli) terimakasih telah menjadi teman yang saya repotkan ketika *nonggo*.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, 27 Maret 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

SKRIPSI.....	ii
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
1.2.1 Batasan Materi .....	8
1.2.2 Batasan Waktu .....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1 Konsep Transgender .....	9
1.5.2 Paradigma Konstruktivisme.....	14
1.6 Argumen Utama .....	22
1.7 Metode Penelitian.....	23
1.7.1 Pendekatan Penelitian .....	23
1.7.2 Unit Analisis .....	23

1.7.3 Metode Pengumpulan Data.....	24
1.7.4 Metode Analisis Data.....	24
1.8 Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB 2. PERKEMBANGAN TRANSGENDER DI DUNIA DAN INDIA .....</b>	<b>26</b>
2.1 Isu transgender di dunia.....	27
2.1.1 Isu Transgender di Zaman Kuno.....	27
2.1.2 Isu Transgender pada Abad Pertengahan (Bangkitnya Kebencian).....	34
2.1.3 Isu Transgender di Era Modern (1700-1932).....	35
2.1.4 Isu Transgender dari Jerman hingga kerusuhan <i>Stonewall</i> di New York, Amerika Serikat (1933 - 1968) .....	40
2.1.5 Pasca Kerusuhan <i>Stonewall</i> dan penyebaran gerakan aktivisme transgender (1969 - 1995) .....	45
2.1.6 Menuju Masa Depan (1996 - dst) .....	52
2.2 Isu transgender di India.....	55
2.2.1 Zaman Kerajaan/ Zaman India Kuno.....	55
2.2.2 Isu Transgender pada Masa Kolonial.....	59
2.2.3 Isu Transgender pasca Kemerdekaan India .....	63
2.2.4 Isu Transgender di Masa Kontemporer.....	64
<b>BAB 3. AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PENYEBARLUASAN ISU KESETARAAN TRANSGENDER DI INDIA.....</b>	<b>72</b>
3.1 Aktor Eksternal .....	72
3.1.1 United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	72
3.1.2 Ahli Hukum dan HAM Internasional Penyusun <i>Yogyakarta Principles</i> .....	79
3.1.3 World Professional for Transgender Health (WPATH) .....	82
3.1.4 Asia-Pacific Transgender Network (APTN).....	83
3.2 Aktor Internal.....	85
3.2.1 Munculnya tokoh India yang mendukung Transgender .....	85
3.2.2 Munculnya Aliansi LSM pendukung Transgender yaitu <i>The India Network for Sexual Minorities</i> (INFOSEM).....	87
3.2.3 The National Legal Services Authority (NALSA) .....	89
<b>BAB 4. PROSES LEGALISASI TRANSGENDER SEBAGAI <i>THIRD GENDER</i> DI INDIA .....</b>	<b>92</b>



4.1 <i>Norm Emergence</i> : Aktor, Motif dan Mekanismanya.....	93
4.1.1 Aktor: Magnus Hirschfeld ( <i>The Father of Transgenderism</i> ).....	94
4.1.2 Aktor: Organisasi Waria yang dipimpin Pangeran Charles dari Virginia pada tahun 1960-an .....	95
4.1.3 Aktor: Edward D. Wood Jr tahun 1953 .....	95
4.1.4 Aktor: Marsha P Johnson dan Sylvia Rivera .....	96
4.1.5 Aktor: Erickson Education Foundation (EEF), Albany Trust, Harry Benjamin, serta para profesional dalam bidang medis dan sosial pada Simposium Internasional tentang identitas gender. ....	96
4.1.6 Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD).....	97
4.1.7 Aktor: International Foundation for Gender Education (IFGE) tahun 1987-97	
4.1.8 Aktor: Gwendolyn Ann Smith pendiri <i>event</i> internasional <i>Transgender Day of Remembrance</i> (TDOR) tahun 1999 .....	98
4.1.9 Aktor: Mauro Cabral pendiri LSM Internasional <i>Global Action for Transgender Equality</i> (GATE).....	98
4.1.10 Aktor: Rachel Crandall pendiri <i>event</i> internasional <i>Transgender Day of Visibility</i> (TDOV) di tahun 2010 .....	99
4.1.11 Aktor: Humsafar Trust oleh Ashok Row Kavi tahun 1994.....	100
4.1.12 Aktor: Manabi Bandopadhyay .....	100
4.1.13 Aktor: Kalki Subramaniam .....	100
4.1.14 Aktor: Lakshmi Narayan Tripathi.....	101
4.2 Norm Cascade.....	102
4.2.1 Ahli Hukum dan HAM Internasional Penyusun <i>Yogyakarta Principles</i> .....	103
4.2.2 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	103
4.2.3 World Professional Association for Transgender Health (WPATH).....	105
4.2.4 Asia-Pasific Transgender Network (APTN) .....	106
4.2.5 The India Network for Sexual Minorities (INFOSEM).....	107
4.2.6 The National Legal Services Authority (NALSA).....	108
4.3 Internalization .....	109
BAB 5. KESIMPULAN .....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	120
LAMPIRAN.....	131

Lampiran 1. Keputusan Mahkamah Agung India untuk mengakui transgender sebagai gender ketiga..... 131


Lampiran 2. Beberapa rekomendasi dalam dokumen *Yogyakarta Principles* yang ditujukan kepada PBB dan masyarakat internasional ..... 133





**DAFTAR TABEL**

1.1 Tahap Pembentukan Norma.....	17
2.1 Daftar Simposium Internasional tentang Identitas Gender .....	47
3.1 Organisasi/Komunitas dalam jaringan INFOSEM .....	88



**DAFTAR GAMBAR**

1.1 Pelaksanaan TDOR tahun 2015.....	2
1.2 <i>Transgender Umbrella Term</i> .....	10



**DAFTAR SINGKATAN**

TDOR	: Transgender Day of Remembrance (Hari Peringatan Transgender)
IPC	: Indian Penal Code (Hukum Pidana India)
HAM	: Hak Asasi Manusia
SRS	: Sex Reassignment Surgery (Operasi Pergantian Kelamin)
GID	: Gender Identity Disorder (Gangguan Identitas Gender)
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
MTF	: Male to Female Transgender (Transgender Laki-laki ke Perempuan)
FTM	: Female to Male Transgender (Transgender Perempuan ke Laki-laki)
WHO	: World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)
STAR	: Street Transvestite Action Revolutionaries (Aksi Revolusioner Waria Jalanan)
HBIGDA	: Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (Asosiasi Internasional Harry Benjamin tentang Gangguan Gender)
WPATH	: World Professional Association for Transgender Health (Asosiasi Profesional Dunia untuk Kesehatan Transgender)
GLAAD	: Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (Aliansi Gay & Lesbian Terhadap Pencemaran Nama Baik)
LGBT	: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender
IFGE	: International Foundation for Gender Education (Yayasan Internasional untuk Pendidikan Gender)
TDOV	: Transgender Day of Visibility (Hari Visibilitas Transgender)
GATE	: Global Action for Transgender Equality (Aksi Global untuk Kesetaraan Transgender)
HIV	: Human Immunodeficiency Virus (Virus yang menyerang Sistem Kekebalan Tubuh Manusia)



HST	: The Humsafar Trust
DEF	: Digital Empowerment Foundation (Yayasan Pemberdayaan Digital)
OHCHR	: United Nations High Commissioner for Human Rights (Komisi Tinggi HAM PBB)
UNDP	: United Nations Development Program (Program Pembangunan PBB)
SDGs	: Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
MDGs	: Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium)
ICD-10	: International Classification Disease-10 (Klasifikasi Penyakit Internasional ke-10)
APTN	: Asia-Pacific Transgender Network (Jaringan Transgender Asia-Pasifik)
INFOSEM	: The India Network for Sexual Minorities (Jaringan Minoritas Seksual India)
UNAIDS	: United Nations Programme on HIV/AIDS (Program HIV/AIDS PBB)
NALSA	: The National Legal Services Authority (Otoritas Pelayanan Hukum Nasional)
EEF	: Erickson Education Foundation (Yayasan Pendidikan Erickson)

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu gender dalam hubungan internasional dewasa ini tidak hanya terbatas pada isu gender yang menuntut kesetaraan peran perempuan terhadap laki-laki, namun melebar ke ranah yang lebih luas seperti kesetaraan terhadap gender ‘di luar’ laki-laki dan perempuan atau yang saat ini dikenal sebagai Transgender<sup>1</sup>. Isu kesetaraan terhadap Transgender mulai ramai dibicarakan ketika terjadi banyak munculnya gerakan-gerakan yang mengusung isu transgender. Salah satunya yaitu gerakan yang disebut sebagai *Transgender Day of Remembrance* (TDOR). TDOR merupakan aksi yang bertujuan untuk mengenang kematian para transgender yang terbunuh oleh para *transphobia* dan transgender yang bunuh diri karena perlakuan diskriminatif yang dialami. Awal mula dibentuknya aksi ini berasal dari peristiwa pembunuhan atas Rita Hester, seorang Transgender Afrika-Amerika di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 28 November 1998 di apartemen Rita sendiri. Menurut Dee Borrego<sup>2</sup> kasus pembunuhan yang terjadi terhadap Rita kurang mendapat perhatian publik dan media, hal tersebut terbukti dari tidak adanya respon apapun dari masyarakat atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, Gwendolyn Ann Smith<sup>3</sup> membentuk sebuah *event* penyalaan lilin (*Candlelight Vigil*) yang disebut sebagai *International Transgender Day of Remembrance* atau dikenal sebagai *Transgender Day of Remembrance* (TDOR). TDOR mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 November

---

<sup>1</sup> American Psychological Association: “Transgender merupakan istilah umum yang digunakan terhadap seseorang yang identitas gender, ekspresi gender dan kebiasaan gendernya tidak sesuai dengan sex-nya secara biologis. Identitas gender merupakan perasaan internal seseorang untuk menjadi laki-laki, perempuan maupun gender lainnya. Ekspresi gender merupakan cara seseorang mengkomunikasikan identitas gendernya kepada orang lain melalui kebiasaan yang dilakukan, seperti cara berpakaian, model rambut, bentuk tubuh dan suara.” Diakses dari:

<http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx> pada 29 Agustus 2016

<sup>2</sup> Dee Borrego merupakan transgender wanita, aktivis blogger dan Dewan Direktur Jaringan Global Penderita HIV (*Board of Directors of the Global Network of People Living with HIV*) sejak tahun 2012. Diakses dari

<https://www.visualaids.org/blog/detail/play-smart-together-with-dee-borrego>

<sup>3</sup> Gwendolyn Ann Smith merupakan transgender wanita dan aktivis transgender yang tinggal kawasan metropolitan San Fransisco yaitu Wilayah Teluk San Fransisco. Diakses dari

<http://www.gwensmith.com/> pada 29 Agustus 2016

1999 di San Fransisco dan saat ini, TDOR menjadi *event* internasional yang diperingati setiap tanggal 20 November di berbagai negara di dunia. (lihat gambar 1.1).

TDOR bertujuan untuk mengenang kematian Rita Hester serta transgender lain yang terbunuh sebelum dan setelah Rita. Selain itu, TDOR juga memiliki beberapa tujuan lainnya yaitu 1) menyadarkan publik dari kebencian terhadap transgender, 2) sebagai bentuk dukacita dan penghormatan atas kematian orang-orang transgender, 3) melalui lilin, komunitas transgender mengekspresikan cinta dan hormatnya kepada transgender yang mendapat kebencian 4) mengingatkan non-transgender untuk menganggapnya sebagai anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, temannya dan orang yang mencintainya dan 5) mengenang kematian transgender karena kekerasan yang dilakukan anti-transgender (International Transgender Day of Rememberance, 2007).



Gambar 1.1 Lokasi pelaksanaan TDOR tahun 2015

Sumber: Website Resmi TDOR<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Website resmi TDOR: Proyek *website* yang dibentuk setelah pelaksanaan TDOR dengan judul “*Remembering Our Dead*”. Di dalam *website* tersebut berisi daftar orang-orang transgender yang terbunuh oleh anti-transgender di berbagai belahan dunia. Diakses dari



Pelaksanaan TDOR di berbagai negara sebagaimana disebutkan dalam gambar 1.1 menandai bahwa isu diskriminasi terhadap transgender telah menyebar ke penjuru dunia. Tidak hanya TDOR, banyak pula kelompok aktivisme transnasional lain yang menuntut kesetaraan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) transgender di seluruh dunia, baik sebelum maupun sesudah TDOR. Bahkan, terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa fenomena transgender telah ada sejak abad sebelum masehi.

Di dunia kontemporer saat ini, kegiatan aktivisme untuk menyetarakan transgender di seluruh dunia dilaksanakan secara besar-besaran. Adanya tuntutan yang masif untuk menyetarakan transgender dengan non-transgender terjadi karena transgender dianggap memiliki identitas yang tidak jelas oleh masyarakat *mainstream*. Identitas legal yang dimiliki dalam *ID Card* tidak sesuai dengan identitas fisik gendernya. Hal tersebut dikarenakan seorang transgender biasanya melakukan operasi untuk mengubah bentuk fisiknya dan menjadi gender lain. Ketidaksinkronan identitas tersebut merupakan hal yang tabu dalam budaya kultural masyarakat. Sehingga, orang-orang transgender seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat seperti kebencian, kekerasan dan bahkan pembunuhan oleh anti-transgender. Kasus yang terjadi pada Rita hanyalah salah satu kasus penolakan masyarakat terhadap transgender di salah satu negara.

Meskipun TDOR dan gerakan transnasional lain yang mengadvokasi transgender dilaksanakan di banyak negara, bukan berarti negara yang dijadikan lokasi pelaksanaan gerakan-gerakan tersebut memberikan pengakuan legal terhadap Transgender. Mayoritas negara-negara di dunia tidak memberikan pengakuan legal terhadap transgender. Beberapa negara melegalkan namun diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, di negara-negara Eropa, seorang transgender yang ingin mengubah nama dan gendernya harus melakukan sterilisasi, bercerai (jika telah menikah), dan didiagnosa sebagai orang yang mengidap penyakit mental. Peraturan tersebut berlaku di 34 negara Eropa (TGEU, 2015). Di Asia, terdapat enam negara (Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan China) yang melegalkan transgender, dengan syarat



melakukan operasi dan sterilisasi sebagai bagian dari proses legalisasi. Thailand merupakan negara pertama di Asia yang memiliki hukum non-diskriminasi terhadap transgender namun tidak melegalkannya (Knight, 2015). Sedangkan di Negara-negara Timur Tengah dan Afrika, mayoritas tidak melegalkan transgender.

Pemberlakuan syarat-syarat yang cukup ketat sebagaimana diterapkan oleh beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk melegalkan transgender bukanlah sebuah keputusan yang mudah dilakukan. Masing-masing negara memiliki pertimbangan sendiri dalam memutuskan untuk melegalkan atau tidak melegalkan transgender. Agama, budaya, norma-norma, moralitas, identitas dan sebagainya merupakan beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh para aktor pembuat keputusan. Keberadaan transgender yang dianggap sebagai orang yang menentang naturalitas sebagai manusia *mainstream*, membuat masyarakat bersikap represif terhadap transgender.

Jika beberapa negara memberlakukan beberapa aturan ketat terhadap orang yang ingin mengubah sex dan gendernya, maka berbeda halnya dengan India. India justru membuat keputusan yang mengejutkan. Pada tanggal 15 April 2014, Pemerintah India memutuskan untuk melegalkan transgender sebagai gender ketiga (Mahapatra, 2014). Keputusan yang direpresentasikan oleh *Supreme Court of India* dan dipimpin oleh K.S Radhakrishnan tersebut melegalkan transgender sebagai gender ketiga setelah “*male*” dan “*female*” tanpa syarat untuk melakukan sterilisasi sebagaimana negara-negara Eropa. Mahkamah Agung India menyatakan bahwa paksaan untuk melakukan sterilisasi atau *Sex Reassignment Surgery* (SRS) oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Negara Bagian India merupakan tindakan *illegal* dan tidak bermoral (Radhakrishnan dan Sikri, 2014:110). Keputusan tersebut membuat India menjadi negara keempat yang melegalkan transgender di Asia Selatan setelah Bangladesh, Pakistan dan Nepal.

Mahkamah Agung India menyatakan bahwa Isu transgender bukanlah isu sosial dan kesehatan, melainkan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Transgender juga merupakan warga negara India, maka sudah seharusnya transgender mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sebagaimana warga negara lainnya (BBC, 2014) Pengakuan legal

terhadap transgender tersebut mendeklarasikan 9 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian di India dalam memenuhi hak-hak transgender. Selain itu, dokumen keputusan Mahkamah Agung India juga menyatakan bahwa PBB telah menjadi instrumen yang mengadvokasi perlindungan dan promosi terhadap hak-hak minoritas seksual, termasuk transgender (Radhakrishnan dan Sikri, 2014:16)

Tindakan Pemerintah India yang mengakui secara legal gender ketiga ini tampak kontras dengan perlakuan Pemerintah India sebelumnya terhadap transgender. Sebelumnya, Pemerintah India masih memberlakukan hukum kolonial Inggris yang mengkategorikan transgender sebagai orang-orang kriminal. Hukum tersebut diatur dalam *India's Criminal Tribes Act* yang berada dibawah hukum Kerajaan Inggris tahun 1871, transgender dianggap sebagai orang-orang yang tidak normal yang berlawanan dengan sifat alami manusia. Hukum tersebut kemudian diamandemen dalam Undang-Undang Hukum Pidana India atau *Indian Penal Code* (IPC) pada tahun 1897 dengan judul *An Act for the Registration of Criminal Tribes and Eunuchs* nomor 377. Hasil amandemen tersebut menyatakan:

*“any eunuch so registered who appeared “dressed or ornamented like a woman in a public street....or who dances or plays music or takes part in any public exhibition, in a public street....[could] be arrested without warrant and punished with imprisonment of up to two years or with a fine or both”* (Kohner, 2015)

Hukum yang mengatur tentang transgender tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan pakaian seperti perempuan di jalan raya atau transgender yang bernyanyi dan menari di depan publik harus langsung ditangkap tanpa surat perintah dan dipenjara selama lebih dari dua tahun, atau didenda, atau keduanya yaitu dipenjara dan didenda.

Hukum tersebut berlaku sejak masa kolonial Inggris dan berhasil mempengaruhi pandangan masyarakat India terhadap transgender. Masyarakat India dan bahkan keluarga dari Transgender sendiri memandangnya sebagai orang aneh yang berbeda dari *mainstream* gender yaitu *male* dan *female*. Ketidaksinkronan antara *sex* dan gender yang terjadi terhadap transgender berlawanan dengan norma kultural masyarakat. Sehingga, transgender

termarginalisasi dan membentuk komunitas khusus untuk transgender sendiri yaitu *Hijra*<sup>5</sup>. Berbagai penolakan secara sosial maupun politik sering dialami oleh *Hijra*. Stigma negatif yang terbentuk dalam masyarakat membuat *Hijra* sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Identitas *Hijra* juga tidak jelas.

Tidak hanya dianggap bermasalah oleh masyarakat saja, Pemerintah India juga mensponsori tindak kekerasan terhadap *Hijra* dan menolak untuk mengakui identitas gendernya. Di dua negara bagian India yaitu Tamil Nadu dan Madhya Pradesh, *Hijra* memiliki hak untuk bersuara dalam pemilihan umum, namun hal tersebut tidak berlaku di 26 negara bagian lainnya. Pada Pemilu 2009 terdapat tiga kandidat *Hijra* yang maju dalam pemilihan, namun diabaikan dan ditolak oleh Komisi Pemilihan India kecuali jika ketiga kandidat tersebut memilih dan mengganti identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan (Mal, 2015:112). Penolakan secara sosial maupun politik tersebut membuat *Hijra* kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, agar bisa *survive* orang-orang *Hijra* biasanya bekerja sebagai pengamen di sekitar lampu lalu lintas, mengemis dan bahkan ada pula yang menjadi pekerja seks. Setelah dilegalkan pada tahun 2014, *Hijra* memiliki akses untuk dapat memenuhi haknya sebagai warga negara India. *Hijra* tidak lagi diharuskan untuk memilih *male* atau *female* dan dapat memilih transgender/*others* sebagai identitasnya secara sah. Pengakuan legal tersebut dapat membantu *Hijra* dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, akses kesehatan serta terlibat dalam perpolitikan India.

Isu transgender di India ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena masalah tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat – *Hijra* – dan pemerintah saja, namun juga antar masyarakat India sendiri. Selain, bersikap kontra

---

<sup>5</sup>*Hijra* merupakan komunitas transgender terbesar di India yang populasinya kira-kira mencapai 490.000 jiwa di tahun 2011 (berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Pemerintah India pertama kali terhadap transgender). Populasi *Hijra* tidak terhitung secara jelas karena orang-orang *Hijra* biasanya tercatat sebagai laki-laki dan terkadang juga tercatat sebagai perempuan. Hal tersebut dikarenakan orang-orang transgender harus memilih untuk menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. *Hijra* merupakan *Transwomen*/male-to-female transgender (MtF), sedangkan female-to male (FtM) transgender disebut sebagai *Sadhin*/*Transmen*. Berbeda dengan *Hijra*, populasi *Sadhin*/*Transmen* hampir tidak terlihat keberadaannya. *Transmen* di India merupakan minoritas di dalam minoritas sehingga karena populasi yang sangat sedikit tersebut, *Sadhin* hampir tidak teridentifikasi. Berdasarkan hal tersebut maka yang dianggap sebagai Transgender oleh masyarakat umum India adalah *Hijra*.

terhadap *Hijra*, terdapat pula masyarakat yang pro terhadap *Hijra*. Sebagian masyarakat Hindu India meyakini bahwa *Hijra* merupakan orang-orang yang dapat memberikan *blessings* maupun kutukan kepada mereka. Kepercayaan tersebut berasal dari cerita kuno India tentang transgender. Mitologi India yang menceritakan tentang transgender terdapat dalam cerita kuno Ramayana. Ketika Ramayana diperintahkan untuk meninggalkan Ayodhya (salah satu kota di negara bagian India) oleh ayahnya dan pergi ke hutan. Semua orang mengikutinya. Kemudian ia mendesak semua pengikut laki-laki dan perempuannya untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, *eunuchs* atau transgender memilih untuk tetap tinggal selama 14 tahun dan menunggu Ramayana kembali. Ketika Ramayana kembali, ia memberikan pemberkatan kepada *eunuchs* atas kesetiiaannya (Carp, 1998). Eksistensi *Hijra* telah ada sejak sekitar 4000 tahun lalu dan tercatat dalam sejarah mitologi lainnya seperti Bahuchara Mata<sup>6</sup>, Arjuna, dan Mahabaratha. Latar belakang historis tersebut membuat sebagian masyarakat Hindu India menganggap *Hijra* sebagai orang-orang yang dapat membawa keberuntungan dan keberkahan. Oleh karena itu, *Hijra* juga seringkali dihadirkan dalam upacara pernikahan dan kelahiran untuk memberikan *blessing* kepada bayi yang telah dilahirkan.

India merupakan negara dengan populasi transgender yang cukup besar di Asia. Populasi transgender di India mencapai 4,88 hingga 5 lakh atau sekitar 500.000 jiwa (Census, 2011). Populasi transgender tersebut dapat diidentifikasi setelah India melakukan sensus pertama kalinya pada tahun 2011. Populasi transgender di India pada awalnya tidak teridentifikasi secara jelas karena sebelum dilakukan sensus, transgender tercatat sebagai laki-laki atau perempuan dikarenakan harus memilih diantara kedua *binary gender* tersebut. Begitu pula yang terjadi di Negara lain di dunia, kebanyakan transgender tidak terhitung secara jelas populasinya, kecuali jika negara yang bersangkutan melakukan sensus khusus untuk menghitung populasi transgender.

Meskipun India memiliki populasi transgender yang cukup besar, India tidak serta merta langsung melegalkan transgender sebagaimana negara-negara di

---

<sup>6</sup> Bahuchara Mata merupakan Dewi transgender (male-to-female) yang dipuja dalam agama Hindu. Sejarah tersebut menjadi salah satu bukti bahwa transgender telah lama ada di India.



Asia Selatan lainnya. India memilih untuk menjadi negara terakhir setelah tiga negara Asia Selatan lainnya yaitu Bangladesh, Pakistan dan Nepal. Keputusan India untuk mengesahkan transgender ini menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dibahas untuk meneliti keputusan legalisasi transgender di India ditengah kompleksnya isu transgender dalam masyarakat dan Pemerintah India. Pengesahan transgender di India ini kiranya tak lepas dari berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh para *decision maker*, baik dari faktor domestik maupun internasional. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, maka penulis menggunakan judul: **“LEGALISASI KOMUNITAS TRANSGENDER SEBAGAI GENDER KETIGA DI INDIA”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam suatu karya ilmiah agar apa yang diteliti dapat fokus kepada inti permasalahan. Permasalahan yang dibahas perlu dibatasi agar tidak melebar dan keluar dari kerangka permasalahan yang telah ditentukan. Maka dari itu, penulis membagi dan membatasi ruang lingkup pembahasan ini menjadi batasan materi dan batasan waktu.

### **1.2.1 Batasan Materi**

Batasan materi yang penulis tentukan dalam karya ilmiah ini yaitu norma yang diusung oleh aktivis pendukung transgender dan norma yang dibentuk oleh Organisasi Internasional. Norma tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah Agung India dalam memutuskan untuk memberikan pengakuan legal terhadap Transgender/*Hijra*.

### **1.2.2 Batasan Waktu**

Rentang waktu yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini dimulai dari abad sebelum masehi hingga masa kontemporer yang membahas perkembangan transgender dan gerakannya, hingga menjadi pertimbangan serta keputusan akhir Mahkamah Agung India untuk mengesahkannya di tahun 2014. Rentang waktu tersebut dipilih karena dengan membahas perkembangan transgender dan

gerakannya dari masa ke masa, kita dapat mengetahui pada periode apakah mulai muncul bibit-bibit pergerakan transgender.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini yaitu:

Bagaimana proses menuju legalisasi Transgender sebagai identitas baru (selain *male* dan *female*) di India?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan tersebut maka tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini yaitu meneliti proses yang terjadi di dunia dan di India sampai pada pengakuan Mahkamah Agung India terhadap Transgender.


### 1.5 Kerangka Pemikiran

#### 1.5.1 Konsep Transgender

##### 1.5.1.1 Konsep Transgender di Dunia

Sebelum membahas lebih jauh mengenai transgender di India, penulis akan menguraikan terlebih dahulu definisi dari transgender yang secara umum di gunakan di seluruh dunia. Transgender merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan seseorang dengan identitas gender, ekspresi gender dan tingkah laku yang berlawanan dengan bentuk fisik dan biologis sebagaimana ia dilahirkan (National Center for Transgender Equality, 2014). Misalnya, laki-laki yang bertingkah laku feminin yang mana seharusnya sifat feminin tersebut diekspresikan oleh perempuan. Laki-laki tersebut umumnya dinamakan sebagai *transwoman/transgender woman/male to female transgender*. Jika yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, misalnya perempuan yang bertingkah laku maskulin maka disebut sebagai *transmen/transgender man/female to male transgender*.

Identitas gender merupakan perasaan internal individu untuk menjadi laki-laki, perempuan atau yang lainnya. Identitas gender adalah hal internal yang berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang sehingga tidak terlihat oleh orang lain diluar dirinya (National Center for Transgender Equality, 2014). Agar orang lain dapat memahami identitas gender individu, maka individu tersebut mengekspresikan identitas gendernya dalam bentuk gaya berpakaian, gaya rambut, suara, dan ciri-ciri fisik lainnya. Misalnya, ekspresi gender perempuan adalah feminin yang identik dengan kelembahlembutan, kesabaran, kepedulian, perawatan wajah, boneka dan sifat-sifat kewanitaan lainnya. Sedangkan laki-laki memiliki ekspresi gender maskulin yang identik dengan keperkasaan, keberanian dan sifat kelaki-lakian lainnya. Dua hal tentang feminin dan maskulin tersebut merupakan dua hal yang telah secara umum dipahami dan disepakati oleh masyarakat sosial. Masyarakat *mainstream* menyepakati bahwa perempuan adalah feminin dan laki-laki adalah maskulin. Jika yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, misalnya laki-laki feminin dan perempuan maskulin, maka akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Ketidaknormalan tersebut dapat disebabkan karena berbagai hal misalnya gangguan psikologi, keinginan untuk menjadi individu dengan gender



Gambar 1.2 Transgender Umbrella Term

lain, faktor fisik yang dilahirkan dengan kelamin ganda dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut maka di dunia dikenal dengan istilah *Gender Identity Disorder (GID)*.

*Gender Identity Disorder (GID)* atau disebut pula *Gender Dysphoria* merupakan konflik internal dalam diri individu yang merasa terdapat ketidaksinkronan antara tubuh/bentuk fisik individu yang telah ditentukan sejak lahir dengan identitas gender yang



diinginkan dan dipikirkan individu tersebut (Parekh, 2016). Kondisi ini menyebabkan individu gelisah, tidak nyaman dan menginginkan bentuk fisiknya berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Individu yang mengalami GID memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengidentifikasi dirinya, ada yang memilih untuk tertutup agar orang lain tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya, ada pula yang terbuka dengan cara *crossdressing* yakni gaya rambut dan gaya berpakaian menyerupai gender lain (*opposite gender*). Ada pula yang cukup ekstrim yaitu merubah bentuk fisiknya dengan bedah dan suntik hormon tertentu yang dapat merubah susunan kimiawi dalam tubuhnya. Tindakan tersebut dilakukan agar menjadi *opposite gender* sebagaimana diinginkan. Selain istilah GID, dikenal pula istilah *Gender non conforming*. *Gender non conforming* merupakan istilah yang digunakan untuk seseorang yang ekspresi gendernya tidak sesuai dengan norma dan ekspektasi masyarakat tentang bagaimana seharusnya ekspresi gender yang ditampilkan (National Center for Transgender Equality, 2014).

Ekspresi gender yang ditunjukkan oleh transgender bervariasi, ada yang hidup sebagai gender lain selama sehari penuh, ada pula yang hanya setengah hari atau beberapa jam saja. Contohnya, *crossdressers/transvestite* atau di Indonesia disebut sebagai Waria. Pada umumnya, istilah *crossdresser* ditujukan kepada laki-laki yang berekspresi gender feminin (*crossdresser men*). Akan tetapi, tidak semua *crossdressers* dikategorikan sebagai orang yang mengidap GID, begitu pula tidak semua laki-laki yang berekspresi feminin adalah transgender. Terdapat beberapa laki-laki yang melakukan hal tersebut hanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kenyamanan pribadi dengan cara mengekspresikan sisi femininnya (Wilson, 2013) dan tentu tidak menginginkan dirinya untuk berubah menjadi perempuan.

*Crossdressers, gender non-conforming, transwoman, transmen* merupakan beberapa istilah khusus yang masuk dalam kategori transgender. Selain keempat istilah tersebut terdapat istilah lain yang juga masuk dalam kategori transgender diantaranya yaitu *drag queen, drag king, bigender, transition*. *Drag queen* adalah laki-laki yang mengenakan pakaian wanita yang berperan sebagai penghibur pada

acara tertentu (National Center for Transgender Equality, 2014). Mirip dengan *crossdressers*, tidak semua *drag queen* dikategorikan sebagai transgender karena terdapat beberapa *drag queen* yang berpakaian wanita untuk sekedar menghibur penonton saja dan di luar panggung hiburan tetap sebagai laki-laki. Akan tetapi, tak menafikan terdapat pula *drag queen* yang berasal dari transgender. *Drag king* merupakan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki dengan tujuan yang sama dengan *drag queen*, yaitu sebagai penghibur penonton. Selain itu, tidak semua *drag king* adalah transgender (Lopez, 2017). Biasanya, beberapa *drag queen* dan *drag king* adalah aktor dan aktris yang bermain peran sebagai gender lain. *Bigender* adalah individu yang berkelamin ganda, baik dominan di salah satunya maupun dominan pada keduanya. *Transition* adalah masa dimana seseorang memulai untuk hidup sebagai gender lain dengan cara mengubah namanya dan menggunakan atribut gender lain, ada yang langsung melengkapinya dengan perubahan bentuk fisik secara medis, ada pula yang memilih untuk tidak melakukan tindakan medis (National Center for Transgender Equality, 2014).

#### 1.5.1.2 Konsep Transgender di India

*Hijra* merupakan konsep umum yang merujuk pada komunitas transgender di kawasan Asia Selatan. Konsep *hijra* berasal dari Bahasa Urdu yang mengadopsi Bahasa Arab yakni *Hijrah* yang artinya berpindah, atau makna lainnya yaitu meninggalkan suku/kelompok tertentu. Makna tersebut cukup *linear* dengan perilaku *hijra* yang memisahkan diri dari *binary gender* dan membentuk konstruksi gender sendiri yaitu gender ketiga (*Third Gender*). Seorang transgender India yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakatnya, akan memilih untuk mengasingkan diri dan bergabung dengan komunitas transgender yang menamakan dirinya *hijra*.

Di India, terdapat variasi penyebutan *Hijra*. Seperti *Kinnars*, *Aravanis/Thirunangi*, *Kothi*, *Jogtas/Jogappas*, *Shiv-Shakthis* dan lain sebagainya (UNDP India, 2010:13). *Kinnars* merupakan istilah untuk *Hijra* yang berada di India Utara contohnya di Negara Bagian Maharashtra. *Aravanis/Thirunangi* untuk *Hijra* di Negara Bagian Tamil Nadu, *Kothi* merupakan orang yang mengambil

peran feminin dalam aktivitas homoseksual meskipun homoseksual adalah perbuatan illegal di India. Di Negara Bagian Maharashtra dan Karnataka, *Jogtas/Jogappas* dan *Jogti* merupakan julukan untuk *transmen* dan *transwomen* yang tinggal di kuil dan mendedikasikan hidupnya menjadi pelayan dewa dan dewi tertentu (Johari, 2014). *Shiv-Shakthis* adalah Transgender di Negara Bagian Andhra Pradesh yang menggunakan atribut-atribut feminin dan dianggap sebagai pengantin Dewa Siwa (UNDP India, 2010:13). Meskipun memiliki julukan yang berbeda di beberapa Negara Bagian India, pada dasarnya *Hijra* memiliki pemahaman yang sama dalam hal *sex* dan gender. Pemikiran tersebut seperti perasaan bahwa dirinya sebenarnya adalah perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki, pemikiran untuk menentang maskulinitas dan menentang konstruksi *binary gender*.

Berbicara mengenai individu yang mengubah *sex* maupun gendernya atau individu yang hanya sekedar mengekspresikan gender yang berlawanan dengan gender sebagaimana mestinya, kiranya tak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakangi. Entah dari faktor psikologis yang merasa bahwa terdapat ketidaksinkronan antara *sex* dan gender di dalam diri maupun keambiguan jenis kelamin yang dimiliki. Berbagai faktor tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan transgender untuk menentang konstruksi *binary gender* masyarakat umum. Penentangan tersebut dituangkan melalui pembentukan komunitas transgender yaitu *Hijra*.

*Hijra* India adalah komunitas yang terdiri dari *transwomen* dengan berbagai latarbelakang misalnya, orang-orang hermaphrodit/ *intersex* (berkelamin ganda), *eunuch* yaitu *Hijra* yang mengebiri alat genitalnya, transeksual dan lain sebagainya. Agar dapat menjadi anggota *Hijra* diperlukan beberapa syarat tertentu salah satunya yakin Impotensi. Sebelum menjadi anggota *Hijra*, seorang yang merasa dirinya impoten akan diuji dengan cara membuatnya tidur selama empat malam di tempat-tempat prostitusi. Ketika telah terbukti impoten maka dapat dilakukan pengebirian terhadap orang tersebut dan menjadi bagian dari komunitas secara penuh (Nanda, 1999: 14).

### 1.5.2 Paradigma Konstruktivisme

Secara ontologi konstruktivisme merupakan bagian dari aliran postpositivis. Sebagai bagian dari aliran postpositivis, konstruktivisme menolak pandangan kaum positivis yang menganggap bahwa fenomena sosial dapat diteliti dengan menggunakan pendekatan objektif sebagaimana ilmu pengetahuan alam. Realitas sosial bersifat dinamis dan tidak pasti. Oleh karena itu, realitas sosial sangat berbeda dengan realitas ilmu alam (Asrudin, 2014). Menurut aliran positivis, realitas sosial dapat diteliti dengan menggunakan metode eksplanasi (mencari hubungan kausalitas) dalam mengamati fenomena layaknya realitas ilmu alam. Sedangkan, aliran postpositivis menyatakan bahwa realitas sosial tidak dapat diteliti dengan metode eksplanasi, realitas sosial hanya dapat diteliti menggunakan metode pemahaman/penafsiran (memberi makna).

Asumsi dasar dari konstruktivisme yaitu realitas sosial yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan hasil dari interaksi antar aktor. Interaksi yang terjadi tersebut membentuk intersubjektivitas yang menentukan tindakan aktor (Rosyidin, 2015:20). Konstruktivisme tidak memandang realitas sebagaimana adanya dan tidak memandang segala fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional adalah sesuatu yang bersifat *given*. Konstruktivisme berasumsi bahwa fenomena internasional yang terjadi merupakan sesuatu yang sedang dikerjakan secara sadar oleh para aktor. Menurut Alexander Wendt, dalam konstruktivisme, kepentingan negara merupakan bagian yang penting yang dikonstruksikan oleh struktur-struktur yang sistemik. Struktur tersebut terbentuk dari interaksi sosial. Struktur sosial memiliki tiga elemen yaitu pengetahuan bersama, sumber daya material dan praktek-praktek (Wendt, 1995). Kepentingan normatif dari konstruktivisme yaitu mendorong perubahan sosial dengan cara mengkonstruksikan dan menjelaskan bahwa aktor-aktor memiliki struktur sosial yang bersifat natural. Struktur sosial merupakan fenomena kolektif yang menghadapi individu-individu pada fakta-fakta sosial. Konstruksi sosial memiliki sifat seperti *game theory* yaitu bersifat netral terhadap konflik dan kerjasama. Untuk menganalisis konstruksi sosial dalam politik internasional yaitu menganalisis bagaimana interaksi yang dihasilkan dan struktur sosial seperti apa



yang terbentuk – kerjasama atau konfliktual – yang membentuk identitas aktor (Wendt, 1995). Konstruktivisme hadir sebagai sebuah teori alternatif di tengah perdebatan Realisme dan Liberalisme dalam Hubungan Internasional.

Fenomena pengesahan transgender di India ini bukanlah hal yang terjadi begitu saja, fenomena tersebut merupakan hasil interaksi dan konstruksi sosial antara aktor internal dan eksternal India. Aktor internal India misalnya, aktivis transgender yang menuntut kesetaraan terhadap kaumnya selain *binary gender* (*male* dan *female*), lembaga-lembaga yang mewadahi hak-hak transgender di kawasan domestik India, masyarakat yang pro dan kontra terhadap India serta Pemerintah India yang berperan sebagai *decision maker* dalam isu transgender di India. Aktor eksternal yang turut dipertimbangkan dalam keputusan legalisasi transgender di India yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mensponsori penegakan HAM terhadap orang-orang transgender di seluruh dunia. Dunia Internasional saat ini tengah berada pada abad yang disebut sebagai *The Age of Human Rights* yang berupaya untuk memberikan kebebasan terhadap aktor-aktor di seluruh dunia tanpa memandang etnis dan gendernya (Annan, 2000).

Berbeda dengan aliran positivis yang memandang fenomena hubungan internasional berdasarkan dimensi materi, konstruktivisme memfokuskan pada dimensi gagasan. Menurut konstruktivisme dimensi gagasan lebih penting daripada dimensi materi, hal tersebut dikarenakan materi tidak akan terwujud tanpa adanya gagasan. Gagasan tersebut dapat berupa bahasa, norma-norma dan identitas. Layaknya manusia yang hidup di tengah masyarakat yang memiliki norma dan hukum, hubungan internasional juga memiliki norma dan hukum internasional. Norma dan hukum internasional tersebut yang memberikan kategori apakah tindakan yang dilakukan baik atau buruk. Norma dan hukum internasional terbentuk dari kesepakatan para aktor. Kesepakatan para aktor merupakan hasil dari komunikasi dan interaksi yang dilakukan hingga terbentuk pemahaman bersama. Misalnya, perubahan norma yang terjadi dalam negara India terhadap transgender. India yang sebelumnya menangkap dan memenjarakan transgender berubah menjadi membelanya dan mengakui hak-haknya. Perubahan norma tersebut merupakan hasil kesepakatan para aktor domestik dan internasional yang juga

berubah. Aktor internasional dan domestik India saat ini memandang bahwa penangkapan, pemenjaraan, pemaksaan untuk sterilisasi dan segala bentuk diskriminasi lainnya dipandang sebagai suatu hal yang buruk dan tidak bermoral yang berlawanan dengan HAM.

Perubahan norma tersebut seiring dengan perubahan nilai yang juga berubah karena norma tidak akan terwujud tanpa adanya nilai tentang baik buruknya sebuah tindakan. Ketika aktor berinteraksi, secara otomatis akan terbentuk sebuah nilai tentang sesuatu yang masuk dalam kategori baik ataupun buruk. Baik buruknya sesuatu berasal dari nilai yang disepakati oleh para aktor. Nilai bersifat dinamis, salah satu contohnya yaitu kasus transgender yang terjadi di India. Sebelumnya, penangkapan dan pemenjaraan terhadap transgender di India dianggap sebagai sebuah solusi terhadap orang-orang yang mengidap penyakit mental karena bertentangan dengan sifat alami manusia. Pandangan tersebut berubah menjadi pelanggaran terhadap HAM jika masih memberlakukan tindakan-tindakan represif terhadap transgender. Perubahan nilai dan norma ini sangat tampak terjadi dalam isu transgender di India.

Konstruktivisme merupakan paradigma dalam hubungan internasional yang percaya bahwa dalam setiap fenomena internasional, terdapat proses yang mengiringinya. Begitu pula dengan perubahan norma yang terjadi dalam kasus pengakuan secara sah transgender oleh India, adanya norma baru yang terbentuk tidak lepas dari proses konstruksi sosial yang terjadi antara aktor internasional dan domestik. Oleh karena itu, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink mengidentifikasi proses terbentuknya norma dalam hubungan internasional yang turut mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara. Proses terbentuknya norma tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:



Tabel 1.1 Tahap Pembentukan Norma

	<i>Stage 1</i> <i>Norm Emergence</i>	<i>Stage 2</i> <i>Norm Cascade</i>	<i>Stage 3</i> <i>Internalization</i>
<i>Actors</i>	<i>Norm entrepreneurs with organizational platforms</i>	<i>States, international organizations, networks</i>	<i>Law, professions, bureaucracy</i>
<i>Motives</i>	<i>Altruism, empathy, ideational, commitment</i>	<i>Legitimacy, reputation, esteem</i>	<i>Conformity</i>
<i>Dominant Mechanisms</i>	<i>Persuasion</i>	<i>Socialization, institutionalization, demonstration</i>	<i>Habit, institutionalization</i>

Sumber: Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, *International Norm Dynamics and Political Change*, International Organizations: hlm. 898.

#### 1) Tahap Kemunculan (*Norm Emergence*)

Tahap pertama merupakan tahap dimana sebuah isu muncul dan dikemukakan oleh aktor individu maupun kelompok transnasional yang disebut sebagai *norm entrepreneurs*. *Norm entrepreneurs* berperan dalam membawa nilai serta mengkategorikannya sebagai nilai yang benar atau salah. *Norm entrepreneurs* memanfaatkan teknologi seperti internet untuk menyebarkan informasi, gagasan, strategi dan membingkai wacana tentang isu yang diusungnya agar diterima oleh publik. Pembingkai wacana yang dilakukan menggunakan medium bahasa yang dianggap tepat untuk mempengaruhi publik, karena bahasa membentuk makna dan persepsi. Isu yang sebelumnya tidak disadari oleh masyarakat, dapat berubah menjadi isu yang disorot masyarakat. Target utama *norm entrepreneurs* adalah aktor pembuat kebijakan, dengan tujuan isu yang diusungnya dapat dikeluarkan dalam bentuk paket kebijakan (Rosyidin, 2015: 80-82).

Menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, semua promotor norma di level internasional memerlukan sebuah *organizational platform* atau program

organisasi untuk mempromosikan norma yang diusung misalnya seperti norma hak asasi manusia, norma lingkungan dan lain sebagainya. Biasanya, *norm entrepreneurs* mengadvokasi sebuah kelompok masyarakat tertentu dengan menggunakan ataupun mengkaitkannya dengan norma internasional untuk memperkuat posisinya di ranah domestik (Finnemore dan Sikkink, 1998:893). *Norm entrepreneurs* yang membentuk sebuah organisasi ataupun komunitas memiliki sumber utama yang dimanfaatkan untuk mempengaruhi aktor lainnya. Sumber utama tersebut yaitu informasi dan sejumlah dokumen penelitian empiris oleh ilmuwan tertentu yang berkaitan dengan isu yang diusungnya. Informasi dan dokumen penelitian tersebut dipublikasikan sebagai komponen yang dapat mendukung isu yang diperjuangkannya. Para profesional yang terlibat dalam isu tersebut dapat menjadi ‘tim sukses’ demi tercapainya visi organisasi, bahkan dapat menjadi aktor utama atau *norm entrepreneurs* sendiri.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok, tentu memiliki latar belakang dan motif yang mendasarinya. Begitu pula dengan para *norm entrepreneurs* yang juga memiliki motif tertentu dalam mengusung sebuah isu. Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menyebutkan bahwa sikap empati, altruisme, ideasional dan komitmen adalah beberapa motif yang mendasari perilaku para *norm entrepreneurs*. Ideasional dan komitmen adalah motif utama *norm entrepreneurs* karena mereka percaya pada cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalam norma atau gagasan yang disuarakannya adalah hal yang benar. Altruisme adalah sebuah bentuk kepedulian *norm entrepreneurs* yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi yang menguntungkan aktor lain, bahkan meskipun dirinya tidak mendapatkan keuntungan dan menerima resiko kerugian yang mengancam kesejahteraannya sendiri. Sedangkan empati adalah kemampuan aktor untuk dapat merasakan perasaan dan gagasan orang lain. Sikap empati ini dapat mendorong aktor untuk peduli pada kesejahteraan aktor lain bahkan meskipun tidak memiliki pengaruh apa-apa pada kesejahteraannya sendiri.

Para *norm entrepreneurs* terus melakukan *peer pressure* atau desakan dan tekanan kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap isu yang diusungnya, hingga mencapai sebuah titik yang disebut sebagai *tipping point*.

*Tipping point* adalah titik dimana sebuah isu berada di ‘ambang pintu’ untuk melangkah di tahap kedua yaitu penyebarluasan isu. Pada tahap *tipping point* ini sebuah isu menjadi urgensi yang harus segera disoroti oleh para pemimpin dunia - untuk mengadopsi norma baru yang disuarakan oleh *norm entrepreneurs*. Jika gagasan dan norma tersebut berhasil diadopsi maka akan berlanjut kepada tahap selanjutnya yaitu tahap *norm cascade* atau penyebarluasan.

Gwendolyn Ann Smith berperan sebagai salah satu *norm entrepreneurs* karena dirinya merupakan aktivis pengusung isu transgender yang berusaha mengingatkan dan menyadarkan publik bahwa banyak transgender yang mati terbunuh oleh anti-transgender. Melalui *candlelight vigil*, Ann Smith bersama aktivis transgender lain mengkampanyekan diskriminasi HAM yang dialami oleh transgender. Kampanye *candlelight vigil* dalam bentuk TDOR ini adalah salah satu aksi yang menjadi aksi rutin internasional yang mana diperingati setiap tanggal 20 november di berbagai negara di dunia. Begitu pula dengan aksi kelompok lain yang juga berkampanye dalam memperjuangkan HAM dan kesetaraan transgender, mereka juga dapat disebut sebagai aktor *norm entrepreneurs*.

## 2) Tahap Penyebarluasan (*Norm Cascade*)

*Peer Pressure* yang terus dilakukan oleh *norm entrepreneurs* membuat negara maupun organisasi internasional terlibat didalam isu yang disuarakannya. Apalagi jika isu tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang harus ditangani oleh organisasi internasional maupun badan pemerintah di negara tertentu. Maka, organisasi internasional dan negara tersebut semakin terdorong untuk ‘melibatkan diri’. Menurut Finnemore dan Sikkink (1998:903), terdapat tiga motif yang mendasari keterlibatan organisasi internasional dalam merespon *peer pressure* yaitu *legitimation*, *reputation* dan *esteem*. Organisasi Internasional adalah badan yang memiliki legitimasi dalam aturan internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Claude (1966) Organisasi Internasional adalah *custodian of the seals of international approval dan disapproval* atau pemegang segel persetujuan dan ketidaksetujuan secara internasional. Jika Organisasi Internasional mengabaikan isu-isu yang telah ramai dan menjadi perdebatan publik, maka reputasi dari

organisasi internasional yang terancam. Akan tetapi, jika Organisasi Internasional segera menanganinya maka setidaknya organisasi internasional akan mendapat penghargaan dari masyarakat. Begitu pula dengan yang terjadi di tingkat negara, *legitimation*, *reputation* dan *esteem* adalah tiga hal yang dapat mendorong suatu negara terlibat dalam gagasan dan isu yang disuarakan oleh aktivis tertentu.

Ketika suatu gagasan berhasil mempengaruhi dan diadopsi oleh banyak negara serta organisasi internasional, maka tahapan tersebut disebut sebagai tahap penyebarluasan. Pada tahap ini, pengadopsi norma telah berhasil melalui tahap *tipping point* (Finnemore dan Sikkink, 1998:901). Organisasi internasional menerima gagasan dari aktivis pengusung isu dengan cara menuangkannya dalam bentuk norma internasional. Penyusunan sebuah norma atau aturan internasional tersebut disebut sebagai Institusionalisasi. Pada tahap *norm cascade*, organisasi internasional juga menjadi pionir dalam mendemonstrasikan dan mensosialisasikan norma internasional. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa perundingan kolektif dan sosialisasi koersif (memaksa negara untuk mengadopsi norma internasional). Akan tetapi, pengadopsian norma oleh suatu negara bukanlah hal yang mudah. Ketika norma internasional disosialisasikan ke dalam suatu negara, negara tidak serta merta langsung menerima norma tersebut. Negara akan memfilter atau menyaring norma internasional dan dicocokkan dengan norma domestik. Kesesuaian norma internasional dicocokkan dengan kondisi domestik suatu negara seperti sistem hukum, wacana publik dan lain sebagainya. Jika norma internasional sesuai dengan norma domestik, maka negara akan menerimanya. Sedangkan jika norma internasional tersebut tidak sesuai dengan norma domestik maka negara akan menolaknya. Hal inilah yang menyebabkan pengadopsian norma internasional berbeda-beda oleh negara- negara (Rosyidin, 2015:84).

Fenomena sosialisasi norma oleh organisasi internasional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya disebut sebagai pola *top-down*. Hal tersebut dikarenakan organisasi internasional menjadi agen yang menyebarkan norma kepada negara-negara di dunia. Tidak hanya organisasi internasional yang berperan sebagai agen, Negara juga merupakan agen sosialisasi. Ketika gagasan dan norma internasional disuarakan oleh *norm entrepreneurs*, terdapat pula negara yang



langsung mengadopsinya (Rosyidin, 2015). Hal tersebut dikarenakan gagasan yang disuarakan oleh *norm entrepreneurs* dianggap *linear* dengan kondisi domestik negara, pola ini disebut sebagai pola *bottom-up*. Selain Negara dan organisasi Internasional, *network* atau jaringan dari *norm entrepreneurs* jugadapat menjadi agen sosialisasi dengan cara menekan pemerintah untuk mengadopsi norma baru. *Network* dari *norm entrepreneurs* ini juga menekan pemerintah untuk mematuhi norma-norma internasional yang telah disepakati (Finnemore dan Sikkink, 1998).

Jika kita menganalisis fenomena yang terjadi di India, maka pola yang terjadi adalah pola *top-down* yang dilengkapi oleh pola *bottom up*. PBB yang mengadopsi isu kesetaraan dan kebebasan terhadap transgender dapat dikatakan sebagai agen sosialisasi yang berada pada tahap penyebarluasan norma internasional. PBB mempromosikan dan mendukung kesetaraan terhadap transgender di seluruh dunia. Faktor tersebut yang membuat PBB menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya legalisasi terhadap transgender di India. Kondisi domestik transgender di India juga turut dipertimbangkan. Oleh karena itu, India dapat mengadopsi dan menerima norma internasional yang berkaitan dengan hak-hak transgender di negaranya karena ada kesesuaian antara norma domestik dengan norma internasional.

### 3) Tahap Internalisasi

Tahap internalisasi merupakan tahap negara tidak lagi mempertanyakan legitimasi dari suatu norma yang diadopsi. Negara membuat produk kebijakan kemudian diterapkan di dalam negeri dan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan (Rosyidin, 2015:88). Pada tahap ini negara melibatkan hukum, birokrasi dan para professional sebagai agen internalisasi. Keterlibatan ketiga agen internalisasi tersebut bertujuan untuk mencapai *conformity* atau penyesuaian norma yang telah diadopsi. Norma tersebut kemudian terinstitusionalisasikan dalam bentuk beberapa aturan domestik agar dijalankan dan menjadi sebuah kebiasaan (Finnemore dan Sikkink, 1998: 904-905). Pada fenomena pengesahan transgender di India, India melegalkan, menyusun peraturan, memerintahkan pemerintah pusat dan negara bagian agar tidak mendiskriminasi transgender bahkan mengakuinya sebagai



gender ketiga. Ketika pemerintah telah menerapkan hal tersebut, maka masyarakat juga dituntut untuk menerimanya.

Salah satu faktor yang menyebabkan negara India mau melegalkan transgender sebagai gender ketiga adalah *logic of appropriateness* atau logika kepantasan. Logika kepantasan mendefinisikan tentang suatu tindakan yang pantas dan baik untuk dilakukan oleh suatu negara. Logika kepantasan tidak mengacu pada apakah tindakan yang dilakukan bermanfaat bagi kepentingan nasional suatu negara, akan tetapi pada tindakan negara yang dianggap pantas dan baik dalam memandang suatu permasalahan. Selain itu, kepatuhan negara kepada norma internasional menurut asumsi kaum konstruktivis, berkaitan dengan kebutuhan negara untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional (Rosyidin, 2015: 74).

Selain *logic of appropriateness* terdapat pula satu faktor yang turut mempengaruhi negara untuk membentuk norma baru yaitu *contagion effect* atau pengaruh yang berasal dari sosialisasi dan demonstrasi secara regional maupun internasional yang dilakukan pada tahap *norm cascade*. Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menyatakan bahwa terdapat negara yang memutuskan untuk langsung mengadopsi norma baru bahkan meskipun tanpa adanya tekanan domestik yang menuntut untuk melakukan perubahan. Pengadopsian norma internasional tanpa tekanan domestik tersebut dikarenakan suatu negara ‘tertular’ dengan sikap negara lain yang lebih dulu mengadopsi norma internasional tersebut.

## 1.6 Argumen Utama

Interaksi yang terjadi antar aktor domestik dan aktor internasional membentuk persepsi dan *shared of knowledge* (pemahaman bersama) tentang isu transgender di India. Keputusan Mahkamah Agung India untuk mengakui transgender sebagai gender ketiga merupakan hasil dari proses difusi norma internasional yang berhasil masuk ke India. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa, pengesahan transgender di India ini bukan berasal dari sesuatu yang bersifat *given*, akan tetapi sesuatu yang terbentuk dari sebuah proses interaksi dan konstruksi sosial.

## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Maka dari itu, penulis membagi metode penelitian dalam karya ilmiah menjadi:

### 1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sebagai metode untuk memperoleh jawaban dan mencapai tujuan dari penulisan karya ilmiah ini. Penelitian kualitatif menurut Susan E. Wyse adalah penelitian yang bersifat eksplorasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman (*understanding*) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku (Bakry, 2015:17). Penelitian kualitatif berusaha untuk menangkap makna, proses dan konteks dari suatu perilaku serta tidak mementingkan aspek-aspek keterwakilan, reliabilitas dan validitas sebagaimana penelitian kuantitatif (Bakry, 2015:15). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menggunakan data berupa kata-kata (*words*) dan gambar. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Jika terdapat data yang berupa angka, maka data angka tersebut dideskripsikan. Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif yang mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan proses yang terjadi dalam fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif ini didasarkan pada perumusan masalah (*research question*) bagaimana/*how* yang penulis gunakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dan menggambarkan proses bagaimana sebuah norma tentang transgender mengalami perubahan di India dan materi-materi apa saja yang menjadi unsur pembentuk hingga transgender dilegalkan di India.

### 1.7.2 Unit Analisis

Unit analisis merupakan objek yang hendak dideskripsikan dan dianalisa dalam penelitian. Unit analisis dalam karya ilmiah ini yaitu Mahkamah Agung India yang berperan dalam melegalkan transgender. Keputusan pemerintah India untuk mengesahkan transgender ini kiranya tak lepas dari keterlibatan aktor-aktor

lainnya seperti para aktivis, *International Governmental Organization* (IGO), *Non-Governmental Organization* (NGO), *International Non-Governmental Organization* (INGO), aktor-aktor transnasional dan lain sebagainya. Aktor-aktor selain Mahkamah Agung India tersebut akan dikategorikan sebagai Unit Eksplanasi.

### 1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode *Library Research* atau mengaplikasikan metode pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*). Penulis mengumpulkan data-data sekunder dari beberapa buku, jurnal, surat kabar, buletin, majalah, artikel dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa penulis tidak melakukan observasi langsung di lapangan terhadap isu yang dibahas dan akan dianalisis dalam karya tulis ilmiah ini. Data-data tersebut dapat diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember
3. Media Cetak dan Elektronik
4. Jurnal Ilmiah
5. Koleksi Pribadi

### 1.7.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode analisis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan dari peneliti lain. Dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan data yang mengacu pada data primer atau menganalisa data primer. Data primer tersebut juga dapat diperoleh dari dokumen resmi (*official document*) yang dipublikasikan organisasi, *interest group* maupun instansi pemerintahan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. *Official document* yang dipublikasikan tersebut dapat berupa pernyataan kebijakan, laporan keputusan pemerintah dan berbagai catatan lainnya.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab, diantaranya:

### Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab 2. Perkembangan Transgender di Dunia dan India

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang perkembangan transgender di dunia dimulai sejak zaman kuno hingga kontemporer beserta perluasan isu transgender di seluruh dunia. Pada subbab selanjutnya akan ditambahkan penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan isu transgender di India.

### Bab 3. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Penyebarluasan Isu Kesetaraan Transgender di India

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam penyebarluasan isu HAM dan kesetaraan transgender di India.

### Bab 4. Proses Legalisasi Transgender Sebagai *Third Gender* Di India

Pada Bab ini akan dibahas mengenai interaksi dan konstruksi sosial yang terjadi di dunia dan India mengenai isu transgender dimulai dari *norm emergence*, *norm cascade*, dan internalisasi.

### Bab 5. Kesimpulan

Pada Bab ini akan dirumuskan sebuah kesimpulan yang didasarkan pada analisis yang telah dilakukan antara teori dan kasus yang dibahas

## **BAB 2. PERKEMBANGAN TRANSGENDER DI DUNIA DAN INDIA**

Pengakuan transgender sebagai gender ketiga oleh beberapa negara di dunia modern saat ini sering menuai pro dan kontra. Seringkali isu gender ketiga atau transgender berbenturan dengan norma agama dan budaya yang dianut oleh berbagai negara. Mayoritas ajaran agama yang dianut masyarakat dunia hanya mengakui *binary gender*. Sedangkan, isu Hak Asasi Manusia menghendaki adanya pengakuan terhadap transgender. Dua hal yang kontradiktif tersebut terkadang sulit untuk mencapai titik temu. Begitu pula dengan yang telah terjadi di masa lampau. Ada kalanya orang-orang transgender diagungkan, ada kalanya juga diperlakukan sebaliknya. Semua hal tersebut tergantung pada wacana dan kepercayaan apa yang dianut oleh masyarakat pada periode waktu tertentu.

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan transgender di dunia dan India. Bahasan mengenai perkembangan transgender ini mencakup sejarah transgender, kriminalisasi transgender hingga pengakuan masyarakat terhadap transgender. Perkembangan transgender ini penting untuk dibahas karena isu transgender yang ada saat ini bukanlah isu baru, namun isu yang telah lama ada di dunia. Akan tetapi, isu transgender di masa lampau tidak sepopuler saat ini. Hal tersebut dikarenakan penyebaran informasi di masa lampau tidak semudah dan secepat saat ini. Selain itu, penyampaian dan penerimaan informasi berjalan lambat dan sebagian besar hanya pada lingkup domestik saja.

Sebagai isu lama, penting kiranya untuk diketahui bagaimana perlakuan masyarakat terhadap transgender dari waktu ke waktu. Sebagian masyarakat menganggap transgender sebagai orang yang berdosa karena melanggar kodrat dan norma agama, ada pula yang membelanya berlandaskan pada beberapa ilmu pengetahuan, dari ilmu psikologi hingga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jika dikerucutkan ke dalam lingkup domestik suatu negara, maka pandangan dan sikap masyarakat terhadap transgender menjadi salah satu faktor yang turut berpengaruh pada terbentuknya kebijakan pemerintah terhadap transgender itu sendiri.



## 2.1 Isu transgender di dunia

Pembahasan tentang perkembangan transgender di dunia dalam bab ini akan dimulai dengan mendiskusikan tentang bagaimana masyarakat di dunia memahami transgender. Setelah itu diskusi akan dilanjutkan dengan membahas tentang sejarah transgender di dunia dan ditutup dengan pengakuan beberapa masyarakat dunia terhadap transgender. Kemudian, pada subbab selanjutnya, penulis akan membahas lebih rinci tentang perkembangan transgender di India yang mencakup sikap masyarakat terhadap transgender pada masa kerajaan, masa kolonial, pasca kemerdekaan, dan masa kontemporer.

Mercedes Allen (2008), seorang penulis dan aktivis transgender berkebangsaan Kanada mengklasifikasikan isu transgender yang berkembang di dunia menjadi enam tahapan yang dimulai dari sejarah transgender di masa kuno dan diakhiri dengan isu transgender di masa kontemporer. Oleh karena itu, pembahasan tentang perkembangan isu transgender di dunia pada bab ini akan diklasifikasikan ke dalam enam tahapan pula. Urutan dari enam tahapan tersebut yaitu;

- (1) Isu Transgender di Zaman Kuno
- (2) Isu Transgender pada Abad Pertengahan (Bangkitnya Kebencian)
- (3) Isu Transgender di Era Modern (1700-1932)
- (4) Isu Transgender dari Jerman hingga kerusuhan *Stonewall* di New York, Amerika Serikat (1933 - 1968)
- (5) Pasca Kerusuhan *Stonewall* dan penyebaran gerakan aktivisme transgender (1969 - 1995)
- (6) Menuju Masa Depan (1996 - dst)

### 2.1.1 Isu Transgender di Zaman Kuno

Eksistensi transgender yang dianggap sebagai gender alternatif telah ada sejak ribuan tahun lalu di berbagai belahan dunia, bahkan beberapa ribu tahun sebelum masehi juga telah ada. Keberadaan transgender tersebut terbukti dari temuan beberapa artefak oleh berbagai sejarawan di dunia, salah satunya temuan artefak oleh seorang Sejarawan Romawi yang bernama Plutarch di beberapa negara

Timur Tengah seperti di Mesopotamia<sup>7</sup>, Assyria, Babylonia, dan Akkad (Allen, 2008). Berdasarkan temuan beberapa artefak tersebut diketahui bahwa pendeta transgender (MTF) yang hidup di masa kuno melakukan ritual pengebirian sebagai bentuk penyerahan dirinya menjadi pelayan Dewi Cybele.<sup>8</sup> Tidak hanya Dewi Cybele, pendeta transgender juga merupakan pelayan Dewi lainnya seperti Dewi Astarte, Dea Syria, Ishtar dan Atargatis. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa keberadaan pendeta dalam wujud transgender di masa kuno tersebut merupakan sebuah bentuk protes terhadap aturan dan budaya patriarkal yang berlaku saat itu sehingga mereka memutuskan untuk mengebiri dirinya sendiri.<sup>9</sup>

Selain itu, Artefak yang menunjukkan eksistensi transgender juga ditemukan di wilayah Afrika, yaitu Mesir. Artefak tersebut berupa sebuah patung pahatan yang diidentifikasi sebagai patung Ratu Hat-shepsut. Ratu yang diperkirakan lahir pada tahun 1508 SM (Biography, 2016) tersebut berjenggot palsu dan menggunakan pakaian Raja. Menurut sejarawan, Hatshepsut menyebut dirinya sebagai Raja dengan cara mengukirnya di sebuah monumen yang terbuat dari besi bertuliskan "*Her Majesty, The King*". Hatshepsut memerintah Mesir selama hampir 22 tahun yaitu pada tahun 1479 SM – 1458 SM (Riverdale, 2012). Periode tersebut merupakan periode pemerintahan paling lama yang dipimpin oleh Ratu sepanjang sejarah Mesir Kuno. Pada masa itu, sangat jarang seorang perempuan menjadi pemimpin Mesir apalagi memerintah seluruh wilayah Mesir sebagai pimpinan tertinggi. Ratu yang memerintah sebelumnya rata-rata hanya bertahan selama 4 hingga 17 tahun (Ancient Egypt, 2016). Oleh karena itu beberapa

---

<sup>7</sup>Kata Mesopotamia berasal dari Bahasa Yunani yang artinya "diantara dua sungai". Mesopotamia merupakan teritori kuno yang berada di antara dua sungai yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Mesopotamia merupakan wilayah dimana peradaban manusia lahir. Di wilayah ini pula terbentuk pemerintahan kekaisaran pertama kali. Mesopotamia saat ini adalah sebagian besar wilayah Negara Irak, sebagian lainnya yaitu Iran, Turki dan Syria. Diakses dari

<http://www.ancient.eu/Mesopotamia/>

<sup>8</sup> Dewi Cybele adalah Dewi Pertanian pada masa Romawi Kuno yang dianggap sebagai Dewi Kesuburan, Dewi yang menyebabkan penyakit dan menyembuhkannya, serta Dewi Pelindung pada saat Perang. Diakses dari [Donald L. Wasson](http://www.ancient.eu/Cybele/). *Cybele*. 2015. Ancient History Encyclopedia : <http://www.ancient.eu/Cybele/> pada 06/06/2017

<sup>9</sup>Beberapasejarawan dan aktivis feminis berasumsi bahwa pada ribuan tahun yang lalu, peradaban awal manusia diatur dengan sistem patriarki. Asumsi tersebut dibuktikan dengan temuan berbagai artefak dan arca yang sebagian besar didominasi oleh sifat-sifat feminin. Diakses dari <http://www.mother-god.com/matriarchy.html> pada 07/07/2017

pihak menganggap bahwa hanya Ratu Hatshepsut yang dianggap pantas untuk menerima gelar Raja Mesir Kuno (*pharaoh*) dibandingkan dengan beberapa Ratu yang pernah memerintah sebelumnya. Gelar Raja Mesir kuno yang dianugerahkan pada Ratu Hatshepsut adalah hal yang menakutkan bagi masyarakat Mesir pada saat itu. Akan tetapi terdapat hal kontradiktif terkait dengan eksistensi Hatshepsut dengan Tahta *pharaoh*-nya. Gelar *pharaoh* untuk seorang perempuan dianggap bertentangan dengan ide-ide tradisional *maat*<sup>10</sup> atau disebut pula sebagai Harmoni Universal yang memiliki doktrin bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi *pharaoh*. Orang-orang yang berpegang teguh pada doktrin Harmoni Universal pada saat itu khawatir jika tahta *pharaoh* yang dimiliki Hatshepsut dapat mendorong para perempuan lain untuk mencari kekuasaan (Berman, 2015). Oleh karena itu, untuk melestarikan dan menghargai tradisi kepercayaan masyarakat Mesir pada saat itu, maka Hatshepsut memutuskan untuk menggunakan atribut laki-laki namun tetap tidak meninggalkan sisi femininnya seperti tetap memakai perhiasan dan *make-up*. Meskipun mengkombinasikan beberapa atribut dari kedua *binarygender*, masyarakat Mesir Kuno masih menganggap bahwa Hatshepsut tetaplah seorang *Pharaoh* perempuan yang melanggar harmoni universal. Maka, 20 tahun setelah Hatshepsut meninggal, beberapa pihak mencoba menghapus nama dan jejak kekuasaan Hatshepsut hingga pada akhirnya ditemukan kembali di dunia modern saat ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Hatshepsut merupakan seorang transgender yang pertama kali ada dunia dalam bentuk *crossdressers*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Maat/Ma'at/Mayet merupakan Dewi dalam kepercayaan Mesir kuno yang merepresentasikan Kebenaran, keadilan, keseimbangan dan moralitas. Apa yang dikatakan oleh Maat akan menjadi dasar kehidupan masyarakat Mesir Kuno. Prinsip-prinsip Maat terdapat dalam hampir semua aspek kehidupan seperti politik, sosial, agama, ilmu perbintangan bahkan aspek pribadi individu. Diakses dari: Osirisnet - Tombs of Ancient Egypt

[http://www.osirisnet.net/dieux/maat/e\\_maat.htm](http://www.osirisnet.net/dieux/maat/e_maat.htm) pada 28/05/2017

<sup>11</sup>Pada zaman Mesir Kuno belum dikenal istilah transgender seperti saat ini dan tingkah laku seseorang dengan atribut *opposite gender* tidak terlalu dipedulikan pada masa tersebut. Istilah transgender merupakan istilah yang baru muncul pada tahun 1965 oleh Psikiater berkebangsaan Amerika Serikat bernama Dr. John Oliven. Pada tahun 1970, istilah transgender dari John Oliven digunakan oleh koran *TV Guide* untuk menggambarkan salah satu karakter dalam korannya yang melakukan pergantian kelamin. Dr. John Oliven pada awalnya hanya mengkategorikan waria dan transeksual yang masuk dalam istilah transgender. Pada tahun 1979, 1982 dan 1985 seorang transeksual terkenal bernama Christine Jorgensen mengumumkan kepada publik bahwa dirinya menolak untuk memasukkan istilah transeksual ke dalam istilah transgender. Di tengah penolakan Jorgensen tersebut, majalah *TV-TS Tapestry* memasukkan transeksual dan *crossdressers* ke dalam

Beberapa ribu tahun setelah Hatshepsut, kira-kira tahun 203 M lahir seorang anak laki-laki di Syria bernama Varius Avitus Bassianus atau terkenal dengan nama Elagabalus. Ayahnya, Sextus Varius Marcellus adalah seorang Politisi dan pernah menjadi Senator di periode pemerintahan Caracalla, salah satu Kaisar Romawi. Ibunya bernama Julia Soemias yang merupakan seorang bangsawan dari Dinasti Severan dan juga sepupu Caracalla. Anggota keluarga Elagabalus adalah orang-orang yang memiliki jabatan di kekaisaran Romawi. Secara turun temurun lima orang dari keturunan Dinasti Severan pernah menjadi Kaisar Romawi, termasuk Elagabalus (Encyclopedia Britannica, 2017).

Elagabalus tergolong sebagai Kaisar yang memerintah di usia yang sangat muda yaitu 14 tahun<sup>12</sup> dan memerintah Roma selama empat tahun kira-kira tahun 218 M - 222 M. Elagabalus adalah seorang Kaisar yang terkenal dengan perilaku ‘nyeleneh’nya. Elagabalus gemar menggunakan pakaian wanita hingga mengidentifikasi dirinya sebagai wanita dengan julukan Permaisuri Muda. Kaisar Elagabalus sering tampil dengan *make-up* dan bahkan menari di depan umum. Elagabalus berjanji akan memberikan uang tambahan kepada dokter yang mampu mengubah bentuk fisik tubuhnya menjadi fisik perempuan atau yang saat ini dikenal dengan sebutan transeksual. Selain itu, semua sumber sejarah kuno

---

istilah umum transgender. Kemudian pada pertengahan tahun 1980-an, istilah transgender seringkali digunakan pada ilmu medis dan berbagai komunitas lintas gender seperti *crossdressers*, transeksual dan orang-orang dengan varian gender lainnya. Tahun 1990-an merupakan tahun meledaknya istilah transgender di seluruh dunia. Pada tahun tersebut ditandai dengan pengakuan Pangeran Virginia (1913 – 2009) dari Los Angeles yang mempublikasikan bahwa dirinya adalah seorang *crossdresser* heteroseksual. Bertolak dari tahun tersebut istilah transgender akhirnya menjadi istilah yang umum digunakan di dunia modern saat ini. Disadur dari:

Cristan William. *Transgender*. TSQ: Transgender Studies Quarterly. 2014. Duke University Press. Hlm. 232 – 234

<sup>12</sup>diangkatnya Elagabalus menjadi seorang Kaisar tak lepas dari peran utama neneknya, Julia Maesa dan ibunya, Julia Soemias. Julia Maesa memiliki dendam terhadap Kaisar Macrinus. Macrinus adalah Kaisar yang berkuasa sebelum Elagabalus dan bukan berasal dari Dinasti Severan. Julia Maesa menuntut Macrinus untuk bertanggungjawab atas kematian kakaknya. Kaisar Macrinus kehilangan dukungan seketika. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Julia Maesa untuk menggulingkannya. Ketika Macrinus tidak lagi menjadi Kaisar, maka tentu butuh Kaisar pengganti. Julia Soemias kemudian menyebarkan rumor bahwa Elagabalus sebenarnya adalah anak Caracalla. Penyebaran rumor tersebut berakibat pada dimasukkannya Elagabalus ke dalam pasukan angkatan bersenjata yang merupakan pendukung Caracalla. Dari angkatan bersenjata, berita tentang Elagabalus tembus ke wilayah Senat yang tidak hanya mendukung Caracalla, tapi sangat memuja Caracalla. Elagabalus kemudian dapat dengan mudah diakui sebagai Kaisar pengganti Macrinus.



mengungkapkan bahwa ketika Elagabalus berkuasa, dirinya seringkali menunjuk staff pemerintahan dan tokoh agama secara sembrono dan tidak bertanggungjawab (Mijatovic, 2017). Tidak sedikit pejabat tinggi yang ditunjuk oleh Kaisar sebelumnya dipecat oleh Elagabalus dan digantikan dengan orang-orang Syria pilihannya yang tidak kompeten dalam urusan politik dan pemerintahan. Kondisi pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan pemerintahan tersebut berakibat pada sangat singkatnya kepemimpinan Elagabalus (Wasson, 2013). Pemerintahan Elagabalus hanya bertahan selama empat tahun yang diakhiri dengan pembunuhan terhadap dirinya. Pembunuhan terhadap Elagabalus berawal dari tuntutan rakyat praetorian<sup>13</sup> untuk menggulingkan dan membunuh Elagabalus. Elagabalus berjalan ke arah prajurit praetorian namun justru dirinya ditangkap dan ditikam. Pada akhirnya Elagabalus beserta ibunya dihukum pancung dan jasadnya diseret ke seluruh Roma (Flamehorse, 2010).

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa eksistensi *non-binary* gender di zaman kuno hampir terdapat di segala penjuru dunia. Allen menyebutkan di dalam tulisannya bahwa transgender di zaman kuno menyebar di wilayah Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Utara dan Amerika Latin. Akan tetapi tidak semua wilayah dengan orang-orang transgender tersebut mau mengakuinya. Salah satu kawasan yang mau mengakui transgender di zaman kuno yaitu kawasan Asia Selatan. Transgender di Asia Selatan dikenal dengan sebutan *hijra*. Masyarakat Hindu Asia Selatan menghormati *hijra* sebagai orang-orang yang dipilih oleh Dewa untuk memberikan keberuntungan maupun kutukan. Penghormatan masyarakat hindu kuno yang mayoritas ada di wilayah India mengacu pada cerita historis dari Ramayana dan Bahuchara Mata. Ramayana dan Bahuchara Mata merupakan tokoh terkenal yang ada dalam agama hindu. Penjelasan lebih rincinya akan dibahas di dalam subbab tentang isu transgender di India pada bab ini.

---

<sup>13</sup>Rakyat praetorian adalah rakyat yang telah dipengaruhi oleh militer praetorian. Militer praetorian adalah prajurit militer yang pada awalnya bertugas dalam menjaga dan melindungi Kaisar Romawi. Akan tetapi, tak lama kemudian terjadi perubahan fungsi militer praetorian. Prajurit praetorian membelot dan terlibat dalam urusan politik. Prajurit praetorian berpihak kepada orang yang dianggap lebih menguntungkannya. Diakses dari

<http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html>



Selain di Asia Selatan, eksistensi transgender di zaman kuno juga ada di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu di Indonesia. Satu-satunya wilayah Indonesia yang mengakui dan menghormati transgender di zaman kuno yaitu Suku Bugis di Sulawesi Selatan. Suku Bugis tidak hanya mengakui tiga gender, namun bahkan lima gender. Kelima gender tersebut yaitu laki-laki, perempuan, *male to female* (MtF) transgender yang disebut sebagai *Calabai*, *female to male* (FtM) transgender yang disebut sebagai *Calalai*, serta *Bissu* yaitu pendeta transgender yang mencakup kedua *binary gender* beserta *calalai* dan *calabai*. Mirip dengan *hijra* India, *bissu* juga memiliki peran tradisional, diantaranya yaitu ritual *maggiri*<sup>14</sup> yang dilakukan pada setiap acara ulang tahun Kota Bone, Sulawesi Selatan (Lamb, 2015), ritual dalam pernikahan, ritual kematian serta ritual saat musim panen masyarakat Suku Bugis.

Pada zaman kerajaan dahulu, *bissu* merupakan orang-orang pilihan kerajaan karena dianggap sebagai orang yang dapat menjadi perantara komunikasi antara manusia dengan dewa melalui upacara adat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kedudukan *bissu* di masa kuno bahkan lebih tinggi dari Raja karena menjadi Penasehat Raja, sehingga dengan posisi tersebut kehidupan *bissu* dijamin oleh Kerajaan. Akan tetapi, tidak semua orang dapat menjadi *bissu*, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi salah satunya yaitu bisikan gaib melalui mimpi. Jika seorang transgender telah mendapat bisikan gaib tersebut maka dapat langsung melaporkan dirinya kepada pemimpin *bissu* untuk diberkati (National Geographic, 2012).

Pada tahun 2002, arkeolog menemukan kerangka salah satu pendeta pria di wilayah Catterick, Inggris yang diperkirakan hidup pada masa Kekaisaran Romawi Inggris. Kerangka tersebut adalah kerangka pendeta pemuja Dewi Cybele yang dimakamkan pada abad ke - 4 Masehi. Menariknya, pada kerangka tersebut

---

<sup>14</sup> Ritual *maggiri* adalah ritual tradisional yang berisi pemanggilan roh-roh para leluhur dengan cara menari mengelilingi benda-benda keramat yang dianggap sebagai tempat peristirahatan para leluhur dan diteruskan menusukkan belati ke bagian tubuh *bissu* seperti telapak tangan, tenggorokan dan perut *bissu*. Jika bagian tubuh yang tertusuk belati tersebut tidak mengeluarkan darah maka menjadi sebuah tanda dirinya telah masuk ke alam spiritual yaitu roh leluhur dianggap telah merasuki tubuhnya. Diakses dari

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/07/bissu-pendeta-agama-bugis-kuno-yang-kian-terpinggirkan>

ditemukan berbagai permata dan perhiasan wanita. Pendeta pemuja Dewi Cybele adalah pendeta yang menggunakan pakaian berwarna cerah, menggunakan perhiasan yang berkilau, serta berambut panjang seperti wanita, sebagaimana ditemukan di bagian belakang hiasan kepala pendeta pria tersebut. Oleh karena itu, arkeolog menyimpulkan bahwa kerangka yang mereka temukan adalah kerangka sosok transgender di masa lalu (Trans Media Watch, 2009)

Sebuah kerangka pria yang diperkirakan berumur 2900 SM - 2500 SM, ditemukan oleh para arkeolog di pemakaman pinggiran Kota Praha, Republik Ceko pada tahun 2011. Para arkeolog meyakini bahwa kerangka tersebut adalah kerangka seorang transgender yang hidup sekitar 5000 tahun yang lalu. Keyakinan tersebut didukung dengan fakta bahwa kerangka tersebut dikubur dengan cara penguburan wanita. Cara penguburan pada pria di zaman tersebut seharusnya kepala jasad menghadap ke arah barat dan dilengkapi dengan senjata, akan tetapi pada kerangka pria yang ditemukan malah menghadap ke timur dan dihiasi dengan berbagai perhiasan wanita (Geen, 2011)

Tradisi pendeta transgender yang hidup di peradaban Eropa kuno mirip dengan tradisi pendeta transgender yang hidup di Timur Tengah. Pendeta transgender di Eropa juga mengabdikan dirinya menjadi pelayan para dewi yang dipercaya dalam mitologi Yunani Kuno. Para Dewi tersebut yaitu Dewi Artemis, Hecate dan Diana. Di wilayah Eropa juga berkembang mitologi Yunani yang menceritakan tentang kisah seorang Nabi bernama Tiresias. Nabi Yunani tersebut dipercaya hidup sebagai transgender selama bertahun-tahun dalam bentuk *transwoman* meskipun kemudian kembali menjadi laki-laki.

Penduduk asli Amerika di zaman kuno, meyakini bahwa orang-orang transgender adalah orang-orang pilihan yang dikaruniai kelebihan spiritual. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang ada di pikiran mereka adalah sesuatu yang berasal dari alam roh. Sehingga, orang-orang transgender dianggap sebagai orang-orang yang berbakat secara spiritual jika dibandingkan dengan orang biasa. Kondisi tersebut menyebabkan banyak orang-orang transgender yang dipilih menjadi pemuka agama dan guru. Penduduk asli Amerika menekankan bahwa

mereka tidak ingin membatasi gender, mereka menginginkan adanya keseragaman gender di lingkungan masyarakatnya (Williams, 2010).

### 2.1.2 Isu Transgender pada Abad Pertengahan (Bangkitnya Kebencian)

Abad pertengahan dimulai sejak abad ke - 5 Masehi yang ditandai dengan runtuhnya peradaban Romawi hingga abad ke - 13 Masehi yang menjadi awal terjadinya periode *Reinassance*. Keruntuhan Romawi yang dimulai sejak abad ke - 5 Masehi tersebut terus berlanjut sampai pada abad ke - 10 Masehi dan selama periode tersebut tidak ada kerajaan besar maupun entitas politik lain yang tumbuh untuk mengatur stabilitas masyarakat. Akan tetapi, hanya ada satu kekuatan yang dihormati saat itu, yaitu Gereja Katolik Roma. Abad pertengahan di Eropa memang merupakan abad kemajuan Agama Katolik sehingga bukanlah hal yang mengejutkan jika pada abad tersebut Gereja Katolik menjadi ikon yang dianggap dapat menyatukan masyarakat. Setelah Kekaisaran Romawi benar-benar runtuh kemudian muncul gagasan di Eropa untuk membentuk kawasan yang diatur oleh Agama Katolik. Kekuasaan Agama Katolik berlanjut dengan memilih Paus sebagai orang yang memegang otoritas tertinggi (Encyclopedia Britannica, 2017) dan pendirian Katedral di beberapa kota besar di seluruh dunia.

Jika di masa kuno keberadaan orang-orang transgender tidak terlalu dipermasalahan, hidup membaur dengan masyarakat lainnya dan dianggap normal seperti orang-orang *binary gender*, bahkan ada pula yang menghormati dan mengagungkannya, maka di abad pertengahan mereka diperlakukan sebaliknya. Ketika Agama Kristen Katolik berkuasa, orang-orang transgender dianggap sebagai orang-orang yang hina. Ajaran Katolik tidak memperbolehkan adanya gender selain *binary gender*. Gender yang diakui hanyalah laki-laki dan perempuan dengan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan harus patuh dan tunduk kepada laki-laki. Sistem Patriarki sangat kental diterapkan di abad pertengahan yang berakibat pada terpinggirkannya orang-orang dengan varian gender atau transgender. Transgender dianggap memiliki identitas yang membingungkan. Perpaduan antara agama dan negara yang diterapkan di Eropa pada abad

pertengahan semakin meningkatkan sentimen anti varian gender terhadap orang-orang transgender (Allen, 2008).

Kondisi abad pertengahan di Eropa sangat berbeda dengan abad pertengahan yang ada di Timur Tengah. Abad pertengahan di Eropa sangat mengedepankan kepentingan Agama Katolik daripada kepentingan ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi. Sehingga, setiap penemuan dalam ilmu pengetahuan di Eropa abad pertengahan harus bermanfaat demi penguatan Agama Katolik dan tidak boleh bertentangan dengannya. Hal tersebut menyebabkan tidak ada penemuan-penemuan yang cukup spektakuler di Eropa abad pertengahan. Sedangkan di belahan dunia lainnya, yaitu di Timur Tengah, Agama Islam juga sedang berkembang dan mencapai puncak keemasannya. Banyak penemuan dalam ilmu pengetahuan seperti dalam bidang astronomi, kesehatan, ilmu sosial, matematika, ilmu alam dan sebagainya (Konfrontasi, 2015). Baik Kristen Katolik maupun Islam, kedua agama besar yang ada di abad pertengahan tersebut tidak mengakui varian gender selain *binary gender*. Peraturan untuk menolak transgender tersebut kemudian menyebar ke penjuru dunia lainnya yaitu Benua Asia, Afrika, dan Amerika (Allen, 2008).

Salah satu contoh kasus ditolakny kaum transgender di abad pertengahan yaitu kasus yang dialami oleh Joan of Arc. Joan of Arc adalah seorang Paus di Gereja Katolik Roma yang ternyata adalah seorang wanita. Joan menggunakan nama Paus John Anglicus. Joan of Arc dijatuhi hukuman mati yang salah satu faktornya adalah karena dirinya telah menipu orang lain dengan menjadi *crossdressers* (Bullough, 1974). Hingga akhir hayatnya, Joan masih tetap teguh pada pendiriannya untuk mengenakan pakaian pria dengan mengatakan bahwa dirinya mendapat perintah dari tuhan untuk melakukan hal tersebut (Allen, 2008).

### 2.1.3 Isu Transgender di Era Modern (1700-1932)

Dunia modern dimulai sejak berakhirnya periode *Reinassance* dan dimulainya Revolusi Industri di Eropa. Pada era ini, ekspresi gender yang ditampilkan oleh transgender juga masih terus berlanjut. Orang-orang dengan varian gender hampir selalu ada di setiap periode peradaban dunia. Bahkan,



eksistensi orang-orang transgender di era modern lebih bersifat subversif<sup>15</sup> daripada abad pertengahan sebelumnya. Oleh karena itu, pada subbab kali ini, penulis akan menguraikan kasus beberapa transgender di era modern pada tahun dan tempat yang berbeda. Selain itu, penulis juga akan menambahkan beberapa pihak non transgender yang ikut terlibat dalam isu transgender. Pembahasan kali ini akan dimulai dengan menguraikan kisah seorang transgender bernama Charlotte Chark yang secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang *crossdressers*.

Pada tahun 1755, untuk pertama kalinya di dunia modern, seorang transgender bernama Charlotte Chark menuliskan autobiografinya secara terbuka bahwa dirinya adalah seorang *crossdressers* dengan judul "*Narrative of the Life of Mrs. Charlotte Charke*". Charlotte Charke adalah seorang aktris, pemain drama dan penulis dari Inggris yang sering menggunakan pakaian pria. Pada masa tersebut, seorang wanita yang berpakaian maskulin dianggap melanggar norma masyarakat karena yang berlaku adalah norma patriarki. Wanita yang mengenakan pakaian maskulin dianggap akan dapat menjadi saingan pria. Wanita seharusnya berpakaian feminin dan hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah saja, sedangkan yang melakukan pekerjaan publik adalah pria. Charlotte Charke di masa tersebut dianggap sebagai wanita yang melanggar norma tentang bagaimana seharusnya wanita berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat di abad ke-18 memandang bahwa Charlotte Charke menentang norma patriarki dan tidak seharusnya Chark menuruti keinginannya untuk berpakaian *opposite gender* (Lanphear, 2017). Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Charlotte melakukan hal tersebut, diantaranya adalah masa lalu Charlotte. Charlotte adalah seorang wanita yang menikah muda namun pernikahannya berakhir dengan perceraian. Charlotte memutuskan untuk pergi dan menghidupi anaknya sendirian. Charlotte berusaha menjadi wanita independen dengan melakukan berbagai pekerjaan,

---

<sup>15</sup> Subversi yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menumbangkan sistem yang sedang berlaku, baik secara tertutup maupun terbuka. Subversi transgender di era modern ditandai dengan munculnya beberapa pemberontakan oleh masyarakat transgender baik dilakukan secara tertutup maupun terang-terangan. Diakses dari

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-subversi/> pada 22/07/2017



seperti pedagang, aktor jalanan, tukang roti dan sebagainya. Akan tetapi, di setiap pekerjaannya dia menggunakan identitas laki-laki dengan nama Mr, Brown. Publik tidak mengetahui identitasnya hingga dirinya menulis sebuah pengakuan dalam bentuk memoar. Tiga tahun setelah mempublikasikan memoarnya, Charlotte Charke meninggal dunia. Berdasarkan kasus Charlotte Charke ini dapat dianalisis bahwa Charke berusaha memberontak dan menentang sistem patriarki yang berlaku saat itu. Sifat subversif Charlotte Charke terbukti dari keterbukaan dan konsistensinya dalam menjadi seorang *crossdressers*.

Tahun 1869, Carl Friedrich Otto Westphal, seorang psikiater berkebangsaan Jerman menerbitkan sebuah paper medis tentang transeksual untuk pertama kalinya. Paper tersebut berjudul “*Contrary Sexual Feeling*” yang menyatakan bahwa transeksual masuk dalam kategori penyakit gangguan kejiwaan dimana terjadi kontradiksi antara keinginan dengan anatomi individu (Norton, 2008). Diagnosa yang diungkapkan oleh Westphal ini mirip dengan diagnosa yang digunakan oleh *World Health Organization* (WHO) saat ini dalam *International Classification Disease-10* (ICD -10) untuk mengklasifikasikan transgender sebagai orang yang menderita gangguan psikologis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak hanya orang-orang transgender saja yang terlibat dalam isu transgender, akan tetapi aktor non transgender di era modern juga ikut berkontribusi dalam isu transgender seperti Carl Friedrich Otto Westphal ini. Keterlibatan banyak pihak dalam isu ini semakin menambah sorotan masyarakat terhadap isu transgender.

Novelis berkebangsaan Perancis bernama George Sand (1804 – 1876) adalah seorang wanita yang menyamar menjadi pria. Nama asli George Sand adalah Amantine Lucile Aurore Dupin. Penyamaran tersebut dimulai dari mengganti namanya menjadi George Sand dilanjutkan dengan berpakaian dan menggunakan atribut pria. Tidak hanya itu, Sand juga gemar mengisap cerutu. George Sand menyatakan bahwa dengan berpakaian seperti pria, dirinya dapat bebas bergerak kemanapun yang dia inginkan meskipun dirinya melanggar batasan-batasan yang ditetapkan hanya untuk wanita. Selain itu, salah satu laman *New York Times* mengungkapkan bahwa Sand tidak hanya tertarik pada pria,

namun juga tertarik kepada wanita atau dapat dikatakan bahwa Sand adalah seorang biseksual (Jack, 2000). George Sand adalah seorang novelis yang menghabiskan setengah abad hidupnya untuk menulis dan di salah satu karyanya juga membahas tentang identitas gender dan transgender (Frenchentree, tanpa tahun).

Karl Heinrich Ulrichs, Teoritis yang berasal dari Jerman adalah seorang transgender yang terlibat dalam upaya advokasi dalam melindungi kaum homoseksual. Karl Heinrich Ulrichs menerbitkan lima tulisan pada tahun 1864 sampai tahun 1865 kemudian ditambah menjadi 12 tulisan hingga tahun 1879. Tulisan-tulisan tersebut berisi perumusan teori homoseksualitas yang pertama kali ada dunia. Tulisan tersebut juga memiliki tujuan untuk menggalakkan kesetaraan bagi kaum homoseksual. Karl Heinrich Ulrichs mengungkapkan bahwa indikasi gender ketiga telah ada sejak lahir pada orang tertentu, yaitu homoseksualitas laki-laki dengan jiwa perempuan atau dengan bahasa latin *anima muliebris virili corpore inclusa* (jiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki). Jiwa yang bertentangan dengan bentuk tubuh tersebut dimanifestasikan dalam bentuk perilaku atau yang saat ini dikenal dengan istilah transgender. Tujuan Ulrichs menjadi aktivis transgender dan homoseksual adalah untuk membebaskan seseorang seperti dirinya dari jeratan tiga hal yang mengikatnya yaitu agama, hukum, dan tindakan sosial masyarakat. Ketiga hal tersebut dianggap sebagai kutukan baginya. Tidak hanya membela kaum transgender, Karl Heinrich Ulrichs juga membela kelompok minoritas dari etnis dan agama (Kennedy, 1997).

Magnus Hirschfeld (1868 – 1935), seorang Dokter Yahudi dari Jerman yang juga merupakan seorang Seksolog yang memperkenalkan istilah *transvestite* (waria) untuk pertama kalinya pada tahun 1910. Magnus Hirschfeld adalah seorang gay yang terkenal dengan nama Aunt Magnesia atau Bibi Magnesia di komunitas gay Berlin. Pada tahun 1919, Magnus Hirschfeld bekerjasama dengan ahli bedah Berlin untuk mendirikan sebuah *Institute for Sexual Science*. Pendirian Institut tersebut ditambah dengan pendirian klinik khusus yang menangani identitas gender untuk pertama kalinya di dunia. Pasien pertama Magnus Hirschfeld di klinik tersebut adalah Einar Wegener atau dikenal dengan nama Lili Elbe seorang

*transwoman* yang memutuskan untuk mengubah bentuk fisiknya menjadi wanita melalui *sex reassignment surgery* (Arundel, 2014).

Selain berprofesi sebagai Dokter, Magnus Hirschfeld juga merupakan aktivis yang memperjuangkan hak-hak kaum Gay dan Lesbian. Pada era ini istilah gay dan lesbian dianggap memiliki makna yang sama yaitu penyuka sesama jenis dan dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Pada era ini pula, penelitian yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender mulai bermunculan. Selain mendirikan klinik khusus identitas gender, Magnus Hirschfeld juga menjadi pemeran dalam pembuatan film bisu berjudul “Different From Others” di tahun 1919. Film tersebut bertujuan untuk menampilkan sisi positif dari perilaku homoseksualitas kepada masyarakat. Pada tahun 1920 film tersebut dilarang dan pada tahun 1933 film original beserta salinannya dihancurkan oleh pemerintah Nazi (Arundel, 2014). Oleh karena berbagai kontribusinya dalam kampanye beserta perlindungan transgender, gay dan lesbian tersebut maka Magnus Hirschfeld dijuluki sebagai Bapak Transgenderisme Dunia atau *The Father of Transgenderism*.

Beralih ke kisah Lili Elbe. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Lili Elbe adalah pasien pertama di klinik identitas gender milik Magnus Hirschfeld. Tidak hanya pasien pertama di klinik tersebut, Lili Elbe bahkan adalah orang pertama di dunia yang melakukan *sex reassignment surgery*. Lili Elbe adalah seorang Pelukis pria yang berasal dari Denmark dengan nama asli Einar Mogens Wegener. Kisahnya sebagai seorang transgender berawal dari Einar yang belajar seni di Kopenhagen, tepatnya di Royal Danish Academy of Fine Arts. Sekolah tempatnya belajar seni menjadi tempat bertemunya Einar dengan Gerda Gottlieb yang kemudian menjadi istrinya. Keduanya adalah seorang pelukis. Einar pelukis *landscape* sedangkan Gerda adalah pelukis *potrait*. Sebagai pelukis *potrait*, Gerda dipercaya menjadi ilustrator majalah dan fashion yang tentu melibatkan berbagai model, tak terkecuali suaminya, Einar Wegener. Gerda memberikan pakaian dan perhiasan wanita kepada suaminya untuk dikenakan sementara Gerda melukisnya. Einar merasakan hal yang berbeda ketika menggunakan pakaian wanita untuk pertama kalinya. Einar merasa menemukan jati dirinya. Einar mulai merasa bahwa

jiwanya sebenarnya adalah wanita, bukan pria. Sejak saat itu, Einar mulai sering mengenakan pakaian wanita bahkan semakin lama keinginannya tersebut menjadi semakin kuat dan memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin kepada Magnus Hirschfeld disertai dengan mengganti namanya menjadi Lili Elbe. Setelah empat kali melakukan operasi, Einar kemudian meninggal dunia karena komplikasi pada tahun 1931. Kisah Einar Wegener atau Lili Elbe ini kemudian diabadikan dalam bentuk buku berjudul “Man into Woman” dan film berjudul “The Danish Girl” (Biography, tanpa tahun).

Berdasarkan beberapa kisah yang telah diuraikan tersebut dapat dianalisis bahwa di era modern orang-orang transgender mulai lebih terbuka dalam menunjukkan identitas dirinya. Pada Era Modern pula mulai bermunculan para aktivis yang mengkampanyekan persamaan hak dan perlindungan bagi transgender. Mercedes Allen juga mengungkapkan bahwa tahun 1930-an merupakan tahun yang menandai kebangkitan transgender.

#### 2.1.4 Isu Transgender dari Jerman hingga kerusuhan *Stonewall* di New York, Amerika Serikat (1933 - 1968)

Jerman mengalami kebangkitan intelektual, khususnya dalam psikologi gender pada tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Kontribusi Magnus Hirschfeld dalam studi transgender, gay dan lesbian diikuti dengan tokoh - tokoh lainnya seperti Richard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis dan lain sebagainya. Akan tetapi, kebebasan para intelek tersebut terbatas oleh Pemerintah Jerman yang sedang berkuasa yaitu Adolf Hittler. Salah satu yang menjadi prioritas Hittler adalah menyerang berbagai karya milik Magnus Hirschfeld. Hittler menganggap bahwa Magnus Hirschfeld adalah tokoh permisif yang selalu berpihak pada pelaku penyimpangan seksual. Hal tersebut ditambah dengan fasisme Hittler yang sangat membenci kaum Yahudi. Maka, bukanlah hal yang mengejutkan jika Hittler bersikap represif terhadap tokoh Yahudi seperti Magnus Hirschfeld. Mercedes Allen menyebutkan dalam tulisannya bahwa sedikitnya terdapat dua peristiwa yang menjadi tolok ukur sikap represif Hittler atau Nazi kepada Magnus Hirschfeld beserta pelaku penyimpangan seksual lainnya yaitu:



Pertama, pada tahun 1933, dua tahun setelah Hitler menjadi Kanselir Jerman, sekelompok Mahasiswa Nazi merusak institut beserta klinik yang didirikan oleh Magnus Hirschfeld. Sekitar 20.000 buku yang berkaitan dengan transgender, *sex reassignment surgery*, gay dan lesbian, dibakar oleh mahasiswa Nazi tersebut (Kohn, 2016). Pembakaran dan perusakan tersebut dilakukan ketika Magnus Hirschfeld sedang berada di luar Jerman meninggalkan dokter dan peneliti yang masih berada di dalam Institutnya. Ketika terjadi penyerangan oleh Nazi, para dokter dan peneliti tersebut melarikan diri, bahkan sebagian lainnya bunuh diri (Allen, 2008). Sementara orang-orang transgender dan homoseksual ditangkap oleh tentara Nazi.

Kedua, transgender dan homoseksual yang ditangkap oleh tentara Nazi dijebloskan ke dalam Kamp konsentrasi Nazi. Penjara Nazi memenjarakan berbagai macam tahanan, mulai dari tahanan Yahudi hingga transgender dan homoseksual. Agar mudah diidentifikasi, masing-masing tahanan dipaksa untuk menggunakan atribut yang diletakkan di saku bagian dada dari baju tahanan yang dikenakan. Atribut untuk tahanan transgender dan homoseksual disimbolkan dengan bentuk segitiga berwarna merah muda terbalik yang ukurannya lebih besar daripada tahanan lainnya. Sehingga dengan begitu tentara Nazi dapat mengenalinya dari jarak yang jauh (TGDOR, tanpa tahun). Pada era Nazi, transgender dan homoseksual dianggap sama, sehingga atribut yang digunakan oleh tahananannya juga disamakan. Pada peristiwa Holocaust orang-orang transgender dan homoseksual menjadi salah satu tahanan yang dibantai oleh tentara Nazi. Bahkan, pasca pemerintahan Nazi, pemerintahan Jerman selanjutnya masih mempertahankan hukum Nazi dengan beranggapan bahwa transgender dan homoseksual merupakan orang-orang yang dapat merusak moral rakyat Jerman (The Pink Triangle, tanpa tahun).

Hitler mengungkapkan bahwa transgender dan homoseksual adalah orang-orang yang melanggar aturan alam. Tidak ada gender lain selain laki-laki dan perempuan. Magnus Hirschfeld dianggap telah mendukung ajaran baru yang melanggar tatanan alam. Kabar tentang dukungan Magnus Hirschfeld dan pendirian *Institute for Sexual Science* menyebar dengan cepat ke seluruh dunia.



Akibatnya, orang-orang transgender dari penjuru dunia berbondong-bondong mengunjungi institut Magnus Hirschfeld untuk menjalani *sex reassignment surgery*, sebelum akhirnya dirusak oleh tentara Nazi.

Seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan berbagai pengobatan khusus untuk transgender. Mulai muncul pula operasi pergantian kelamin agar menjadi *opposite gender* yang dipercaya lebih modern daripada yang telah dilakukan oleh Magnus Hirschfeld. Salah satu klinik khusus Identitas Gender yang eksis setelah hancurnya Klinik Magnus Hirschfeld yaitu klinik yang berada dibawah bimbingan John Money di Johns Hopkins Medical Centre, Amerika Serikat pada tahun 1955. Pendirian klinik gender ini kemudian menginspirasi didirikannya klinik gender lain di Rumah Sakit di Amerika Utara.<sup>16</sup>

Selain perkembangan di dunia medis, orang-orang transgender juga semakin gencar membentuk berbagai komunitas khusus salah satunya yaitu The Mattachine Society. The Mattachine Society adalah komunitas varian gender dan gay yang pertama kali didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1950. Perilaku homoseksual dan *gender non conforming* yang hidup di era ini masih dianggap sebagai dua hal yang sama. Hal tersebut dikarenakan di era ini masih belum mengenal istilah transgender dan masih belum ditemukan perbedaan antara identitas gender dengan orientasi seksual.

Tahun 1950 adalah tahun yang masih bertepatan dengan periode Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pada periode ini tensi ketakutan para politisi, para jurnalis dan rakyat Amerika Serikat terhadap komunisme sangat tinggi. Begitu pula dengan tensi ketakutan terhadap kaum gay dan lesbian. Kaum gay dan lesbian dianggap memiliki ancaman yang sama besarnya dengan komunisme. Ketakutan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa kaum homoseksual dapat diperas oleh sekutu komunis yang dikhawatirkan dapat membocorkan rahasia negara. Kecurigaan terhadap kaum homoseksual tersebut berujung pada upaya penyingkiran orang-orang yang diduga homoseksual dalam pemerintahan federal dan negara bagian. Semua orang yang diduga gay dan lesbian

---

<sup>16</sup> Tidak hanya mendirikan klinik gender, John Money juga aktif dalam menerbitkan berbagai macam buku yang fungsinya hanya untuk menjelaskan satu hal yaitu Gender adalah sesuatu yang dipelajari bukan ditentukan secara genetis (Allen, 2008).

langsung diberhentikan dari pekerjaannya. Satu hal yang membuat seseorang dianggap sebagai gay maupun lesbian yaitu perilaku *gender non conforming* (ketidaksesuaian gender) atau yang saat ini disebut sebagai transgender. *Gender non conforming* pada era perang dingin disebut sebagai awal dari perilaku homoseksual secara halus (Out History, tanpa tahun).

Berbagai tekanan yang dialami oleh kaum transgender dan homoseksual malah berdampak pada bangkitnya komunitas-komunitas transgender dan homoseksual di Amerika Serikat. Salah satunya yaitu The Mattachine Society seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, terdapat pula organisasi yang berisi aktivis transgender yang diperkirakan merupakan organisasi waria yang pertama kali terbentuk di dunia. Organisasi ini didirikan oleh Pangeran Charles dari Virginia. Terbentuknya organisasi ini berawal dari kebiasaan pangeran yang gemar menggunakan pakaian wanita secara diam-diam. Ketika istrinya mengetahui bahwa pangeran sering berpakaian wanita, dia menceraikannya karena mengira bahwa Pangeran juga merupakan seorang homoseksual. Anggapan istri Pangeran tersebut dikarenakan pemahamannya mengenai waria dan homoseksual. Jika seseorang diketahui merupakan seorang waria maka dia pasti juga seorang homoseksual. Berita tentang perceraian Pangeran Charles menyebar luas hingga sampai pada telinga para waria di Amerika Serikat. Pangeran Charles memutuskan untuk terang-terangan keluar rumah dengan pakaian wanita. Beberapa waria yang mendengar berita tersebut menghubungi Pangeran Charles dan bertemu dengannya. Pertemuan dengan para waria kemudian menjadi pertemuan rutin yang menjadi akar terbentuknya organisasi waria. Pangeran Charles juga menerbitkan sebuah majalah berjudul *Transvestia*. Majalah tersebut berhasil didistribusikan ke seluruh negeri dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para waria. Semakin lama, semakin banyak waria yang ikut dalam pertemuan rutin di Los Angeles. Pada akhirnya, Pangeran Charles menjadi Ketua pergerakan waria yang pertama kali ada di dunia (Matzner, 2015).

Pangeran Charles juga menyebut dirinya sebagai Transgender pada tahun 1969. Istilah yang diciptakan oleh Psikiater John Oliven tersebut kemudian menjadi istilah umum yang mendefinisikan varian gender di dunia sejak tahun 1990-an.

Akan tetapi, Pangeran Charles tidak menggunakan istilah transgender tersebut untuk mendefinisikan varian gender seperti yang digunakan saat ini. Pangeran Charles memiliki definisi tersendiri pada kata transgender. Pangeran Charles menggunakan istilah transgender untuk membedakan dirinya dengan transeksual karena Pangeran Charles memiliki hasrat untuk menjadi wanita tetapi tidak melakukan pergantian kelamin. Tujuan Pangeran aktif dalam organisasi waria adalah untuk memberi pemahaman kepada publik bahwa Waria berbeda dengan Homoseksual. Berdasarkan pada perjuangan Pangeran Charles tersebut istilah transgender saat ini telah dibedakan dari homoseksual. Transgender dikategorikan dalam Identitas Gender sedangkan Homoseksual dikategorikan dalam Orientasi Seksual (Matzner, 2015).

Sebelum Pangeran Charles, terdapat aktivis transgender lain yang juga berusaha memberikan pemahaman kepada publik mengenai waria di tahun 1953. Aktivis transgender tersebut yaitu Edward D Wood Jr atau Ed Wood. Ed Wood adalah seorang waria yang berprofesi sebagai Penulis, Sutradara dan Pemain dalam Film Hollywood “Glen or Glenda”. Film yang terinspirasi dari kisah Christine Jorgensen tersebut juga berusaha menggiring opini publik untuk bersikap toleran terhadap transgender (Turner Classic Movies, 2010).

Di wilayah Amerika Serikat lainnya, yaitu di Kota San Fransisco, tepatnya di Distrik Tenderloin, *transwoman* atau transgender woman menjadi target penangkapan oleh Departemen Kepolisian San Fransisco. Penangkapan terhadap *transwoman* merupakan hal yang umum terjadi di Kota tersebut selama bertahun-tahun. Kota San Fransisco merupakan salah satu Kota yang menerapkan Undang-Undang Anti *Crosdressing*, sehingga merupakan hal yang wajar terjadi jika *transwoman* ditangkap dan disiksa oleh Polisi. *Pressure* yang ditargetkan kepada orang-orang trans tersebut menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Pada suatu malam di tahun 1966, ketika beberapa *transwoman* berada di dalam Kafe Compton, polisi datang dan berupaya untuk menangkapnya. Akan tetapi, salah satu *transwoman* menyemprotkan kopi panas ke wajah polisi dan terjadi kegaduhan. Barang-barang yang ada di dalam kafetaria rusak berantakan, mobil polisi dirusak dan toko koran yang berada di dekat kafetaria dibakar. Akhirnya,

setelah terjadi kekacauan tersebut pemilik Kafe melarang transgender dan *crossdressers* untuk masuk ke dalam Kafe (Broverman, 2016). Berdasarkan cerita tersebut, kerusuhan Compton dikenal sebagai kerusuhan yang menjadi awal permulaan gerakan transgender modern di dunia.

Tiga tahun setelah Kerusuhan di Compton, terjadi kerusuhan kembali pada tahun 1969 yang saat ini dikenal sebagai Stonewall Riot. Kerusuhan tersebut merupakan kerusuhan yang terjadi antara polisi dengan para transgender dan homoseksual. Kerusuhan tersebut berawal dari serangan polisi terhadap klub gay bernama Stonewall Inn<sup>17</sup> yang terletak di Greenwich Village, Kota New York. Meskipun yang dilakukan oleh Polisi adalah hal yang legal, namun para trans dan homoseksual mengamuk kepada Polisi. Kerusuhan tersebut terjadi selama enam hari dan menjadi kerusuhan yang menandai permulaan pesatnya gerakan kesetaraan transgender dan homoseksual di seluruh dunia (History, tanpa tahun).

#### 2.1.5 Pasca Kerusuhan *Stonewall* dan penyebaran gerakan aktivisme transgender (1969 - 1995)

Pasca kerusuhan Stonewall, gerakan transgender dan homoseksual semakin masif. Para transgender dan homoseksual berkumpul untuk membentuk komunitas-komunitas yang terorganisir dengan tujuan menuntut kesetaraan dan pengakuan atas diri mereka. Diantara komunitas tersebut terdapat salah satu tokoh yang menonjol dalam gerakan transgender dan homoseksual yaitu Marsha P. Johnson. Marsha adalah salah satu transgender yang juga ikut terlibat dalam kerusuhan Stonewall. Bersama dengan Sylvia Rivera, Marsha mendirikan *Street Transvestite Action Revolutionaries* (STAR) di tahun 1960-an yang menjadi awal pergerakan mereka. STAR adalah organisasi aktivis transgender yang menyediakan tempat yang aman bagi orang-orang transgender dan homoseksual yang terlantar. Organisasi ini menyediakan pakaian, makanan dan perlindungan bagi orang-orang tersebut.

---

<sup>17</sup> Stonewall Inn adalah satu-satunya komunitas dari sekian banyak komunitas trans dan homoseksual di Amerika yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan dan pelecehan publik sampai terjadinya kerusuhan Stonewall di tahun 1969. Disadur dari <https://sites.psu.edu/womeninhistory/2016/10/23/the-unsung-heroines-of-stonewall-marsha-p-johnson-and-sylvia-rivera/> pada 24/08/2017



Benjamin Shepard, seorang Asisten Profesor dalam bidang Pelayanan Manusia di *New York City College of Technology* menyatakan bahwa penyediaan pelayanan langsung terhadap orang-orang trans merupakan langkah awal untuk membangun kekuatan (*power*) sebelum menuntut kesetaraan bagi transgender secara radikal (Shepard, 2012). Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Benjamin Shepard tersebut, seorang aktivis trans dan pendiri Proyek Hukum Sylvia Rivera<sup>18</sup> bernama Dean Spade menyatakan bahwa dalam sejarah manusia, komunitas yang tertindas sulit untuk menyuarakan hak-hak politiknya jika mereka tidak memiliki tempat untuk tidur dan tidak memiliki sesuatu untuk dimakan (Spade, 2002). Berdasarkan dua argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kebutuhan dasar transgender telah dipenuhi, maka mereka dapat melanjutkan perjuangannya untuk menuntut kesetaraan.

Pada tahun 1969 terselenggarakan sebuah simposium internasional pertama kali di dunia yang membahas tentang identitas gender (*First International Symposium on Gender Identity*). Simposium ini berlangsung di London yang membahas persoalan mengenai identitas gender, waria dan transeksual (University of Southern California, 1969). Tidak hanya di tahun 1969, pada September 1971 terselenggarakan kembali simposium internasional kedua tentang identitas gender di Denmark. Pada simposium kedua ini membahas mengenai seseorang dengan kekacauan identitas gender yang mana memerlukan perawatan khusus, tidak hanya dalam hal psikologi namun juga dalam hal kesehatan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat agar bersikap toleran terhadap transgender. Selain itu, dalam simposium kedua juga membahas mengenai orang-orang transgender yang seringkali kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat umum. Beberapa orang transgender yang menerima respon negatif dari masyarakat seringkali memutuskan untuk bunuh diri. Simposium internasional kedua ini juga menekankan kerjasama antara ilmuwan, peneliti, guru dan para pekerja sosial yang

---

<sup>18</sup> Sylvia Rivera Law Project adalah proyek hukum yang didirikan oleh Dean Spade pada Agustus 2002. Proyek ini bertujuan untuk meneruskan perjuangan Sylvia Rivera yang meninggal pada 19 Februari 2002. Perjuangan Sylvia Rivera tersebut berkaitan dengan isu kemiskinan dan diskriminasi yang dihadapi oleh transgender. diakses dari <https://srlp.org/about/who-was-sylvia-rivera/> pada 03/09/2017



berkecimpung langsung dalam kegiatan sosial masyarakat (Erickson Educational Foundation, 1971). Beberapa orang dengan profesi tersebut sangat diperlukan untuk ikut mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan transgender. Pelaksanaan Simposium Internasional tentang identitas gender ini telah dilaksanakan beberapa kali sejak tahun 1969 hingga tahun 2016 dengan nama kegiatan dan lokasi pelaksanaan yang berbeda-beda, namun masih tetap dengan tujuan yang sama yaitu membahas mengenai kesehatan, perawatan medis dan kekacauan identitas transgender. Simposium ini dilaksanakan secara rutin setiap dua tahun sekali. Beberapa daftar pelaksanaan simposium internasional tentang identitas gender ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Simposium Internasional tentang Identitas Gender (1969-2016)

Number	Date	Location	Sponsor. Name of Meeting
I	1969	London, UK	EEF + Albany Trust. 1st Int'l Symposium on Gender Identity
II	1971	Elsinnore, Denmark	EEF. 2nd Int'l Symposium on Gender Identity
III	1973	Dubrovnik, Yugoslavia	EEF. 3rd Int'l Symposium on Gender Identity
IV	1975	Stanford, CA, USA	Stanford. Harry Benjamin 4th Int'l Conference on Gender Identity
V	1977	Norfolk, VA, USA	Eastern Virginia Med. School. 5th Int'l Gender Dysphoria Symposium
VI	1979	San Diego, CA, USA	6th Int'l Gender Dysphoria Symposium
VII	1981	Lake Tahoe, NV, USA	HBIGDA
VIII	1983	Bordeaux, France	HBIGDA
IX	1985	Minneapolis, MN, USA	HBIGDA
X	1987	Amsterdam, The Netherlands	HBIGDA
XI	1989	Cleveland, OH, USA	HBIGDA
XII	1991	No Meeting	n/a
XIII	1993	New York, NY, USA	HBIGDA

XIV	1995	Kloster Irsee, Germany	HBIGDA
XV	1997	Vancouver, BC, Canada	HBIGDA
XVI	1999	London, UK	HBIGDA
XVII	2001	Galveston, TX, USA	HBIGDA
XVIII	2003	Ghent, Belgium	HBIGDA
XIX	2005	Bologna, Italy	HBIGDA
XX	2007	Chicago, IL, USA	WPATH
XXI	2009	Oslo, Norway	WPATH
XXII	2011	Atlanta, GA, USA	WPATH
-----	2013	San Francisco, CA, USA	National Transgender Health Summit. WPATH and Center for Excellence in Transgender Health, co-sponsors
XXIII	2014	Bangkok, Thailand	WPATH
XXIV	2016	Amsterdam, The Netherlands	WPATH

Sumber: World Professional Association for Transgender Health, *International Symposia*

Pelaksanaan simposium internasional tentang identitas gender ini tidak hanya melibatkan para profesional dalam bidang medis dan sosial saja, namun juga didukung oleh organisasi lain seperti Erickson Education Foundation<sup>19</sup> dan Albany Trust<sup>20</sup> seperti yang telah disebutkan dalam tabel pada simposium pertama hingga ketiga. Pada simposium keempat di tahun 1975, acara internasional ini diadakan

<sup>19</sup> Erickson Education Foundation (EEF) adalah organisasi yang didirikan oleh seorang transmen bernama Reed Erickson. Organisasi ini terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam aktifitas kemanusiaan dengan misi yaitu menyediakan bantuan dan dukungan bagi orang yang kondisi sosial, mental dan fisiknya dibatasi. Organisasi ini juga memberikan bantuan dan dukungan pada penelitian yang terbilang baru, kontroversial dan sulit diterima secara tradisional. Diakses dari:

<https://www.uvic.ca/transgenderarchives/collections/reed-erickson/index.php> pada 25/09/2017

<sup>20</sup> Albany Trust merupakan salah satu badan yang menyediakan pelayanan psikoterapi dan konseling dalam bidang sex dan gender di South London. Keterlibatan The Trust sejak 1967 dalam isu waria dan transeksual menghasilkan diselenggarakannya simposium internasional identitas gender untuk pertama kalinya di dunia. Badan ini juga menjalin hubungan yang baik dengan EEF. Diakses dari: <http://www.albanytrust.org/>

kembali dalam bentuk konferensi dan memasukkan nama Harry Benjamin<sup>21</sup> di dalamnya. Simposium internasional untuk membahas identitas gender ini kemudian berkembang menjadi sebuah Asosiasi Internasional yang disebut dengan *Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association* (HBIGDA) di tahun 1979. Pada tahun 2009, Asosiasi ini semakin berkembang dan berganti nama menjadi *World Professional Association for Transgender Health* (WPATH) yang bertujuan untuk mempromosikan perawatan, pendidikan, penelitian, penghormatan dan advokasi terhadap kesehatan orang-orang transgender. Demi mencapai hal tersebut WPATH mengumpulkan berbagai ahli dari berbagai bidang ilmu yang bersedia untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaiknya. WPATH juga mempublikasikan standar perawatan yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun institusi sosial, pendidikan dan kesehatan untuk mengoptimalkan perawatan bagi transgender. Standar perawatan atau *Standards of Care* (SOC) tersebut telah dipublikasikan sejak tahun 1979 dan telah direvisi di tahun 1980, 1981, 1990, 1998, 2001 dan terakhir 2011 (WPATH, 2011). WPATH juga mendukung kebijakan di seluruh dunia yang turut mempromosikan kesehatan, perawatan dan standar perawatan, pendidikan, penghormatan, martabat serta kesetaraan terhadap orang-orang transgender, transeksual dan varian gender lainnya (WPATH, tanpa tahun). Terbentuknya WPATH yang bermula dari dilaksanakannya simposium internasional menjadi salah satu bukti bahwa proses untuk memunculkan isu kesetaraan transgender dilakukan secara terus menerus.

Upaya untuk menyetarakan dan mengakui transgender ternyata tidak cukup hanya dengan tulisan, pembuatan film, pendirian klinik dan bahkan penyelenggaraan simposium internasional saja, namun juga masih terdapat banyak upaya lainnya. Misalnya, pendirian organisasi non pemerintah bernama GLAAD

---

<sup>21</sup> Harry Benjamin adalah salah satu dokter pertama yang mengidentifikasi dan menyoroti masalah yang dihadapi oleh transeksual. Dia mengembangkan dan mengatur perawatan khusus bagi orang-orang transeksual berlawanan dengan rekan dokter lainnya. Harry Benjamin juga seorang endokrinologi dan gerontologi yang dihormati karena penelitian klinisnya tentang transeksual. Oleh karena hal tersebut, nama Harry Benjamin dimasukkan ke dalam kegiatan konferensi internasional identitas gender. Kemudian, pada tahun 1981, Harry Benjamin mendirikan organisasi HBIGDA. Diakses dari

[http://www.wpath.org/site\\_page.cfm?pk\\_association\\_webpage\\_menu=1347&pk\\_association\\_webpage=4229](http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1347&pk_association_webpage=4229)

(Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) tahun 1985 dan Yayasan Pendidikan Gender Internasional atau *International Foundation for Gender Education* (IFGE) pada tahun 1987. Rata-rata para aktivis pengusung isu transgender, baik yang ada dalam wadah komunitas maupun perseorangan memiliki visi yang kurang lebih sama yaitu memperjuangkan kesetaraan kaum transgender secara universal dan menjamin hak-haknya sebagai manusia, setara seperti manusia lainnya. Begitu halnya dengan organisasi non pemerintah GLAAD. GLAAD tidak hanya mengadvokasi kaum homoseksual, akan tetapi juga mengadvokasi kaum transgender secara global. GLAAD mengadvokasi kaum transgender dengan cara melibatkan media informasi dan komunikasi. GLAAD memiliki beberapa staff transgender yang bekerjasama dengan media televisi, internet maupun media cetak. Semua transgender dari negara manapun diperbolehkan untuk menceritakan kisah hidup yang dialami kepada media untuk disebarluaskan (GLAAD, tanpa tahun). Pada *website* GLAAD disediakan sebuah laman bagi transgender yang ingin menceritakan pengalaman hidupnya. Kisah tersebut kemudian dipilih oleh jurnalis untuk dilaporkan dan dipublikasikan pada media mainstream.

Upaya untuk merubah *mindset* publik dalam isu yang cenderung mengundang kontradiksi seperti LGBT bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, GLAAD sebagai lembaga yang telah berpengalaman selama 32 tahun menyediakan pelatihan kepada para aktivis pengusung isu LGBT. Aktivis yang menginginkan media yang digunakannya lebih berpengaruh kepada publik dapat mengikuti pelatihan ini (GLAAD, tanpa tahun).

*“Leading the conversation, shaping the media narrative, changing the culture”* adalah cara kerja GLAAD untuk mempercepat penerimaan dan kesetaraan bagi kaum LGBT. Khusus untuk masalah transgender, GLAAD lebih mengoptimalkan pemanfaatan media digital. Hal tersebut dikarenakan menurut GLAAD pengetahuan masyarakat mengenai lesbian, gay maupun biseksual lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan memahami transgender. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan media informasi dan komunikasi untuk lebih memahami tentang transgender dan kehidupan transgender (GLAAD, tanpa tahun).



Kehidupan transgender yang ada di India juga menjadi objek yang diinformasikan kepada khalayak publik. Mulai dari budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh *hijra*, sejarah adanya *third gender hijra* dan marginalisasi *hijra* di lingkungan masyarakat India. Informasi tentang transgender India terus berlanjut sampai transgender disahkan sebagai gender ketiga di India. Bahkan fenomena transgender di India juga terus diinformasikan oleh GLAAD meskipun telah disahkan. Hal tersebut dikarenakan, perubahan politik dan budaya masyarakat perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada publik secara luas.

Selain GLAAD, terdapat pula gerakan advokasi lainnya yaitu Yayasan Pendidikan Gender Internasional atau *International Foundation for Gender Education* (IFGE). Yayasan ini didedikasikan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada publik mengenai kebebasan berekspresi melalui identitas gender. IFGE menyediakan informasi tersebut melalui berbagai macam majalah tentang ekspresi dan identitas gender seperti FtM dan MtF transgender, *crossdressers*, transeksual dan lain sebagainya. IFGE juga menjadi yayasan pengelola buku-buku yang membahas mengenai transgender (IFGE,1999). Tidak jauh berbeda dengan organisasi pro transgender lainnya, yayasan ini juga mempromosikan penerimaan bagi orang-orang transgender seperti *Hijra* (India), *Kathoey* (Thailand), *Two Spirit* (Amerika) dan julukan lainnya dengan cara advokasi melalui internet (IFGE,1999).

Keterlibatan media informasi dan komunikasi dalam sebuah isu tertentu di dunia yang *state borderless* saat ini bukanlah merupakan hal yang baru. Media informasi dan komunikasi selain televisi dan radio, yaitu internet dan media sosial dapat dengan mudah diakses oleh mayoritas masyarakat dunia. Mudah nya akses informasi tersebut menjadi salah satu faktor mudah nya pula penyebaran sebuah isu yang sebelumnya tidak disadari. Aktivis beserta aktor lain yang memperjuangkan hak-hak homoseksual dan transgender juga tak lepas dari pemanfaatan berbagai media informasi dan komunikasi ini. Hal tersebut dilakukan untuk menyebarkan gagasan yang diusung, membingkai wacana, hingga berhasil mempengaruhi hukum dan kebijakan. *Human Rights Watch* juga merupakan salah satu lembaga pengawas hak asasi manusia yang memanfaatkan media internet dalam mengkampanyekan *human rights equality* bagi masyarakat transgender. Tidak



hanya *human rights watch* saja yang memanfaatkan internet sebagai media untuk berkampanye, kelompok lain yang pro maupun kontra dengan isu transgender juga memanfaatkan media informasi ini. Semakin banyak pembahasan pro dan kontra tentang transgender, maka semakin ramai pula isu ini diperbincangkan dan semakin beragam pula pendapat yang diungkapkan atas isu ini.

#### 2.1.6 Menuju Masa Depan (1996 - dst)

Gerakan untuk menyetarakan transgender ternyata tidak cukup hanya sampai pada pelaksanaan simposium internasional dan pendirian IFGE saja. Gerakan transnasional transgender terus berlanjut dan berkembang hingga masa kini. Contohnya, pelaksanaan *event* internasional yang disebut sebagai *Transgender Day of Remembrance* atau TDOR yang diperingati setiap tanggal 20 November di berbagai negara di dunia. Sebagaimana telah penulis uraikan pada Bab I bahwa pelaksanaan TDOR ini dicetuskan oleh Gwendolyn Ann Smith sebagai wujud penghormatan terhadap kematian Rita Hester dan wujud duka terhadap penganiayaan yang dialami oleh para transgender.

Berdasarkan pada *event* TDOR tersebut, aktivis transgender lain juga mengungkapkan bahwa transgender tidak cukup jika hanya diingat kematiannya saja, namun transgender juga harus diakui keberadaannya sehingga dapat memperoleh pengakuan (TSER,tanpa tahun). Maka dari itu, muncullah *event* internasional lainnya yang diselenggarakan setiap tanggal 31 Maret yang disebut sebagai *Transgender Day of Visibility* atau TDOV. TDOV didirikan oleh Rachel Crandall pada tahun 2010 dengan misi TDOV yaitu pengakuan atas keberadaan transgender bukan hanya demi kebebasan mereka dalam berekspresi saja, namun *event* TDOV juga sebagai sebuah gerakan yang penting demi memperoleh keadilan. TDOV memobilisasi para transgender untuk melawan *transphobia* dengan cara menyebarkan informasi mengenai komunitas transgender kepada publik (TSER,tanpa tahun).

Selain TDOV, terdapat gerakan global lain yang dilakukan oleh para aktivis pro transgender dalam bentuk Organisasi Internasional. Organisasi Internasional tersebut yaitu *Global Action for Transgender Equality* (GATE) yang didirikan pada

tahun 2009 oleh Mauro Cabral. GATE adalah organisasi yang mendukung keberagaman gender dan gerakan transgender di seluruh dunia. GATE juga berperan dalam mengadvokasi Hak Asasi Manusia (HAM) Transgender di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai tujuannya dalam mengadvokasi HAM transgender, GATE memetakan area advokasinya menjadi empat target yaitu 1) depatologisasi Transgender; 2) advokasi tentang identitas gender, ekspresi gender transgender kepada PBB dan institusi internasional lainnya dalam konteks HAM; 3) membantu transgender untuk ikut terlibat dalam merespon isu-isu internasional seperti penanganan penyakit HIV dan penyakit lainnya. Hal tersebut dilakukan agar transgender dapat berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat lainnya. Kerjasama transgender dengan masyarakat umum dapat membuatnya semakin membaur dengan masyarakat dan meminimalisir pengucilan transgender oleh masyarakat; 4) memperluas gerakan transgender yang tidak hanya dengan institusi internasional saja, namun juga memperluas ke area regional, nasional dan lokal. Hal tersebut dilakukan agar transgender dapat menjadi kelompok yang turut dipertimbangkan oleh Pemerintah dan memiliki pengaruh dalam pengambilan sebuah kebijakan (GATE, tanpa tahun).

Semakin lama, isu terkait *equality for transgender* semakin meluas. Para aktivis trans semakin tampak bermunculan dan terang-terangan membuka identitasnya. Para pakar kesehatan dan psikologi juga mulai terlibat. Begitu pula dengan organisasi internasional setingkat *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) juga turut berkontribusi dalam isu ini. PBB menjadi instrumen internasional yang memiliki peran signifikan dalam perlindungan, advokasi dan promosi bagi minoritas seksual seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan tentu juga mencakup Transgender. Isu kesetaraan transgender dimasukkan dalam lingkup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Akan tetapi, di dalam pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan secara spesifik bahwa seseorang dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda juga harus dihormati Hak Asasi Manusianya. Oleh karena itu, pada tahun 2006 diselenggarakan sebuah forum internasional yang membahas mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Forum yang diselenggarakan di Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh 29 ahli hak asasi manusia dari berbagai negara (termasuk India) untuk menyusun seperangkat prinsip universal berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender. Forum bersejarah tersebut disebut sebagai *Yogyakarta Principles* yang diselenggarakan oleh *International Commission of Jurists* dan *International Service of Human Rights* mewakili organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia (Radhakrishnan dan Sikri, 2014).

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Yogyakarta Principles* berkaitan dengan standar-standar hak asasi manusia yang seharusnya diterapkan oleh seluruh masyarakat dunia terhadap seseorang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Terdapat 29 prinsip yang tercantum dalam *Yogyakarta Principles*. Prinsip tersebut kemudian diadopsi oleh *International Human Rights Law* atau Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dipromosikan oleh Lembaga-Lembaga PBB, Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Regional, Pengadilan Nasional, Komisi-Komisi Pemerintah, Komisi-Komisi Hak Asasi Manusia, Dewan Eropa dan lain sebagainya.

Berangkat dari uraian diatas mengenai perkembangan transgender di dunia sejak masa kuno hingga masa kontemporer, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan transgender di dunia berubah-ubah. Transgender sebelumnya tidak terlalu dipermasalahkan di masa kuno, lalu dibenci di abad pertengahan, kemudian mulai muncul keberanian untuk mengungkapkan identitas diri di era modern, pengungkapan identitas berkembang menjadi perlawanan, penyebaran gerakan transnasional transgender dan hingga saat ini transgender diakui Hak Asasi Manusianya oleh lembaga-lembaga internasional. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa semakin lama orang-orang transgender semakin mendapat penerimaan dan ruang yang lebih bebas untuk berekspresi di kalangan masyarakat dunia. Isu Hak Asasi Manusia yang diusung menjadi faktor yang mendominasi diterimanya orang-orang transgender. Kemudian bagaimana dengan perkembangan transgender di India secara khusus? Apakah keputusan di India untuk mengakui transgender secara legal sebagai gender ketiga juga dipengaruhi oleh perkembangan isu transgender di dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut

maka pada subbab selanjutnya penulis akan membahas mengenai perkembangan transgender di India secara khusus. Pembahasan pada subbab selanjutnya ini akan diawali dengan pembahasan mengenai 1) Isu transgender di masa kuno atau di zaman kerajaan di India, 2) Isu transgender pada masa kolonial, 3) Isu Transgender pasca Kemerdekaan India dan 4) Isu Transgender di Masa Kontemporer.

## 2.2 Isu transgender di India

### 2.2.1 Zaman Kerajaan/ Zaman India Kuno

Isu transgender telah lama ada di India, bahkan ketika India masih pada masa kerajaan. Budaya Hindu India telah lama mengetahui keberadaan *third gender* yang seringkali dikaitkan dengan pembawa keberuntungan dan kesuburan. Akan tetapi, tidak semua masyarakat India mempercayainya. Salah satu penyebabnya yaitu terbenturnya nilai-nilai tradisional India dengan nilai-nilai modern yang masuk ke Negara tersebut. Mitologi<sup>22</sup> India tentang transgender berasal dari cerita kuno tentang Ramayana. Ramayana merupakan salah satu Dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Mitologi Hindu mengisahkan, Ramayana diperintahkan oleh ayahnya untuk meninggalkan Ayodhya<sup>23</sup> dan hidup di hutan selama 14 tahun bersama istrinya, Shinta. Sebelum Ramayana pergi, semua orang mengikutinya dengan alasan sangat mencintai Ramayana. Termasuk orang-orang transgender. Ketika sampai di tepi sungai di dalam hutan, Ramayana memerintahkan pengikutnya untuk meninggalkannya dengan mengatakan “*Ladies and gents, please wipe your tears and go away* (Nanda,1999:13). Transgender/hijra yang merasa bukan bagian dari laki-laki maupun perempuan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, *hijra* memilih untuk tinggal di tempat tersebut sampai Ramayana memerintahkannya untuk pergi. Setelah 14 tahun dalam pengasingannya di dalam hutan dan akan kembali ke Ayodhya, Shinta diculik oleh Raksasa Rahwana dan dibawa ke Srilanka. Ramayana menyusul ke Srilanka untuk

---

<sup>22</sup>Arti kata Mitologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Diakses dari <http://kbbi.web.id/mitologi>

<sup>23</sup>Ayodhya merupakan salah satu kota di Negara Bagian Uttar Pradesh dan merupakan kota kuno India tempat kelahiran Ramayana.



menyelamatkan istrinya. Ramayana menyerbu Kerajaan Rahwana dan berhasil menyelamatkan istrinya. Ketika sedang dalam perjalanan kembali ke Ayodhya, Ramayana menemukan orang-orang *hijra* sedang bersemedi menunggu kedatangannya. Kemudian Ramayana memberkatinya (Nanda,1999:13).

Berangkat dari kisah tersebut, masyarakat India percaya bahwa *Hijra* dengan gender alternatifnya telah lama eksis di India. Gender alternatif yang dimaksud yaitu gender ketiga bukan laki-laki dan bukan perempuan. *Hijra* mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok yang bukan bagian dari kedua *binary gender* atau diluar *binary gender*. *Hijra* juga disebutkan dalam teks India Kuno sebagai Manusia Setengah Dewa (Mendes, 2017). Dari kisah yang telah dipaparkan diatas masyarakat Hindu India juga percaya bahwa *hijra* dapat ‘menularkan’ pemberkatan kepada orang lain. Oleh karena itu, *hijra* memiliki peran tradisional yakni dalam ritual pemberkatan pada acara kelahiran bayi laki-laki dan acara pernikahan. Lahirnya bayi laki-laki di lingkungan masyarakat India merupakan suatu momen yang penting untuk dirayakan. Perayaan yang disebut *badhai* tersebut berupa pemberkatan kepada bayi beserta keluarganya dan menari untuk menghibur orang yang hadir di dalam acara. Tidak hanya masyarakat Hindu India saja yang merasa diuntungkan dengan kedatangan *hijra* pada acara kelahiran bayinya, akan tetapi dari pihak *hijra* juga merasa diuntungkan. *Hijra* mendapatkan upah berupa uang dan barang dari peran tradisionalnya tersebut yang dapat menjadi salah satu pemasukan untuk kelangsungan hidupnya. Pemberian upah berupa uang dan barang kepada *hijra* hanya dilakukan oleh masyarakat India yang kondisi ekonominya menengah ke atas. Oleh karena itu, tidak ada acara perayaan kelahiran bayi laki-laki jika berasal dari keluarga yang kurang mampu (Nanda, 1999: 4-6).

Begitu pula dengan acara pernikahan. *Hijra* akan mempersiapkan diri jika mendengar akan ada acara pernikahan. *Hijra* akan tampil sehari atau dua hari setelah upacara pernikahan berlangsung untuk mendoakan dan memberkati kedua mempelai demi kesuburannya. *Hijra* akan mendatangi tempat dimana para keluarga, kerabat dan tetangga berkumpul karena hal tersebut berpengaruh terhadap upah yang diperoleh oleh *hijra*. Semakin banyak penonton, semakin banyak pula upah yang didapat. Tidak berbeda dengan acara kelahiran bayi



laki-laki, acara pernikahan yang mengundang *hijra* hanya dilakukan oleh *upper-middle class family* (Nanda, 1999:4-6).

Mayoritas orang-orang *hijra* tinggal di wilayah India bagian utara karena di wilayah tersebut, *hijra* memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berekspresi melakukan peran tradisionalnya. Pada wilayah India bagian utara ini banyak rumah-rumah yang memiliki halaman yang luas sehingga seringkali digunakan untuk menjadi lokasi penampilan *hijra*. Halaman yang luas menjadi tempat strategis yang dapat menampung jumlah penonton yang lebih banyak. *Hijra* kemudian menari di tengah-tengah penonton bahkan ada pula yang mengajak pengantin pria untuk menari bersama mereka. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi pengantin wanita. Pengantin wanita tidak diperbolehkan untuk ikut menari bersama *hijra* karena terdapat kepercayaan di lingkungan masyarakat India bahwa pengantin wanita dapat terkontaminasi ketidaksuburan *hijra* dan bahkan dapat menghambatnya untuk memiliki bayi laki-laki. Dua hal yang menyangkut tentang pemberian kesuburan dan penularan ketidaksuburan ini merupakan dua hal yang kontradiktif dalam kepercayaan masyarakat India ketika memandang *hijra*. Oleh karena itu, wilayah India bagian utara ini merupakan wilayah dimana kepercayaan akan keajaiban *Hijra* untuk memberi *blessing* dan kutukan mulai muncul, tepatnya di wilayah Uttar Pradesh. Dua peran tradisional oleh *hijra* tersebut berlaku sejak India berada pada zaman Ramayana hingga saat ini (Nanda, 1999:4-5).

*Hijra* yang tampil dalam acara pernikahan dan kelahiran, haruslah orang-orang *hijra* sejati, menggunakan pakaian wanita dan menampilkan sisi feminin selayaknya wanita. *Hijra* sejati adalah orang-orang *hijra* yang telah dikebiri. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab I bahwa jika seorang transgender ingin menjadi anggota *hijra* secara penuh, maka dirinya harus dikebiri. Pengebirian tersebut merupakan ritual tradisional yang disebut sebagai *nirvaan*.

Ketika berbicara tentang ritual yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, tentu tak lepas dari cerita historis yang mendasarinya yang kemudian sampai pada pelaksanaan secara terus menerus ritual tersebut. Begitu pula dengan ritual *nirvaan* yang juga tak lepas dari sisi historis yang melandasinya. *Nirvaan*

merupakan ritual yang didasarkan pada kisah Bahuchara Mata–Dewi Transgender dari Kasta Charan<sup>24</sup>, salah satu bagian dari Kasta Brahma<sup>25</sup>. Pada saat Bahuchara Mata sedang melakukan sebuah perjalanan bersama adik-adiknya, tiba-tiba datanglah seorang perampok bernama Bapiya yang menyerang rombongannya.<sup>26</sup> Bahuchara Mata yang marah kemudian menarik pedang yang dibawanya dan memotong dadanya sendiri dilanjutkan dengan mengutuk Bapiya menjadi orang impoten. Kutukan tersebut dapat dihilangkan jika Bapiya menyembah dan memuja Bahuchara Mata dengan menggunakan pakaian dan ekspresi gender seperti wanita.. Cerita ini kemudian berimplikasi pada terbentuknya kepercayaan masyarakat untuk menjadikan dan memuja Bahuchara Mata sebagai Dewi Pelindung *Hijra*.<sup>27</sup>

*Hijra* juga memiliki keyakinan, jika dirinya melakukan ritual *nirvaan* maka *hijra* akan memiliki banyak kekuatan magis. Salah satu *hijra* bernama Kamladevi menceritakan bahwa dahulu kala, di India terdapat seorang Raja yang ingin mengetahui seperti apa kekuatan yang dimiliki *hijra* yang telah melakukan ritual *nirvaan*. Raja tersebut meminta seorang *hijra* untuk menunjukkan kekuatannya. Kemudian *hijra* tersebut bertepuk tangan sebanyak tiga kali. Tiba-tiba pintu istana

---

<sup>24</sup>Kasta Charan merupakan Kasta yang terdiri dari orang-orang yang dianggap suci dan terhormat karena ketinggian sastra serta keberaniannya dalam berperang. Bahkan, lebih tinggi dari Raja. Wanita yang berasal dari kasta ini dianggap sebagai Dewi.

<sup>25</sup>India merupakan satu-satunya negara yang masih menerapkan sistem stratifikasi sosial di lingkungan domestik negaranya. Adanya sistem stratifikasi tersebut membuat masyarakat India terbagi menjadi beberapa kasta sosial. Beberapa kasta tersebut yaitu Kasta Brahma, Kasta Ksatria, Kasta Waisya, Kasta Shudra dan Kasta Dalits. Kasta Brahma merupakan kasta yang terdiri dari paraintektual, guru dan tokoh-tokoh agama. Kasta Ksatria terdiri dari para penguasa (pemerintah) dan prajurit negara. Kasta Waisya terdiri dari para petani, pedagang dan saudagar. Kasta Shudra terdiri dari para buruh yang melakukan pekerjaan kasar. Kasta Dalits terdiri dari para pekerja yang oleh masyarakat India dianggap melakukan pekerjaan kotor misalnya bekerja sebagai penyapu jalan, pembersih selokan, pembersih toilet dan lain sebagainya. Disadur dari *What is India's Caste System*. BBC News. 2016. <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616>

<sup>26</sup>Secara tradisional, orang-orang dari kasta charan yang menjadi korban kejahatan lebih memilih untuk membunuh dirinya sendiri daripada harus mati di tangan musuh karena jika mati di tangan musuh dianggap dapat merendahkan dirinya.

<sup>27</sup>Bahuchara Mata merupakan Dewi yang paling penting di wilayah Gujarat dan disembah oleh sebagian besar penduduk di Negara Bagian tersebut. Bahuchara Mata dipercaya memiliki keterkaitan khusus dengan orang-orang *hijra*. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian *hijra* kepada Dewi Bahuchara Mata, maka didirikanlah sebuah kuil utama di Negara Bagian Gujarat dan di setiap rumah komunitas *hijra* memiliki ruangan suci khusus untuk menyembah Dewi tersebut. Disadur dari Serena Nanda. *Op. Cit.* hlm. 24 dan Kunal Kanodia "*Bahuchara Mata*." *Intermountain West Journal of Religious Studies* 7, no. 1 (2016). Columbia University

kerajaan tersebut terbuka dengan sendirinya tanpa ada satupun orang yang menyentuhnya. Karena itu, Raja mengakui kekuatan *hijra* (Nanda, 1999:24).

Ritual *nirvaan* yang telah ada sejak zaman kuno India diyakini dalam ajaran Hindu akan menjadikan *hijra* menjadi orang-orang yang suci. Hal tersebut dikarenakan pengebirian yang dilakukan terhadap *hijra* akan membuatnya tidak tertarik pada hasrat duniawi seperti orientasi seksual terhadap pria maupun wanita. Hinduisme Kuno mengibaratkan *hijra* yang telah dikebiri (*eunuch*) sebagai orang yang telah dilahirkan kembali seperti pengembara yang suci, tidak memperdulikan harta yang dimiliki, tingkatan kasta dan memisahkan diri dari hubungan keluarga. *Eunuch* atau *hijra* di masa kuno yang telah melakukan ritual *nirvaan* hanya fokus kepada hal-hal religius. Sedangkan hal-hal yang bersifat duniawi seperti yang telah duraikan sebelumnya hanya akan menghancurkan konsentrasi spiritualnya. Sisi historis sebagai orang suci ini yang menjadi landasan orang-orang *hijra* kontemporer agar mereka mendapat legitimasi dari masyarakat.

Selain itu, ketika abad pertengahan di Eropa sedang mengalami kebangkitan kebencian terhadap transgender dan homoseksual, berbeda halnya dengan yang terjadi di India. Kondisi sosiokultural India justru mengangkat martabat transgender atau *hijra*. Terbukti pada Era Kerajaan Mughal (1526 M – 1858 M) yang memerintah selama 332 tahun, *hijra* diangkat menjadi orang-orang terpilih yang memiliki kekuasaan yang besar. *Hijra* memiliki jabatan yang tinggi dalam pengadilan Mughal, berperan sebagai penasihat kerajaan dan ada pula yang berperan dalam menjaga dan melindungi *hareem* istana (Houdek, 2017). Pada zaman kuno India ini, dapat dikatakan bahwa secara sosial dan budaya *hijra* diterima oleh masyarakat bahkan diterima pula menjadi pejabat kerajaan sebagai orang-orang yang suci. Masyarakat India tidak memperlakukan identitas gender *hijra* sampai akhirnya kolonial Inggris masuk dan menguasai otoritas pemerintahan India.

### 2.2.2 Isu Transgender pada Masa Kolonial

Era kolonialisme Inggris di India merupakan era dimana transgender mulai dikriminalisasi. Inggris mulai memasuki negara India pada abad ke 16 yang

pada awalnya hanya bertujuan untuk berdagang dengan mendirikan *East India Company* di tahun 1599. Akan tetapi, semakin lama, Inggris semakin memperkuat kekuasaannya di India. Tujuan damai yang pada awalnya hanya untuk berdagang mulai merambah ke ranah politik dan pemerintahan. Cengkeraman Inggris bermula dari pemanfaatan hubungan diplomatik Inggris dengan Kerajaan Lokal. Hubungan diplomatik yang dilakukan tersebut berbuah pada dilindunginya perusahaan dagang Inggris oleh Kerajaan Lokal India. Inggris berhasil membujuk Raja lokal untuk melindunginya dari pedagang kerajaan lain yang mengusik kepentingan mereka. Semakin lama, para pedagang Inggris semakin mendapatkan keistimewaan di kerajaan. Bahkan, perusahaan dagang Inggris juga berhasil membujuk Raja Aurangzeb yang merupakan Raja di Kerajaan Mughal (Kerajaan terbesar pada masa itu) untuk lepas dari tuntutan pajak perdagangan (Mocomi, tanpa tahun).

Ketika Aurangzeb wafat, raja selanjutnya yang menggantikannya merasa bahwa perusahaan dagang Inggris sedang menipu Kerajaan dan Pemerintahan India. Sedangkan di sisi lain Inggris menuduh bahwa Raja tersebut menolak untuk memajukan kerajaannya dengan perdagangan. Semakin lama, pihak kerajaan menyadari bahwa Inggris berusaha untuk menjajah India. Oleh karena itu, pihak Kerajaan menutup pabrik dan perusahaan Inggris yang beroperasi. Inggris yang merasa marah kemudian menyerang Kerajaan dengan mengirimkan pasukannya untuk bertempur dalam Pertempuran Plassey. Pasukan Inggris yang digunakan untuk melawan Kerajaan adalah Tentara India sendiri yang dibayar oleh Inggris untuk berkhianat pada Kerajaan. Tak lama kemudian, Tentara India memberontak kepada Inggris dan Inggris pun mengirimkan pasukan kekaisaran dari Kerajaan Inggris untuk melawan tentara India. Akhir dari pertempuran tersebut dimenangkan oleh Inggris di tahun 1757 dan berlanjut pada penjajahan dan penguasaan Inggris atas India (Mocomi, tanpa tahun). Penjajahan Inggris atas India setelah Pertempuran Plassey dimulai dari diterapkannya aturan dagang *East India Company* kepada masyarakat kemudian berlanjut pada dibentuknya Kerajaan Inggris di India atau disebut sebagai *British Raj*.

*Gold, Glory* dan *Gospel* atau Kekayaan, Kejayaan dan Penyebaran Agama Kristen adalah tujuan umum yang ingin dicapai oleh penjajah Eropa, tak terkecuali



Penjajah Inggris di India. Ketika *British Raj* berkuasa, tak hanya sisi ekonomi saja yang dikuasai namun juga berusaha memperluas ajaran Kristen di kalangan masyarakat India yang mayoritas Hindu. Banyak dari masyarakat India yang kemudian dibaptis untuk masuk dalam agama Kristen. Masyarakat Hindu India mulai gelisah karena jika terjadi perubahan keyakinan maka budaya yang diterapkan juga akan berubah (Szczepanski, 2017). Tidak hanya masyarakat Hindu India saja yang panik dengan sistem yang diterapkan Inggris, masyarakat *hijra* juga merasakan hal yang sama. Inggris dengan agama Kristennya menolak perilaku transgender/*hijra* maupun *eunuchs* karena perbuatan mereka dianggap tidak sesuai dengan kodrat alam.

*Hijra* maupun *eunuch* mulai tersingkirkan sejak peraturan Inggris diberlakukan. Pemerintah Inggris tidak memahami keputusan Kerajaan Mughal yang ditaklukkannya yang memberikan jabatan khusus kepada *hijra* dalam Istana Kerajaan dan Institusi lainnya. Inggris memandang bahwa orang-orang *hijra* adalah orang yang menentang moralitas dan tatanan alam. Sikap Inggris yang kontradiktif terhadap *hijra* tersebut sesuai dengan undang-undang pidana India yang dibuatnya sendiri yaitu *Indian Penal Code* tahun 1897 yang mengatur tentang transgender maupun *eunuchs*.

Cikal bakal disusunnya *Indian Penal Code* oleh Inggris berawal dari ketidakcocokannya terhadap aturan agama Hindu dan agama Islam yang masih diterapkan di India. Masyarakat yang beragama Hindu menerapkan hukum pidana sesuai dengan ajaran Hindu. Begitu pula dengan masyarakat yang beragama Islam juga menerapkan hukum pidana sesuai yang diajarkan oleh agama Islam. Satu hal yang menjadi pertimbangan Inggris untuk membentuk Undang-Undang Pidana yang baru adalah ketidakseragaman hukum yang diterapkan oleh kedua agama tersebut dalam satu negara. Selain itu Inggris juga ingin menghapuskan hukum pidana atas dasar agama dan menggantinya dengan hukum Inggris yang dianggap lebih seragam untuk seluruh India. *Indian Penal Code* kemudian disahkan pada tahun 1860 (Reality Views, 2010).

Konten *Indian Penal Code* (IPC) tidak hanya berisi tentang aturan mengenai transgender dan homoseksual, namun juga berisi aturan untuk kasus



pidana lainnya. Perilaku menyerupai jenis kelamin lain yang dipandang sebagai tindak pidana oleh otoritas Inggris di masa itu, tercantum dalam amandemen IPC tahun 1897 nomor 377 dengan judul “*An Act for the Registration of Criminal Tribes and Eunuchs*”. Isi dari IPC 1897 nomor 377 tersebut telah penulis uraikan pada bab 1 yang intinya menyatakan bahwa seseorang dengan *opposite gender* harus ditangkap tanpa surat perintah dan dipenjarakan selama dua tahun atau didenda.

Pada masa kerajaan yang sebelumnya memerintah India, *hijra* tidak hanya memiliki jabatan khusus di pemerintahan akan tetapi juga berhak melakukan peran tradisionalnya di acara kelahiran dan pernikahan. *Hijra* juga memiliki tugas khusus yaitu menarik sedikit uang di rumah warga India yang berprofesi sebagai petani di daerah tertentu yang telah ditentukan oleh Raja. Uang yang ditarik oleh *hijra* tersebut digunakan untuk pemasukan negara. Beberapa peran khusus yang dilakukan oleh *hijra* tersebut adalah hal yang wajar di masa pemerintahan kerajaan Mughal. Ketika Inggris menduduki India, *hijra* dilarang untuk melakukan semua peran tersebut. Inggris tidak peduli meskipun hak dan kewajiban yang dilakukan oleh *hijra* tersebut telah dilegitimasi oleh pemerintah kerajaan sebelumnya. Inggris melarang dan menghapuskan hak-hak *hijra* disusul dengan menangkap dan memenjarakan kaum *hijra*. Bahkan, untuk mengemis juga tidak diperbolehkan oleh pemerintah Inggris. Menurut Inggris, pelarangan tersebut diterapkan demi mencegah terjadinya pemerasan oleh orang miskin yang kejam. *Pressure* Inggris terhadap *hijra* menyebabkan *hijra* tak lagi memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan kelompoknya. Berbeda dengan pemerintahan Kerajaan Mughal sebelumnya yang menjamin *hijra* untuk melindungi hak-hak teritorialnya (Nanda, 1999:51).

Sikap negatif Inggris terhadap *hijra* sedikit demi sedikit berpengaruh pada sikap masyarakat India lainnya. *Indian Penal Code* yang mengatur *hijra* dan *eunuchs* yang diberlakukan sejak tahun 1897 semakin melekat di kehidupan masyarakat India. Penangkapan terhadap orang-orang transgender oleh Polisi adalah hal yang wajar setelah Inggris berkuasa. Akibatnya, banyak masyarakat

yang juga turut mendiskriminasi dan melakukan perundungan terhadap kaum *hijra* baik secara verbal maupun non verbal.

### 2.2.3 Isu Transgender pasca Kemerdekaan India

India merdeka dari penjajahan Inggris pada 15 Agustus 1947. Akan tetapi, tidak begitu halnya dengan transgender. Transgender India dapat dikatakan masih belum merdeka. *Indian Penal Code* yang ditinggalkan oleh Kolonial Inggris masih diberlakukan di India. *Hijra* tidak pernah lagi mendapatkan peran khusus dalam pemerintahan sebagaimana peran khusus yang diberikan oleh Kerajaan Mughal dan kerajaan-kerajaan terdahulu. Perbedaannya dengan masa kolonial, di era kemerdekaan India, hukum IPC untuk menangkap dan memenjarakan *hijra* tidak seketat pada masa kolonial. Banyak *hijra* yang bebas berkeliaran di India. Meskipun demikian, masih banyak pula polisi dan masyarakat yang melakukan pelecehan terhadap *hijra*. Pengaruh kolonial Inggris untuk melecehkan *hijra* masih melekat dalam budaya masyarakat.

*Mindset* negatif masyarakat terhadap *hijra* membuatnya sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa *hijra* yang ditolak oleh keluarganya memilih untuk pergi dan mengemis. Sedangkan beberapa masyarakat yang menerima *hijra* mempersilahkan *hijra* untuk tampil di acara pernikahan dan kelahiran. Akan tetapi, hanya segelintir masyarakat India saja yang mau menerima *hijra* dalam acara yang diselenggarakannya. Serena Nanda dalam bukunya berjudul “Neither Man nor Woman” menceritakan satu kisah *hijra* yang ditolak oleh salah satu masyarakat yang sedang menyelenggarakan acara kelahiran bayi laki-laki. *Hijra* kemudian datang untuk melihat bayi yang telah dilahirkan tersebut dan berniat untuk memberkatinya. Akan tetapi pemilik rumah menolaknya dan menghina dengan kasar. *Hijra* yang marah kemudian membalasnya dengan kata-kata kutukan dan makian (Nanda, 1999:15). Begitulah realita yang terjadi. Penghinaan verbal maupun fisik oleh masyarakat dibalas dengan makian dan kutukan oleh *hijra*. Peristiwa ini bukanlah peristiwa pertama yang dialami *hijra*. Meskipun India telah merdeka dari Inggris, stigma negatif masyarakat terhadap *hijra* masih melekat. Meskipun seringkali dihina dan dilecehkan, *hijra* masih tetap

melakukan peran tradisionalnya, yaitu menari dan bernyanyi di acara pernikahan dan kelahiran. Peran tersebut dianggap sebagai harga diri *hijra* karena memiliki sisi historis yang sangat berharga bagi *hijra*. Kalki Subramaniam – seorang aktivis transgender India mengungkapkan bahwa masyarakat Hindu India telah melupakan sejarah transgender yang pernah ada dan memilih untuk menolak serta mengabaikan orang-orang transgender (Rediff, 2017).

#### 2.2.4 Isu Transgender di Masa Kontemporer

Globalisasi menjadi faktor yang turut berkontribusi dalam penyebaran isu dan gerakan transgender di era kontemporer, baik gerakan yang terjadi di India maupun gerakan transgender secara global. Pada subbab sebelumnya yang membahas mengenai perkembangan transgender, Era kontemporer menandai gerakan transgender yang masif dan terorganisir. Termasuk gerakan transgender yang terjadi di India juga dipengaruhi oleh isu transgender global. Mudah-mudahan pertukaran informasi, gagasan dan komunikasi di era kontemporer menyebabkan isu transgender global juga mudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Masuknya informasi mengenai gerakan transgender global memberikan pengetahuan kepada para transgender India bahwa mereka memiliki “teman senasib” yang sedang memperjuangkan identitas dan hak asasi manusianya di belahan dunia lain.

Organisasi pertama India yang mengangkat isu homoseksual dan transgender yaitu Humsafar Trust. Humsafar Trust atau disingkat HST merupakan organisasi LGBT tertua di India dimana ketika HST belum didirikan, belum ada perbincangan dan gerakan tingkat nasional untuk menuntut kesetaraan LGBT (The Humsafar Trust, tanpa tahun). Humsafar Trust adalah organisasi yang didirikan oleh Ashok Row Kavi, seorang jurnalis dan aktivis yang terkenal pada tahun 1994. Slogan yang digunakan HST berbunyi “*your identity is a reason for pride, not a reason to hide*”. Slogan tersebut memotivasi para kaum LGBT untuk kemudian terang-terangan menunjukkan identitasnya. Beberapa kaum LGBT India yang pada awalnya takut untuk mengungkapkan identitasnya, mulai bermunculan dan terbuka di depan publik. HST bekerja pada ranah advokasi dan penyediaan layanan kesehatan terhadap minoritas seksual seperti gay dan transgender. Maka, HST tidak

hanya bersuara untuk didengarkan oleh para pemangku kebijakan saja, namun semua pihak, dengan kata lain publik secara luas, termasuk orang-orang yang terlibat dalam aspek kesehatan yang juga menjadi sasaran advokasi (The Humsafar Trust, tanpa tahun).

Terdapat dua macam kegiatan advokasi yang dilakukan oleh HST dalam isu LGBT. Advokasi level pertama adalah advokasi yang ditujukan kepada pihak yang berpengaruh langsung kepada masyarakat luas misalnya Polisi, Dokter, Pengacara, Pelayan Kesehatan, Apoteker, Institusi Pendidikan, dan lain sebagainya. Advokasi level kedua adalah advokasi kepada pihak yang memiliki pengaruh tidak langsung kepada masyarakat seperti partai politik dan pembuat kebijakan (The Humsafar Trust, tanpa tahun).

Isu transgender India di era kontemporer juga ditandai dengan munculnya beberapa tulisan tentang transgender. Salah satu tulisan tersebut yaitu tulisan yang berjudul “Ob Manab”. Tulisan yang berjudul “Ob Manab” adalah tulisan pertama tentang transgender di India yang ditulis oleh seorang transgender wanita bernama Manabi Bandopadhyay di tahun 1995. Kalimat *Ob Manab* mengandung arti sub manusia, maksudnya transgender di India adalah orang-orang yang dipandang rendah oleh masyarakat sehingga layak disebut sebagai sub manusia. Bandopadhyay adalah seorang transgender wanita yang lahir dari keluarga kelas menengah India. Lahir dari keluarga kelas menengah membuatnya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan transgender lain yang lahir dari kelas bawah. Akan tetapi, meskipun lahir dari kelas menengah tidak berarti dirinya lepas dari berbagai tekanan atas identitas dirinya. Ayah dan masyarakat sekitarnya tidak mau mengakui identitasnya. Setelah melakukan *Sex Reassignment Surgery* (SRS) Bandopadhyay mendaftarkan dirinya sebagai pengajar di sebuah institusi pendidikan. Akan tetapi institusi pendidikan tersebut tidak mau menerima seorang *hijra* karena identitas yang diakui hanyalah laki-laki dan perempuan. Bandopadhyay diminta untuk mengakui identitasnya sebagai laki-laki. Permintaan oleh institusi pendidikan tersebut dianggap sebagai salah satu tekanan dari sekian tekanan lain yang dialaminya. Oleh karena itu, berbagai tekanan yang dialami tersebut membuat Bandopadhyay termotivasi untuk mempublikasikan sebuah



tulisan berjudul *Ob Manab* (Goshal, 2016). Selain mempublikasikan tulisan tersebut, Bandopadhyay juga mengarang sebuah novel tentang transgender. Manabi Bandopadhyay juga merupakan seorang profesor dalam bidang filsafat di daerah Bengali, India.

Selain Manabi Bandopadhyay, banyak pula aktivis transgender India yang kemudian bermunculan di era kontemporer seperti Kalki Subramaniam, Laksmi Narayan Tripathi dan lain sebagainya. Kalki Subramaniam merupakan aktivis transwomen yang terlibat dalam memperjuangkan kesetaraan transgender. Kalki juga merupakan seorang penulis dan aktor dalam film Tamil *Narthagi*. Mirip dengan Manabi Bandopadhyay, Kalki Subramaniam adalah seorang transgender yang lahir dari keluarga kelas menengah India. Kondisi perekonomian yang memadai tersebut membuat Kalki juga mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan transgender lain yang lahir dari keluarga kurang mampu. Kalki adalah seorang sarjana dalam bidang hubungan internasional dan komunikasi massa. Sebagai aktivis transgender, Kalki selalu terlibat dalam kampanye kesejahteraan komunitas transgender dan kampanye penyadaran publik akan toleransi dan hak asasi manusia transgender. Menurut Kalki, pendidikan merupakan kunci untuk kesejahteraan komunitas transgender India. Ditolaknya para transgender oleh keluarganya membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak, sulit mendapat pekerjaan yang layak dan berujung pada mengemis di jalanan dan bekerja dalam bidang prostitusi. Kesejahteraan transgender menjadi sulit untuk dicapai. Menurut Kalki, semua itu terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan transgender.

Kalki subramaniam mendirikan sebuah organisasi bernama Sahodari Foundation. Sahodari Foundation adalah salah satu yayasan yang memelopori kesejahteraan komunitas transgender di India. Yayasan ini didirikan sejak tahun 2007. Yayasan ini tersusun dari kelompok transeksual, sukarelawan dan lain sebagainya. Pendanaannya berasal dari teman-teman transgender dan simpatisan. Selain itu, yayasan Sahodari ini juga menerima pemberian dana dari para donatur yang mendukung gerakannya dalam memberdayakan komunitas trans (Sahodari, 2016).

Visi utama yang ingin dicapai oleh yayasan sahodari ini tidak jauh berbeda dengan organisasi pro transgender lainnya. Beberapa visi tersebut yakni memperoleh keadilan ekonomi, sosial dan politik serta pengakuan hukum komunitas transgender, Menghilangkan diskriminasi agama, ras, kasta, dan usia, baik secara verbal maupun fisik terhadap transgender, memperoleh jaminan perlindungan oleh pemerintah dan sebagainya (Sahodari, 2016).

Yayasan Sahodari telah terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi dalam isu transgender. Pada tahun 2012, Sahodari berkampanye di beberapa negara bagian India menuntut diberikannya pengakuan hukum atas transgender. Kontribusi Sahodari dalam isu transgender ini mendapatkan beberapa penghargaan dari Kokilavani Memorial Award tahun 2009 dan e-NGO South Asia Challenge keempat pada tahun 2015 sebagai NGO terbaik dalam pemanfaatan situs web dan internet dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas (Sahodari, 2016). Penghargaan kepada Yayasan Sahodari ini menunjukkan bahwa yayasan ini tidak hanya bergerak di dunia nyata, namun juga aktif di dunia maya. Yayasan Pemberdayaan Digital atau *Digital Empowerment Foundation* (DEF)<sup>28</sup> mengungkapkan bahwa Yayasan Sahodari menerapkan semua aplikasi web yang tersedia agar dapat dijangkau oleh berbagai kalangan seperti pembuat kebijakan, aktivis, akademisi, rekan organisasi lain dan masyarakat umum.

Selain Kalki Subramaniam, Lakshmi Narayan Tripathi juga merupakan salah satu aktivis hak-hak transgender yang berasal dari Mumbai, India, sejak tahun 1997. Salah satu hal yang memotivasi Lakshmi untuk terus terlibat dalam isu transgender yaitu kisah teman transgendernya yang tidak menerima perawatan medis yang cepat ketika sedang sakit di rumah sakit di India. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1990-an. Teman Lakshmi tersebut dibaringkan di pojok rumah sakit di dekat toilet. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka tidak dapat

---

<sup>28</sup> DEF merupakan organisasi non profit yang berupaya untuk menyertakan akses digital kepada khususnya seluruh masyarakat India, Asia Selatan, Asia Pasifik dan seluruh dunia secara umum. Upaya yang dilakukan tersebut demi mencapai tujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Meratanya informasi tersebut dapat membuat masyarakat global menjadi lebih inklusif. Organisasi ini telah memberdayakan sekitar 10.000 entitas teknologi informasi dan komunikasi yang ada di India dan di luar negeri. Diakses dari

<http://engochallenge.org/about/>

merawat teman Lakshmi tersebut dan memintanya untuk dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Akan tetapi, teman Lakshmi meninggal di perjalanan ke rumah sakit karena penyakit HIV yang dideritanya. Menurut Lakshmi, kejadian penolakan rumah sakit ini bukanlah peristiwa pertama yang dialami, telah beberapa kali para rekan transgendernya meninggal dihadapannya karena tidak mendapatkan perawatan medis yang layak dari Rumah Sakit. Lakshmi yang saat itu bukanlah seorang aktivis HIV kemudian memutuskan untuk bergabung dalam komunitas pertama di Asia yang menangani permasalahan HIV bernama *The Dai Welfare Society* (UNAIDS, 2015).

Berdasarkan pengalaman yang didapatnya dalam bergabung dengan komunitas penanganan HIV Asia, Lakshmi memutuskan untuk menerapkan ilmu yang didapatnya dari komunitas tersebut di kawasan domestik India. Lakshmi adalah aktivis pertama yang meminta pemerintah India untuk membentuk program anti HIV terhadap transgender secara terpisah dari masyarakat umum. Tidak hanya di lingkup domestik, Lakshmi juga mencoba terus aktif di lingkup internasional pada permasalahan HIV. Terbukti pada tahun 2006, Lakshmi mengikuti Konferensi AIDS sedunia di Toronto. Konferensi yang diikuti oleh Lakshmi ini adalah langkah awal keterlibatan Lakshmi dalam isu HIV/AIDS secara global. Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, Lakshmi selalu terlibat dalam forum-forum internasional tentang HIV dan semakin dikenal di Lembaga PBB. Lakshmi juga merupakan transgender pertama yang mewakili kawasan Asia-Pasifik di PBB pada tahun 2008. Lakshmi aktif di beberapa organisasi non pemerintah seperti Astitva Trust, Asia Pacific Transgender Network, Maharashtra Trithiya Panthi Sangatana dan lain sebagainya (Zee JLF, tanpa tahun). Lakshmi adalah salah satu contoh dari sekian transgender India yang tidak hanya aktif di lingkup domestik namun juga internasional. Selain Lakshmi, terdapat satu lagi transgender India yang aktif di lingkup global dalam mengangkat isu transgender. Aktivis tersebut yaitu Abhina Aher. Abhina Aher adalah anggota *hijra* yang aktif di berbagai organisasi yang berkaitan dengan transgender, baik organisasi domestik, regional dan internasional. Pada lingkup internasional, Abhina Aher aktif menjadi pengurus *Global Action for Transgender Equality* (GATE).

Gerakan kesetaraan transgender oleh aktivis transgender India sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, juga terbantu dengan adanya media massa dan internet. Media massa dan internet juga menjadi alat yang digunakan oleh aktor-aktor pendukung transgender untuk mempengaruhi opini publik. Media massa yang ikut terlibat dalam menyebarkan informasi mengenai transgender yaitu saluran televisi nasional India dan saluran televisi internasional. Salah satu saluran TV Internasional seperti BBC telah beberapa kali memberitakan transgender India sebelum disahkan menjadi gender ketiga. Berita tersebut rata-rata berisi informasi bahwa transgender India hidup terpinggirkan di lingkungan masyarakat dikarenakan identitas gender mereka (BBC, 2012). Media internasional lain yang juga ikut terlibat diantaranya yaitu CNN, Huffington Post dan lain sebagainya. Mirip seperti BBC, CNN juga memberitakan informasi mengenai transgender di India baik sebelum maupun setelah disahkan sebagai gender ketiga. Salah satu berita oleh CNN sebelum pengesahan transgender India yaitu CNN mempublikasikan tulisan dari Tushar Malik, salah satu aktivis LGBT dari India. Tushar Malik menceritakan bahwa India adalah salah satu negara yang memandang perilaku LGBT sebagai sebuah kejahatan. Tushar Malik juga menceritakan bahwa beberapa teman LGBTnya bersembunyi untuk menghindari tindak kekerasan yang dilakukan oleh anti LGBT. Kemudian, pada paragraf ke 7 dari tulisan Tushar Malik terdapat kutipan pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB yang intinya menyatakan bahwa diskriminasi atas kaum LGBT bukanlah bentuk puritanisme moral dan agama, tapi merupakan bentuk barbarisme (Malik, 2013).

Selain BBC dan CNN, Huffington Post juga termasuk media massa internasional yang turut menyebarkan permasalahan transgender di India. Terdapat sebuah tulisan di Huffington Post yang menyebutkan bahwa hidup sebagai transgender di India itu cukup sulit karena di India masih memberlakukan hukum kolonial yang mendiskriminasi kaum trans. Meskipun di sisi lain transgender juga memiliki landasan historis pada mitologi Hindu yang mana transgender dapat memberikan pemberkatan bahkan kutukan bagi orang yang tidak disukainya. Kutukan tersebut yang membuat beberapa masyarakat Hindu India ketakutan dan dengan terpaksa menerima transgender (Barry, tanpa tahun).



Selain itu, televisi nasional yang juga turut berkontribusi dalam isu transgender yaitu NDTV. NDTV adalah salah satu media domestik India yang meliput dan menginformasikan kehidupan masyarakat *hijra*. Kehidupan yang diceritakan adalah tentang kisah para *hijra* yang bunuh diri karena merasa tertekan, berita tentang pelecehan *hijra* oleh masyarakat dan polisi, serta sikap pemerintah yang kurang peduli terhadap transgender. Sebagai media domestik India, NDTV telah beberapa kali memberitakan tentang transgender baik sebelum maupun setelah diakui secara resmi oleh Mahkamah Agung India. Selain itu, media domestik lain seperti NewsX, juga ikut memberitakan tentang transgender sebelum disahkan. NewsX adalah salah satu saluran berita nasional India yang telah menginformasikan berita mengenai transgender sejak tahun 2009. Pada tahun 2009, NewsX menginformasikan bahwa transgender adalah korban diskriminasi masyarakat India. Transgender butuh perlindungan dalam pekerjaan agar tidak lagi bekerja dalam bidang prostitusi dan meminimalisir penularan HIV/AIDS diantara mereka. Oleh karena itu NewsX berusaha menginspirasi masyarakat dengan menayangkan dan memberi contoh salah satu tempat usaha yang mau menerima mereka yaitu Idli Café, salah satu kafe di wilayah Tamil Nadu yang seluruh karyawannya adalah para *transwoman*. Berita tersebut juga menayangkan pendapat dari P Sudha - inisiator gerakan perlawanan AIDS Tamil Nadu, yang menyatakan bahwa penerimaan karyawan transgender oleh kafe tersebut dapat membuat transgender merasa terintegrasi dengan masyarakat dan menghindarinya untuk menjadi pelacur (NewsX, 2009). Selain berita tentang contoh penerimaan transgender tersebut, terdapat beberapa informasi lain yang ditayangkan oleh NewsX seperti kehidupan malam transgender, gerakan transgender yang menuntut haknya dan lain sebagainya (NewsX, 2010).

The Tribune India juga merupakan salah satu media massa yang terlibat dalam penyebarluasan isu transgender di India. The Tribune India adalah koran harian berbahasa Inggris yang berpusat di Chandigarh, India. Koran ini diterbitkan di lima negara bagian India yaitu Punjab, Jammu dan Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, serta Uttarakhand. Pada tahun 2009, The Tribune India menginformasikan sebuah film dokumenter tentang transgender yang berjudul *Our Family*. Film ini

menceritakan tentang kisah tiga generasi keluarga *transwoman* di India mulai dari kisah perubahan identitas gender mereka, bagaimana mereka bertemu dan memutuskan untuk membentuk keluarga transgender yang terdiri dari Nenek, Ibu dan Anak Perempuan. Jayasankar yang merupakan sutradara dari film dokumenter ini menyatakan bahwa keluarga transgender tersebut adalah orang-orang yang baik dan tidak bermasalah sehingga pantas untuk diterima oleh masyarakat lokal Tamil Nadu. Film yang diproduksi oleh Pusat Studi Media dan Budaya dari Institut Ilmu Sosial Tata Mumbai ini, bertujuan untuk menginformasikan kepada publik definisi tentang lintas gender, marginalisasi dan diskriminasi yang diterima oleh orang yang melakukannya. Film ini juga bertujuan untuk mewakili aspirasi para transgender yang seharusnya tidak selalu mendapat stigma buruk dari masyarakat. Hak Asasi mereka juga harus diakui dan diterima secara sosial oleh masyarakat (Chatterji, 2009).

### **BAB 3. AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PENYEBARLUASAN ISU KESETARAAN TRANSGENDER DI INDIA**

Sebagai salah satu negara yang masuk dalam kategori negara demokrasi terbesar di dunia, Pemerintah India selalu melibatkan berbagai pihak dalam memutuskan sebuah peraturan. Begitu pula dengan fenomena *Hijra* yang disahkan menjadi *Third Gender/others*. Fenomena ini juga tak luput dari keterlibatan berbagai aktor. Untuk mengetahui bagaimana sebuah aturan terkonstruksi, penting kiranya untuk mengetahui elemen apa saja yang membentuknya. Maka, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam penyebarluasan isu kesetaraan transgender di India. Aktor-aktor yang terlibat ini menjadi beberapa faktor dipertimbangkannya transgender untuk dilegalkan sebagai gender ketiga di India. Aktor-aktor tersebut meliputi aktor internal atau domestik berupa aktor pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan aktor eksternal atau aktor yang berasal dari luar negara India, yaitu berupa organisasi internasional, gerakan transnasional yang diselenggarakan di India, dan lain sebagainya. Pada Bab ini penulis akan menyebutkan aktor-aktor yang terlibat dalam penyebaran isu transgender secara acak. Sehingga aktor yang disebutkan terlebih dahulu bukan berarti memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang lain dalam penyebaran isu transgender. Semua aktor yang akan disebutkan oleh penulis memiliki kontribusi dan porsinya masing-masing dalam penyebaran isu transgender.

#### **3.1 Aktor Eksternal**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, aktor eksternal adalah aktor yang berasal dari luar Negara India. Aktor eksternal tersebut dapat berupa organisasi internasional, gerakan transnasional, dan lain sebagainya. Pada kasus transgender India, aktor eksternal yang terlibat antara lain:

##### **3.1.1 United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Pada bab sebelumnya, penulis telah beberapa kali membahas mengenai kontribusi PBB dalam isu transgender, yaitu PBB merupakan salah satu instrumen penting yang berupaya untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang

transgender di seluruh dunia. Perlindungan yang diberikan oleh PBB ini dalam rangka untuk mengaplikasikan kembali Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk semua warga negara di seluruh dunia, tak terkecuali transgender. PBB melalui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau *United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) membentuk sebuah kampanye global yang disebut sebagai *UN Free and Equal* pada Juli 2013. Kampanye *UN Free and Equal* bertujuan untuk mempromosikan persamaan hak dan keadilan terhadap homoseksual dan transgender di seluruh dunia. Pada laman resmi *UN Free and Equal* menyatakan bahwa kampanye global *UN Free and Equal* ini telah ditonton oleh sekitar dua milyar orang di seluruh dunia melalui berbagai media elektronik seperti televisi dan internet serta media sosial, sejak pertama kali diluncurkan (*Free & Equal United Nations*, tanpa tahun).

Kampanye global *UN Free and Equal* pertama kali diluncurkan dan dilaksanakan di Cape Town, Afrika Selatan. Kampanye ini diinisiasi oleh Lembaga Hak Asasi Manusia PBB. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi tidak hanya memerlukan perubahan kebijakan dan hukum, akan tetapi juga butuh perubahan pemikiran dan hati masyarakat. Pillay terinspirasi dengan Nelson Mandela dalam kampanye global ini hingga dia mengutip kata-kata Nelson Mandela tentang pendidikan dan menyatakan bahwa pendidikan merupakan senjata terbaik untuk melawan prasangka. Pillay juga mengutip kata-kata Nelson Mandela lainnya yaitu :

*“People are not born hating one another; they learn to hate, and that if people can learn to hate, they can be taught to love—that love comes more naturally to the human heart than its opposite.”*

(orang tidak dilahirkan untuk membenci satu sama lain, mereka hanya belajar untuk membenci, dan jika orang dapat belajar membenci maka mereka dapat diajarkan untuk mencintai dan cinta datang secara lebih alami di hati manusia daripada kebencian) (OHCHR, 2013).

Kampanye global yang didukung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon ini juga didukung oleh pembuatan berbagai konten kreatif seperti film pendek, penyajian data visual dalam bentuk gambar dan teks atau infografis, serta



testimoni. Film pendek pertama yang dimunculkan oleh PBB dalam kampanye *free and equal* ini yaitu film pendek yang berjudul “The Welcome”. Film ini diperankan oleh Miss India 2001 bernama Celina Jaitly dan beberapa orang India lainnya. Menurut Celina, film pendek yang terdiri dari musik dan video ini berisi pesan moral secara global untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dunia bahwa transgender dan para LGB berhak untuk bebas dan diakui Hak Asasi Manusianya (Showsha, 2014). Sejak pertama kali diluncurkan, film pendek “The Welcome” adalah video yang paling banyak ditonton dibandingkan dengan konten kreatif *free and equal campaign* lainnya. Tidak cukup kampanye di Cape Town, sejak diluncurkan hingga saat ini, *free and equal campaign* telah dilaksanakan di 25 negara di dunia dan India adalah salah satu dari 25 negara tersebut. Keterlibatan OHCHR dalam mempromosikan kesetaraan hak dan perlindungan transgender ini menjadi pertimbangan Mahkamah Agung India dalam keputusan pengakuan legal transgender di Negeranya. Meskipun OHCHR tidak menyatakan bahwa transgender harus diakui sebagai gender ketiga, Mahkamah Agung India memahami dukungan OHCHR ini dapat diarahkan kepada isu historis transgender India yang sebelumnya pernah dihormati di Era Kerajaan Mughal dan Era India Kuno sebelumnya sebagai gender ketiga.

Selain didukung oleh *United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), masalah transgender di India juga menjadi ranah pekerjaan *United Nations Development Program* (UNDP). Salah satu yang menjadi fokus pekerjaan UNDP adalah menjalankan program kesehatan dan penanganan penderita *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Peran UNDP dalam bidang kesehatan dan penanganan penderita HIV ini dalam rangka untuk berkontribusi dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana kesehatan dan pembangunan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. UNDP mengungkapkan bahwa di dunia terdapat sekitar 36,7 juta orang menderita HIV dan setiap tahun terdapat 1,8 juta yang terinfeksi virus ini. Kondisi finansial masyarakat dunia menjadi kacau karena harus dialokasikan untuk pengobatan terhadap penyakit HIV ini dan penyakit-penyakit kronis lainnya seperti kanker, diabetes, kardiovaskular, virus zika dan ebola (UNDP, tanpa tahun). UNDP dalam program SDGs 2030

berupaya untuk menemukan akar permasalahan yang menyebabkan kemiskinan salah satunya karena biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dunia. Program SDGs yang dibentuk pada tahun 2015 merupakan lanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dibentuk pada tahun 2000. MDGs sebelumnya hanya memiliki delapan sasaran tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015, sedangkan SDGs bertambah menjadi 17 sasaran tujuan. Salah satu sasaran tujuan tersebut yaitu menghapuskan kemiskinan universal dan melawan ketidaksetaraan gender (UNDP India, 2015). UNDP berupaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pembangunan universal secara menyeluruh dengan cara bekerjasama dengan Lembaga PBB lainnya dalam akses kesehatan, obat-obatan serta vaksin yang aman dan terjangkau (UNDP India, 2015).

Sejak tahun 2010, UNDP dalam program MDGs telah bergerak untuk menangani orang-orang transgender di India atau *hijra*. Menurut UNDP, *hijra* India memiliki resiko yang cukup tinggi untuk tertular penyakit HIV. Kerentanan untuk tertular penyakit HIV ini dikarenakan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu marginalisasi kehidupan transgender oleh masyarakat.

Sebagaimana telah dituturkan pada bab sebelumnya bahwa mayoritas *hijra* India merupakan orang-orang yang mengalami *social exclusion* atau pengecualian dari kehidupan sosial masyarakat umum. Remaja *hijra* yang bersekolah seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dari teman-temannya, baik secara verbal maupun fisik. Tidak kembali lagi ke sekolah atau *drop out* adalah satu-satunya keputusan yang dipilih oleh orang-orang *hijra*. Pada akhirnya berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat *hijra*. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi hambatan yang besar dalam memperoleh pekerjaan yang layak ditambah lagi jika orang-orang *hijra* tidak memiliki *skill* tertentu yang dapat diandalkan. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekitar 90% *hijra* India memilih untuk bekerja pada bisnis prostitusi. Keterlibatannya pada bisnis prostitusi menjadi faktor yang mengakibatkan cepat menularnya wabah HIV terhadap *hijra*.

Menurut laporan UNAIDS, orang-orang transgender memiliki resiko 49 kali yang lebih besar terkena HIV dibandingkan dengan masyarakat umum. Bahkan resiko yang lebih tinggi untuk tertular wabah HIV ini dimiliki oleh para

*transwomen* atau *transgender woman/ hijra* dibandingkan dengan *transmen*. Kemudian, pada skala global teridentifikasi sekitar 19% *transwomen* di dunia terkena wabah HIV (Avert, tanpa tahun). Beberapa hal ini yang kemudian menarik keterlibatan UNDP untuk ikut berkecimpung dalam permasalahan transgender di India dimana di negara ini memiliki populasi transgender yang cukup banyak. UNDP juga mendukung beberapa rekomendasi yang diajukan oleh dr. Venkatesan Chakrapani<sup>29</sup>. Salah satu rekomendasi yang diajukan tersebut termasuk pemberian pengakuan legal identitas gender terhadap transgender di India. Rekomendasi ini tercantum dalam laporan UNDP tahun 2010 yang berjudul “*Hijras/Transgender Woman in India: HIV, Human Rights and Social Exclusion*”, halaman 12 nomor 6.

Menurut UNDP, transgender sangat memerlukan dukungan pemerintah untuk dapat terus memenuhi hak-hak fundamentalnya. Dukungan pemerintah yang diberikan kepada transgender dapat menjadi jalan keluar untuk mendapatkan akses perawatan kesehatan yang layak dalam mengobati wabah HIV dan pengobatan penyakit lainnya. Selain itu, dukungan media massa juga diperlukan untuk mengurangi stigma negatif terhadap transgender di masyarakat (UNDP India, 2010).

Selain memberikan perhatian pada kesehatan transgender, UNDP juga mendukung kegiatan *Public Consultation 2013* di Negara Bagian Maharashtra, India. *Public Consultation* merupakan sebuah interaksi dan komunikasi langsung antara *Chief Minister* India atau Kepala Menteri India beserta perwakilan pemerintah lainnya dengan ribuan transgender. Kegiatan *Public Consultation* ini membahas mengenai berbagai kebutuhan-kebutuhan transgender secara spesifik. Pada akhirnya, kegiatan ini menghasilkan kesepakatan untuk didirikannya Insitut Budaya untuk transgender dan Dewan Kesejahteraan Transgender di negara bagian Maharashtra. Pendirian Dewan Kesejahteraan Transgender berfungsi sebagai pihak yang memberikan kesempatan kepada transgender untuk mendapatkan pendidikan

---

<sup>29</sup> Dr. Venkatesan Chakrapani adalah salah satu dokter yang fokus dalam menangani permasalahan HIV di kalangan transgender dan gay India. Chakrapani berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas minoritas seksual di India dalam menangani wabah HIV tersebut. Diakses dari <https://www.wellcomedbt.org/fellowsprofile/dr-venkatesan-chakrapani-319> pada 25/01/2018

formal, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kesejahteraan transgender (UNDP India, tanpa tahun).

Maharashtra adalah negara bagian pertama di India yang mendirikan Institut Budaya yang didedikasikan kepada transgender. Sedangkan pada pembentukan Dewan Kesejahteraan Transgender, Maharashtra menjadi negara bagian kedua setelah Tamil Nadu. Pembentukan Dewan Kesejahteraan Transgender di Tamil Nadu juga didukung oleh UNDP, bahkan UNDP juga merekomendasikan beberapa langkah tertentu yang diharapkan untuk diikuti oleh Pemerintah Tamil Nadu agar upaya penyediaan transgender yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif (UNDP India, 2012). Tidak cukup di Tamil Nadu dan Maharashtra, UNDP juga melakukan aktifitas advokasinya terhadap transgender di negara bagian Bihar dan Chattisgarh dengan cara merekomendasikan kedua negara tersebut untuk ikut membentuk Dewan Kesejahteraan Transgender seperti di Tamil Nadu dan Maharashtra (UNDP India, 2012). Bahkan, UNDP menyatakan bahwa Tamil Nadu adalah Negara Bagian yang dapat dijadikan sebagai negara percontohan agar negara bagian lainnya di India juga turut membentuk Dewan Kesejahteraan Transgender. UNDP juga mendukung agar transgender mendapat pengakuan yang lebih luas oleh masyarakat dan Pemerintah India. Dukungan UNDP dalam kasus pengakuan transgender di India telah ada sejak tahun 2009 yang terimplementasikan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan oleh UNDP (UNDP India, 2012). Beberapa kegiatan tersebut diantaranya *public hearing* antara UNDP dengan masyarakat di 12 negara bagian India yang mana UNDP meminta masyarakat untuk peduli pada hak-hak masyarakat transgender, melaksanakan kegiatan konsultasi bersama dengan para pemangku kebijakan, dan lain sebagainya. UNDP menempatkan dirinya sebagai organisasi yang sangat mendukung pelegalan identitas transgender di India. Peranan UNDP dalam kasus transgender di India sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang turut menjadi pertimbangan masyarakat dan pemerintah India dalam memandang transgender di negaranya.



Disamping terdapat pemberian dukungan oleh beberapa Organisasi PBB seperti OHCHR dan UNDP, terdapat pula organisasi PBB lainnya yang ikut terlibat dan mendukung pemberian akses kesehatan khusus untuk mengatasi permasalahan HIV yang diderita oleh transgender di India. Organisasi PBB tersebut yaitu *World Health Organization* (WHO). WHO juga mendukung isu non diskriminasi terhadap transgender (WHO, 2016). Menurut WHO diskriminasi yang diterima transgender dalam akses kesehatan membuatnya sulit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan HIV. Akan tetapi, terdapat satu hal yang kontradiktif di lembaga WHO yang ditemukan penulis. WHO masih mengklasifikasikan transgender sebagai individu yang masuk dalam kategori individu dengan gangguan psikologis atau gangguan jiwa.

Sejak tahun 1980-an WHO telah mengklasifikasikan transgender sebagai orang yang mengidap gangguan psikologis dalam *International Classification Disease-10* (ICD-10). Klasifikasi oleh WHO dalam ICD-10 ini yang diprotes oleh para pendukung transgender. Para pendukung transgender seperti LSM Internasional GATE, Jaringan Transgender Asia Pasifik dan WPATH berpendapat bahwa mayoritas negara-negara di dunia menjadikan klasifikasi WHO dalam ICD-10 ini sebagai panduan untuk mendiskriminasi transgender. Pendukung transgender menyatakan bahwa negara-negara di dunia yang menerapkan ICD-10 menganggap transgender adalah orang dengan penyakit jiwa dan tidak seharusnya membenarkan perilaku *non binary* gendernya. Pendukung transgender juga berpendapat bahwa Negara yang menerapkan ICD-10 ini menggunakannya sebagai alat untuk memperparah stigma negatif terhadap transgender, pada akhirnya transgender semakin kesulitan untuk memperoleh Hak Asasi Manusianya (GATE, 2018). Pendukung transgender mengklaim bahwa klasifikasi WHO dalam ICD-10 ini melanggar norma internasional tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pendukung transgender menyatakan bahwa Patologisasi transgender oleh WHO ini seharusnya dihapuskan. Jaringan Transgender Asia Pasifik, WPATH dan GATE mendukung aksi depatologisasi ini dan mempublikasikan *press release* yang menyatakan bahwa transgender bukanlah orang yang mengidap gangguan jiwa.

WHO memang mendukung isu nondiskriminasi terhadap transgender, namun isu non diskriminasi yang disuarakan olehnya dalam rangka untuk memudahkan transgender memperoleh akses kesehatan. Sedangkan, dalam isu pengakuan identitas gender secara legal terhadap transgender ini, WHO bersifat netral. Tidak mendukung, tidak pula menolak. Meskipun di sisi lain WHO masih mengklasifikasikan transgender sebagai orang yang mengidap gangguan psikologis.

Pengklasifikasian transgender sebagai orang yang berpenyakit jiwa oleh WHO ini, tidak cukup signifikan mempengaruhi keputusan Mahkamah Agung India dalam mengakui transgender secara legal di Negaranya. Hal tersebut terbukti dari pernyataan pemerintah India yang menyatakan bahwa Isu transgender bukanlah isu sosial dan kesehatan, melainkan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan Mahkamah Agung India tersebut telah penulis uraikan pada Bab 1 tepatnya di halaman 6, subbab 1.1.

### 3.1.2 Ahli Hukum dan HAM Internasional Penyusun *Yogyakarta Principles*

*Yogyakarta Principles* merupakan seperangkat prinsip universal berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender yang dihasilkan oleh para ahli Hukum dan HAM Internasional pada tahun 2006. Prinsip-prinsip universal dalam *Yogyakarta Principles* memiliki konten yang mirip dengan konten Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perbedaan antara keduanya terletak pada spesialisasi aturannya, yang mana dalam *Yogyakarta Principles* hanya khusus untuk membahas tentang seseorang atau kelompok yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dengan masyarakat umum. Terdapat 29 prinsip yang tercantum dalam *Yogyakarta Principles* yang dapat menjadi panduan bagi negara-negara di dunia dalam memperlakukan homoseksual dan transgender secara positif, seperti mempromosikan dan melindungi hak-haknya, menjamin kesetaraannya dan menolak diskriminasi atas orang-orang tersebut (The Yogyakarta Principles, 2007). Beberapa poin *Yogyakarta Principles* yang disusun oleh ahli hukum dan HAM Internasional tersebut adalah sebagai berikut;

1. Hak untuk menikmati Hak Asasi Manusia secara Universal

2. Hak untuk kesetaraan dan non diskriminasi
3. Hak untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum
4. Hak untuk hidup
5. Hak untuk mendapatkan keamanan
6. Hak untuk memiliki kebebasan pribadi
7. Hak untuk bebas dari perampasan kebebasan secara sewenang-wenang
8. Hak untuk menerima persidangan yang adil
9. Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi ketika berada dalam tahanan
10. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia
12. Hak untuk bekerja dan lain sebagainya.

Berdasarkan keduabelas poin dari 29 prinsip *Yogyakarta Principles* tersebut kiranya sudah cukup dapat menggambarkan bahwa para transgender dan homoseksual dituntut untuk diakui Hak Asasi Manusia di hadapan masyarakat dunia, setara dengan manusia lainnya, baik dalam aspek sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian, pada dokumen paling akhir *Yogyakarta Principles*, tepatnya setelah menyebutkan prinsip ke-29, tercantum rekomendasi tambahan yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat dan komunitas internasional bertanggung jawab untuk merealisasikan Hak Asasi Manusia seperti yang telah diatur dalam dokumen *Yogyakarta Principles* (The Yogyakarta Principles, 2007). Penyusunan dokumen *Yogyakarta Principles* ini menjadi bukti bahwa individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda telah diakui statusnya oleh organisasi HAM Internasional.

*Yogyakarta Principles* dikoordinir oleh Chris Sidoti dan Philip Dayle dari *International Commission of Jurists* dan *International Service of Human Rights* dengan lokasi pelaksanaannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 25 Negara di dunia.

Dokumen *Yogyakarta Principles* ditandatangani oleh 29 Ahli Hukum dan HAM Internasional, termasuk perwakilan PBB di India bernama Miloon Kothari (The Yogyakarta Principles, 2007).

Latar belakang dibentuknya *Yogyakarta Principles* berasal dari kesadaran masyarakat internasional mengenai tindak diskriminasi yang diterima oleh orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Kesadaran masyarakat internasional tersebut muncul dari banyaknya informasi baik dari televisi maupun internet, yang memberitakan bahwa kelompok homoseksual dan transgender mengalami penindasan di berbagai negara. Informasi tersebut berasal dari para aktivis trans dan homoseksual internasional yang meneriakkan kesetaraan terhadap kelompok mereka. Selain itu, tidak hanya informasi yang berasal dari para aktivis, informasi juga diperoleh dari para pendukung hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas ini. Akibatnya, gerakan untuk mengatasi ketidakadilan terhadap kelompok orientasi seksual dan identitas gender ini menjadi sebuah urgensi yang harus segera ditemukan solusinya. PBB dan ahli hukum serta HAM internasional kemudian mulai menyentuh isu homoseksual dan transgender ini secara perlahan hingga sampai pada dibentuknya *Yogyakarta Principles*. *Yogyakarta Principles* kemudian diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi PBB dan menjadi prinsip universal yang diadopsi oleh Hukum Hak Asasi Manusia Internasional di PBB (Esq dan Zeran, 2010). Menurut Profesor Douglas Sanders, penyusunan *Yogyakarta Principles* ini cukup mendapatkan visibilitas yang terhormat di lingkup internasional karena didukung oleh PBB, ahli hukum dan HAM internasional, Parlemen Hak-Hak Gay dan Lesbian Eropa, negara-negara Amerika Latin dan sebagainya. Dukungan tersebut terbukti dengan fakta bahwa *Yogyakarta Principles* diluncurkan secara bergantian di Parlemen Hak-Hak Gay dan Lesbian Eropa, Parlemen Jerman, dipublikasikan di Brazil yang didukung oleh Pemerintah Brazil, publikasi di Amerika yang dilakukan oleh *American Society of International Law* dan beberapa negara lainnya. Selain itu, negara-negara di Asia dan Afrika juga tidak berkomentar apapun tentang penyusunan prinsip universal untuk mengatur minoritas seksual tersebut (Sanders, 2009). Bahkan terdapat salah



satu negara di Asia seperti India yang justru memutuskan untuk mengadopsi aturan-aturan *Yogyakarta Principles* dalam Keputusan Pelegalan Transgender di negaranya. *Yogyakarta Principles* juga dipublikasikan secara bebas di internet dengan harapan masyarakat internasional mengetahui prinsip tersebut dan mau mengadopsinya di negaranya.

### 3.1.3 World Professional for Transgender Health (WPATH)

Pada Bab 2 tepatnya di subbab 2.1.5, penulis telah menyebutkan peran WPATH sebagai aktor yang turut terlibat dalam memunculkan isu kesehatan dan kesetaraan transgender. Terbentuknya WPATH tersebut bermula dari pelaksanaan simposium internasional pertama di dunia yang membahas tentang identitas gender yang mana pelaksanaan simposium tersebut masih berlanjut hingga saat ini. WPATH yang berisi komunitas profesional interdisipliner dalam isu transgender ini tidak hanya berperan dalam mengadvokasi transgender sejak beberapa dekade sebelumnya. Akan tetapi, WPATH juga berperan dalam menyebarluaskan isu transgender. Keberadaan WPATH juga mendapatkan legitimasi dari para pendukung transgender seperti Jaringan Transgender Asia Pasifik (APTN) dan *Global Action for Transgender Equality* (GATE). WPATH dijadikan rujukan oleh APTN dan GATE dalam aksi depatologisasi transgender yang ditujukan kepada *World Health Organization* (WHO). Isu Depatologisasi transgender oleh WPATH tersebut telah dirilis sejak Mei 2010 yang menyatakan dan menghimbau agar perilaku *gender non conforming* tidak lagi dikategorikan sebagai penyakit. WPATH menyatakan bahwa adanya transgender adalah sebuah bentuk fenomena keberagaman manusia. WPATH juga terus mempublikasikan dan merevisi standar perawatan untuk transgender di internet dengan harapan agar standar perawatan tersebut dapat dijadikan panduan oleh pihak yang ingin merawat dan mendukung transgender. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa WPATH tidak hanya berperan dalam memunculkan isu kesetaraan transgender saja, akan tetapi WPATH juga berperan dalam penyebaran isu kesetaraan transgender.

Pada 16 Februari 2014, WPATH menyelenggarakan kembali sebuah simposium internasional di Bangkok, Thailand. Pada simposium tersebut WPATH menjadi penyelenggara yang mewadahi diskusi mengenai transgender/*hijra* India. Salah satu peserta dari India yang hadir dalam simposium tersebut yaitu Abhina Aher, seorang aktivis transgender India yang sekaligus menjadi presentator dalam acara rutin tersebut (WPATH, 2014). Dalam presentasinya, Abhina mengungkapkan bahwa sebanyak 56 dari 100 transgender India berprofesi sebagai pekerja seks. Profesi sebagai pekerja seks memiliki kemungkinan yang besar untuk tertular penyakit HIV di kalangan transgender. Oleh karena itu, dalam simposium tersebut Abhina menyatakan bahwa seharusnya transgender mendapatkan dukungan dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah India. Dukungan yang diberikan diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan transgender untuk menjadi pekerja seks dan mengurangi penularan wabah HIV. Abhina Aher mendukung adanya perubahan peraturan di India tentang transgender yang mana Pemerintah India masih menerapkan IPC nomor 377 yang dianggap mengkriminalisasi transgender. Abhina menyuarakan agar aturan kolonial tersebut dihapuskan dan tidak lagi digunakan di India (Aher, 2014).

#### 3.1.4 Asia-Pacific Transgender Network (APTN)

Kemudahan akses informasi dan komunikasi dapat menghubungkan transgender di suatu negara dengan transgender di negara lain. Internet mempermudah transgender untuk saling berinteraksi. Interaksi dan komunikasi yang sangat mudah inilah yang menyebabkan kemunculan dan perkembangan gerakan transnasional transgender secara global karena mereka merasa memiliki nasib, visi dan misi yang sama. *Asia-Pacific Transgender Network* (APTN) merupakan salah satu contoh jaringan transgender yang saling terkait di kawasan Asia Pasifik (APTN, tanpa tahun).

Jaringan Transgender di Kawasan Asia-Pasifik ini adalah jaringan yang terbentuk pada Desember 2009. Terbentuknya jaringan ini berawal dari pertemuan antara 15 orang transgender dari 10 negara di kawasan Asia dan Pasifik yang memperjuangkan hak-hak sosial transgender, hak-hak hukum dan kesehatan

transgender. Adanya jaringan ini membuat para transgender memiliki ruang khusus untuk menyuarakan pandangannya pada pertemuan yang diadakan, seperti pertemuan untuk pengembangan advokasi, perencanaan program, pengimplementasian program secara teknis dan evaluasi program atau proyek yang telah dijalankan. Selain itu, adanya jaringan ini dapat menjadi wadah yang mampu membantu para transgender dalam mempromosikan dirinya sebagai salah satu sasaran pada *National Strategic Plan* atau Rencana Strategis Nasional Pemerintah di Negara masing-masing.

Misi jaringan APTN yaitu memungkinkan para transgender di kawasan Asia dan Pasifik untuk mengadvokasi kesehatan, kesejahteraan, hak hukum, hak asasi manusia dan peningkatan kualitas hidup mereka. APTN memiliki beberapa program kerjasama yang dijalankan, program tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu program yang dijalankan pada level negara dan program yang dijalankan pada level regional. Terdapat enam negara yang menjadi target program kerjasama APTN di level Negara yaitu Malaysia, Thailand, Nepal, Pakistan, India dan Kamboja. Program kerjasama yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi transgender di negara yang bersangkutan misalnya di India. Transgender di India membutuhkan jaminan hukum, perlindungan sosial dan kesejahteraan, maka APTN bekerjasama dengan organisasi nasional transgender di India untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, untuk mendukung tercapainya misi APTN tersebut, APTN juga menerima dana dari jaringan pendanaan global yang disebut sebagai The Robert Carr Civil Society Networks Fund (RCNF). APTN diakui sebagai salah satu pihak yang mendapat jaminan dana khusus dari RCNF<sup>30</sup>

Kemudian, pada lingkup regional Asia-Pasifik, APTN fokus pada aspek kesehatan para transgender. Fokus APTN dalam aspek kesehatan tersebut berkolaborasi dengan UNDP dan jaringan pendukung lainnya dengan cara mempublikasikan kerangka kerja/*blueprint* perawatan yang komprehensif terhadap transgender maupun kelompok transgender di kawasan Asia-Pasifik. Publikasi tersebut bertujuan agar isu kesehatan transgender dapat dilihat dan diperhatikan

---

<sup>30</sup> Robert Carr Civil Society Network Fund (RCNF) adalah Jaringan pendanaan internasional pertama yang memberikan bantuan dana kepada jaringan, komunitas maupun organisasi yang menangani permasalahan HIV di dunia. Diakses dari <http://www.robertcarrfund.org/> pada 12/01/18

publik supaya peduli dengan kaum transgender. Kepedulian tersebut diharapkan dapat berdampak pada bertambahnya penyedia layanan kesehatan transgender dan bertambahnya informasi yang lebih lengkap tentang transgender di kawasan Asia-Pasifik. Publikasi kerangka kerja tersebut juga bertujuan agar publik memandang bahwa transgender adalah populasi kecil yang sangat membutuhkan perawatan kesehatan. Menurut APTN, publikasi kerangka kerja tersebut sangat diperlukan karena selama ini tidak pernah ada panduan perawatan kesehatan secara resmi terhadap transgender di Asia-Pasifik. Selain aspek kesehatan, aspek lain juga dicantumkan dalam *blueprint* tersebut yaitu aspek Hak Asasi Manusia transgender. Beberapa aspek ini dapat digunakan oleh aktivis di negara yang bersangkutan sebagai instrumen yang dapat membantu untuk menekan dan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melakukan perubahan. Lakshmi Narayan Tripathi adalah perwakilan transwoman yang ditunjuk oleh APTN untuk mewakili transwoman di negara India. Tugas dari perwakilan APTN tersebut adalah memasukkan organisasi transgender di wilayah maupun sub wilayah di negara masing-masing untuk menjadi anggota dari jaringan APTN. Jika telah berhasil menjadi anggota dari jaringan ini maka akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari APTN sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh para transgender di negara yang bersangkutan.

### **3.2 Aktor Internal**

Aktor Internal adalah aktor yang berasal dari dalam negara India yang terlibat dan berkontribusi dalam penyebaran isu transgender di India. Aktor tersebut dapat berupa figur publik, jaringan yang terhubung secara nasional, saluran televisi lokal dan nasional dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis akan membahas aktor internal tersebut satu-persatu.

#### **3.2.1 Munculnya tokoh India yang mendukung Transgender**

Selain aktivis transgender, terdapat pula tokoh non transgender yang terlibat dalam mendukung gerakan transgender India. Beberapa tokoh non transgender tersebut antara lain adalah Imran Khan dan Celina Jaitly. Imran Khan merupakan aktor Bollywood yang telah beberapa tahun terlibat dan mendukung isu



kesetaraan LGBT. Imran Khan adalah satu dari beberapa artis Bollywood yang secara terang - terangan menentang Undang-Undang Kolonial Inggris bagian 377 yang berisi kriminalisasi atas kaum LGBT (Hungama, 2016). Bahkan, atas dukungan yang terbuka terhadap LGBT tersebut Imran Khan menjadi salah satu aktor yang diakui dan diapresiasi oleh GLAAD. GLAAD mengakui individu yang memiliki pengaruh positif dalam gerakan global LGBT dan Imran Khan adalah satu diantara para individu tersebut.

Begitu pula dengan Miss India Celina Jaity. Selain menjadi salah satu pemeran dalam film pendek berjudul “The Welcome”, Celina Jaitly sangat mendukung hak asasi manusia kaum minoritas transgender maupun LGB di kehidupan nyata. Bahkan Celina menyatakan bahwa masyarakat beserta konstitusi India tidak memiliki mental yang kuat untuk menerima kaum LGBT di masyarakat (News18, 2017). Menurut Celina, toleransi terhadap LGBT belum cukup jika tidak diiringi dengan pemahaman (The Heath Site, 2013). Keterlibatan Celina dalam isu LGBT berawal dari seorang perias transgender dari komunitas *hijra* - yang memasukkan nama Celina pada Kontes Miss India tanpa sepengetahuan Celina sendiri. Celina berfikir bahwa dirinya tidak akan menjadi seperti saat ini tanpa campur tangan seorang perias transgender tersebut. Tak lama kemudian perias transgender tersebut meninggal dunia dan Celina merasa sangat berhutang budi padanya. Oleh karena itu, Celina kemudian memutuskan untuk menjadi aktivis yang memperjuangkan hak-hak LGBT sejak tahun 2006 sebagai bentuk balas budi kepada perias transgender tersebut. Celina menginginkan perubahan budaya dalam masyarakat India dalam memandang kaum LGBT. Perubahan budaya tersebut yakni dalam bentuk perubahan yang menurutnya positif untuk dilakukan terhadap kaum LGBT salah satunya adalah mengakui hak-haknya dan tidak mendiskriminasi komunitas tersebut (FSOG, 2016). *Free and Equal Campaign* yang meluncurkan film “The Welcome” untuk pertama kalinya di India pada tanggal 30 April 2014 juga dihadiri oleh kedua artis Bollywood tersebut yaitu Imran Khan dan Celina Jaitly.

### 3.2.2 Munculnya Aliansi LSM pendukung Transgender yaitu *The India Network for Sexual Minorities* (INFOSEM)

Jika di uraian sebelumnya penulis menyebutkan jaringan transgender di kawasan Asia-Pasifik maka di subbab kali ini akan dibahas mengenai jaringan minoritas seksual yang mencakup transgender di kawasan India. Terbentuknya INFOSEM berawal dari sebuah kegiatan konsultasi nasional yang dilakukan untuk membahas minoritas seksual. Pertemuan ini dikoordinir oleh Humsafar Trust dengan cara mengumpulkan seluruh komunitas dan organisasi LGBT di India untuk mengikuti sebuah konsultasi nasional dengan tema “*Looking into the new Millenium*”. Konsultasi ini didanai oleh *United Nations Programme on HIV/AIDS* (UNAIDS), *National Aids Control Organization* (NACO), *Mumbai Districts Aids Control Society* (MDACS), *Department for International Development* (DFID) serta simpatisan dari beberapa Negara lainnya (INFOSEM, 2006).

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh organisasi dan komunitas transgender serta homoseksual di seluruh India. Tujuan utama pertemuan ini adalah mengkaji kondisi komunitas minoritas seksual - yang tidak hanya terdiri dari transgender namun juga para penyuka sesama jenis. Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam konsultasi ini yaitu Hak Asasi Manusia para minoritas seksual, penggalangan dana untuk kelanjutan kegiatan konsultasi nasional, pemahaman mengenai penularan HIV/AIDS dan informasi mengenai jumlah populasi *hijra* di India. Konsultasi nasional ini dihadiri oleh sekitar 32 organisasi dan komunitas LGBT dari seluruh negara India. Pertemuan ini dilaksanakan selama tiga hari di Distrik Vasai dan menghasilkan kesepakatan mengenai dibentuknya jaringan nasional untuk minoritas seksual yang disebut sebagai *The India Network for Sexual Minorities* (INFOSEM) yang juga dinisiasi oleh Humsafar Trust pada bulan Mei tahun 2000. Jaringan nasional ini akan bekerja secara kolektif untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan kesehatan minoritas seksual di India (The Humsafar Trust, tanpa tahun). Hingga saat ini, terdapat 16 organisasi/komunitas transgender yang masuk menjadi anggota dari INFOSEM. 16 organisasi/komunitas transgender tersebut adalah:

Tabel 3.1 Organisasi/Komunitas Transgender dalam Jaringan INFOSEM

No	Organization Name	Organization Address
1.	Amitie	Chandannagar, West Bengal
2.	Challenge	Chennai, Tamil Nadu
3.	Char Chowghi	Mumbai, Maharashtra
4.	Dai Welfare Society	Mumbai, Maharashtra
5.	Dum Dum Swikriti	Kolkata, West Bengal
6.	Fellowship	Bhadrak, Orissa
7.	Humsafar Trust	Mumbai, Maharashtra
8.	Humsafar Trust (Goa)	Goa
9.	Lakshya Trust	Baroda/Surat/Rajpippa, Gujarat
10.	Milan (Naz)	New Delhi, Kolkata, West Bengal
11.	SAATHII	Chennai, Tamil Nadu, Hyderabad, Andhra Pradesh
12.	Sahodaran (Pondicherry)	Pondicherry
13.	Samapathik	Pune, Maharashtra
14.	Shringar Foundation	Bhopal, Madhya Pradesh
15.	Sudar Foundation	Kancheepuram, Tamil Nadu
16.	THAA	Chennai, Tamil Nadu

Sumber: *List of INFOSEM Organizations*. Diakses dari <http://www.infosem.org/orgs.htm>

Visi INFOSEM yaitu upaya secara kolektif dan nasional oleh para minoritas seksual untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesetaraan di segala aspek kehidupan dengan tanpa diskriminasi atas identitas gender dan orientasi seksual mereka. Misinya yaitu dengan cara melakukan aksi bersama dalam pengembangan advokasi, penelitian tentang isu gender, hak asasi manusia minoritas seksual dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut, INFOSEM melakukan beberapa kegiatan seperti; advokasi di

bidang hukum dan HAM terutama di wilayah India yang sangat tampak terjadi diskriminasi atas minoritas seksual. INFOSEM juga mengadvokasi para minoritas seksual dengan beberapa LSM lainnya di India. Selain itu, INFOSEM juga mengandalkan dukungan dari para selebriti di India sebagai bukti bahwa figur publik juga turut mendukung gerakannya. Selain advokasi, INFOSEM juga melakukan pembangunan dan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) para minoritas seksual yang tergabung dalam jaringannya. Pembangunan SDM tersebut dilakukan dengan cara membangun kemampuan baca tulis, literasi di bidang Komputer dan Bahasa Inggris dan lain sebagainya. INFOSEM sebagai jaringan besar yang berisi gabungan organisasi dan komunitas minoritas seksual India ini, membutuhkan media informasi dan komunikasi untuk menyebarkan info mengenai gerakan dan berbagai kegiatan yang dilakukannya kepada publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut INFOSEM memiliki website dan koran cetak yang disebar kepada masyarakat (INFOSEM Journey Document, 2000-2012).

### 3.2.3 The National Legal Services Authority (NALSA)

Pasal 39A Konstitusi India menyatakan bahwa India menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang miskin dan lemah dengan tujuan mendorong adanya keadilan dan kesempatan yang setara di depan hukum. Pasal 14 dan 22 Konstitusi India juga menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan warga negaranya di depan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 1987 Parlemen India membentuk undang-undang yang disebut *The Legal Service Authorities Act* untuk mengimplementasikan beberapa pasal dalam Konstitusi India tersebut. *The Legal Service Authorities Act* bertujuan untuk memberikan akses pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang lemah di seluruh negara India (NALSA, tanpa tahun).

*The Legal Service Authorities Act* 1987 diaplikasikan dalam pembentukan beberapa lembaga hukum yang bersifat nasional maupun lokal. Beberapa lembaga tersebut yaitu: *The National Legal Services Authority* (NALSA), *Supreme Court Legal Service Committee* (SCLSC), *High Court Legal Service Committee* (HCLSC),



*State Legal Services Authority (SLSA), District Legal Services Authority (DLSA) dan Taluka Legal Service Committee (TLSC).*

*The National Legal Services Authority (NALSA)* merupakan salah satu lembaga pelayanan hukum nasional yang bertempat di New Delhi. Visi NALSA adalah mempromosikan/memajukan sistem hukum yang inklusif dengan tujuan menjamin peradilan yang adil terhadap sektor marjinal dan kurang beruntung. Misinya, untuk memberdayakan secara hukum kelompok yang terisolasi dan termarginalisasi dari masyarakat dengan cara menyediakan representasi hukum yang efektif, meleak hukum dan menjembatani kesenjangan hukum kepada yang berhak menerima manfaat dari adanya hukum tersebut (NALSA, tanpa tahun).

NALSA adalah satu-satunya lembaga hukum di bawah Undang-undang *The Legal Service Authorities Act 1987* yang terlibat dalam permasalahan transgender di India dengan cara mengajukan Petisi kepada Mahkamah Agung. Petisi yang diajukan oleh NALSA ini diliput oleh media massa dan mendapatkan dukungan dari aktivis transgender India (Dutta, tanpa tahun). Pada pengajuan petisi tersebut, NALSA berargumen dengan menyatakan bahwa pembatasan gender dengan hanya mengakui *binary gender* dan tidak mengakui gender selain kedua gender tersebut adalah tindakan yang melanggar hak konstitusional masyarakat. Label pelanggaran hak konstitusional yang disuarakan oleh NALSA ini didasarkan pada pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi India tentang kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, martabat kemanusiaan dan non diskriminasi. Argumen lain yang disuarakan oleh NALSA, jika pemerintah masih mendiskriminasi transgender maka pemerintah melanggar hukum internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan *Yogyakarta Principles*. Oleh karena itu, untuk menanggapi petisi yang diajukan oleh NALSA tersebut, Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan isu transgender di India seperti landasan historis, mitologi hindu, kondisi domestik, Hak Asasi Manusia, konstitusi India, hukum internasional dan lain sebagainya. Pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk mengakui secara legal transgender sebagai gender ketiga dan mendeklarasikan agar pemerintah India mengambil

langkah-langkah yg tepat untuk mengatasi permasalahan transgender (Radhakrishnan dan Sikri, 2014).



## BAB 5. KESIMPULAN

Pengakuan gender lain selain gender laki-laki dan perempuan adalah hal yang dianggap tabu dalam budaya kultural masyarakat umum. Begitu pula dengan pengakuan transgender sebagai gender ketiga yang terjadi di India. Pemerintah India sebelumnya masih menangkap dan memenjarakan transgender karena Pemerintah India menganggap bahwa perilaku sebagai gender lain selain gender biner dianggap melanggar hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur tentang penangkapan transgender tersebut adalah hukum warisan dari Kolonial Inggris. Masyarakat India juga masih terpengaruh dengan norma kolonial Inggris yang masih tersisa. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi pada 15 April 2014. Pada 15 April 2014 Mahkamah Agung India menghapus aturan kolonial tersebut dan mengakuinya sebagai gender ketiga setelah *binary gender* atau laki-laki dan perempuan. Kasus pengakuan transgender sebagai gender ketiga yang direpresentasikan oleh Mahkamah Agung India ini menjadi menarik untuk dibahas untuk meneliti bagaimana transgender bisa diakui sebagai gender ketiga, siapa saja aktornya dan apa peran dari para aktor tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kasus pengakuan transgender secara legal di India ini melibatkan berbagai aktor internasional dan aktor domestik. Aktor internasional dan aktor domestik tersebut memiliki motif dan peran tersendiri dalam isu transgender di dunia dan India. Dengan menggunakan teori Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, penulis menganalisis terdapat tiga tahap perubahan dan pembentukan norma tentang transgender yang terjadi India.

Tahap pertama yaitu tahap *norm emergence* atau tahap kemunculan norma. Pada tahap pertama ini *norm entrepreneurs* memunculkan isu transgender dan mempromosikan kesetaraan serta HAM transgender. Aktor-aktor yang berperan pada tahap ini diantaranya adalah para aktivis transgender, para profesional di bidang medis dan sosial dan lain sebagainya. Aktor di tahap pertama ini berhasil mempengaruhi masyarakat dunia dan organisasi internasional dengan kampanye yang dilakukannya. Kampanye dukungan untuk transgender ini dilakukan dengan

cara melibatkan berbagai media massa seperti televisi, internet dan media sosial yang dapat dijangkau oleh hampir seluruh masyarakat di dunia.

Tahap kedua yaitu tahap *norm cascade* atau tahap penyebarluasan. Pada tahap kedua ini kampanye untuk mempromosikan HAM transgender berhasil mendesak aktor maupun lembaga yang bertanggungjawab dalam isu HAM untuk turut terlibat. Oleh karena itu, Ahli Hukum dan HAM internasional, Lembaga HAM PBB dan lembaga HAM internasional lainnya mulai mendalami isu transgender. Pendalaman kasus transgender tersebut berhasil membuat para aktor di tahap kedua untuk membentuk sebuah prinsip universal dalam mengatur transgender. Prinsip tersebut disebut sebagai *Yogyakarta Principles*. Prinsip ini diadopsi oleh Lembaga HAM PBB dan dipublikasikan secara bebas di internet dengan tujuan agar masyarakat internasional dapat mengadopsi prinsip ini sebagai panduan dalam memperlakukan transgender secara positif di negaranya.

Penyebarluasan isu HAM oleh PBB terhadap transgender ini berhasil mempengaruhi Pemerintah India. Hal tersebut terbukti dari diadopsinya *Yogyakarta Principles* sebagai salah satu pertimbangan Mahkamah Agung India untuk mengakui transgender secara legal sebagai gender ketiga. Pengadopsian norma oleh Mahkamah Agung India ini membawanya menjadi aktor yang masuk dalam tahap *internalization* atau internalisasi. Tahap internalisasi adalah tahap ketiga dimana sebuah pemimpin norma mengadopsi norma baru dan menginternalisasikannya kepada masyarakat. Mahkamah Agung India membuat sebuah peraturan untuk menyetarakan transgender dan memutuskan untuk mengakuinya sebagai gender ketiga sesuai dengan landasan historis transgender di negaranya. Hingga saat ini, Pemerintah India masih melakukan proses internalisasi transgender di negaranya.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Keputusan Mahkamah Agung India untuk melegalkan transgender bukanlah keputusan yang bersifat *given*, akan tetapi keputusan tersebut berasal dari proses interaksi dan konstruksi sosial yang terjadi antar aktor. Selain itu, dari fenomena ini, juga dapat diambil pelajaran bahwa isu internasional di dunia yang seolah *state borderless* seperti saat ini juga dapat mempengaruhi isu domestik di suatu Negara.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Asrudin, dkk. 2014. *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Intrans Publishing.

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Nanda, Serena. 1999. *Neither Man nor Woman: The Hijras of India*. John Jay College of Criminal Justice City University of New York. Hlm. 14. Canada: Wadsworth Publishing Company

Rosyidin, Mohamad. 2015. *THE POWER OF IDEAS: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Sleman: Tiara Wacana

Suryadi Bakry, Umar. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

**Laporan**

Dokumen Keputusan Pengadilan Tinggi India. 15 April 2014. *Reportable in the Supreme Court of India*. New Delhi. Diakses dari <http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc40012.pdf> pada 13 Mei 2016

INFOSEM Journey Document. 2000-2012. The Humsafar Trust. *Journey Document of INFOSEM*. Pdf. Diakses dari [www.humsafar.org](http://www.humsafar.org) pada 20/01/2018

UNDP. December 2010. *Hijras/Transgender Women in India: HIV, Human Rights and Social Exclusion*. India. Issue Brief

Paula L. Ettelbrick, Esq. dan Alia Trabucco Zerán. 2010. *The Impact of the Yogyakarta Principles on International Human Rights Law Development*. Ypinaction. Diakses dari [http://ypinaction.org/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta\\_Principles\\_Impact\\_Tracking\\_Report.pdf](http://ypinaction.org/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta_Principles_Impact_Tracking_Report.pdf) 17/02/2018

Erickson Educational Foundation. 1971. *Second International Symposium on Gender Identity*. Pdf

### Jurnal

Bullough, Vern L. Mei 1974. *Transvestites in the Middle Ages*. American Journal of Sociology. Vol. 79, No. 6 The University of Chicago Press. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2777140> pada 17/07/2017

Carp, Jonathan. September 1998. *Hijras Changes Popular Prejudices in India Through Political Success*. The Wall Street Journal. Diakses dari <http://www.wsj.com/articles/SB906521065291996000> pada 18/03/2017

Finnemore dan Sikkink. 1998. *International Norm Dynamics and Political Change*. International Organization: hlm. 898. The MIT Press

Kennedy, Hubert. 1997. *Karl Heinrich Ulrichs First Theorist of Homosexuality*. In Science and Homosexualities. Routledge: New York

Kanodia, Kunal. 2016. *Bahuchara Mata*. Intermountain West Journal of Religious Studies 7, no. 1 Columbia University

Mal, Sibsankar. 2015. *Let Us to Live: Social Exclusion of Hijra Community*. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities.. Hal 112 diakses dari Cambridge University Press. The IO Foundation 1998  
<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0A55ECBCC9E87EA49586E776EED8DB57/S0020818398440608a.pdf/international-norm-dynamics-and-political-change.pdf>

Shepard, Benjamin. 2012. *From Community Organization to Direct Services: The Street Trans Action Revolutionaries to Sylvia Rivera Law Project*. Journal of Social Service Research - Human Services Department , Brooklyn: NY Published online

Wendt, Alexander. 1995. *Constructing International Politics*. The MIT Press. diakses dari [http://www.jstor.org/stable/2539217?seq=3#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/2539217?seq=3#page_scan_tab_contents) pada 02/09/2016

**Internet**

- Allen, Mercedes. 2008. *Transgender History: Trans Expression in Ancient Times*. The Bilerico Project. Diakses dari [http://bilerico.lgbtqnation.com/2008/02/transgender\\_history\\_trans\\_expression\\_in.php](http://bilerico.lgbtqnation.com/2008/02/transgender_history_trans_expression_in.php) pada 03/03/2017
- American Psychological Association. *What does transgender mean*. Diakses dari <http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx> pada 29 Agustus 2016
- American Psychiatric Association. *What is Gender Dysphoria?*. Diakses dari <https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria> pada 28/04/2017
- Ancient Egypt. Tanpa tahun. *The Queens of Egypt*. Diakses dari <http://www.ancient-egypt-online.com/queens-of-egypt.html> pada 27/05/2017
- Annan, Kofi A. 2000. *The Age of Human Rights*. Diakses dari <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-age-of-human-rights?barrier=accessreg> pada 05/11/2016
- Ani. 2018. *Budget session 2018: 28 bills in Lok Sabha, 39 listed for Rajya Sabha*. The New Indian Express. Diakses dari <http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jan/28/budget-session-2018-28-bills-in-lok-sabha-39-listed-for-rajya-sabha-1764742.html> pada 12/02/2018
- Arundel, Rikki. Tanpa tahun. *Magnus Hirschfeld (1868 – 1935)*. Gender Shift: Promoting Fairness, Respecting Difference. Diakses dari <http://www.genderspeaker.com/magnus-hirschfeld-1868-1935/> pada 25/07/2017
- Asia Pasific Transgender Network. Tanpa tahun. *Advocacy-Leadership Development*. Diakses dari <http://www.weareaptn.org/our-work/> pada 09/11/2017
- Avert. Tanpa tahun. *Transgender People, Hiv And Aids*. Diakses dari <https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/transgender> pada 06/12/2017

- Bahuguna, Lavanya. 2015. EXCLUSIVE: Transgender Laxmi Narayan Tripathi Introduces Her Husband To JWB. Indian Women Blog. Diakses dari <http://www.indianwomenblog.org/exclusive-transgender-laxmi-narayan-tripathi-introduces-her-husband-to-jwb/> pada 19/10/2017
- Barry, [Christopher Taylor](#). tanpa tahun. *Milla: Being Transgender in India*. diakses dari [https://www.huffingtonpost.com/christopher-taylor-barry/milla-being-transgender-in-india\\_b\\_6168488.html](https://www.huffingtonpost.com/christopher-taylor-barry/milla-being-transgender-in-india_b_6168488.html) pada 07/12/2017
- BBC. 2016. *India opens first school for transgender pupils*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-38470192> pada 10/12/2017
- BBC News. 2014. *India court recognises transgender people as third gender*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27031180> pada 05/06/2016
- Berman, Robby. 2015. *She ruled Egypt long before Cleopatra, and there's a reason you haven't heard of her*. Diakses dari <http://www.upworthy.com/she-ruled-egypt-long-before-cleopatra-and-theres-a-reason-you-havent-heard-of-her> pada 28/05/2017
- Biography. Tanpa tahun. *Hatshepsut – Queen*. Diakses dari <https://www.biography.com/people/hatshepsut-9331094> pada 31 Mei 2017
- Biography. Tanpa tahun. *Lili Elbe*. Diakses dari <https://www.biography.com/people/lili-elbe-090815> pada 26/07/2017
- Bisaria, Anjali. 2017. *Madhya Pradesh CM Inaugurates First Community Toilet In Bhopal For Transgender People*. India Times. Diakses dari <https://www.indiatimes.com/news/india/madhya-pradesh-cm-inaugurates-first-community-toilet-in-bhopal-for-transgender-people-330999.html> pada 01/02/2018
- Broverman, Neal. Tanpa tahun. *We Can Still Hear the “Screaming Queens” of the Compton’s Cafeteria Riot*. Advocate. diakses dari <https://www.advocate.com/transgender/2016/8/08/we-can-still-hear-screaming-queens-comptons-cafeteria-riot> pada 16/08/2017
- Carp, Jonathan. 1998. *Hijras Changes Popular Prejudices in India Through Political Success*. The Wall Street Journal. Diakses dari <http://www.wsj.com/articles/SB906521065291996000> pada 02/01/2017



- Drewett Zoe. 2017. *Meet the woman who became the first transgender judge in India*. Metro UK. Diakses dari <http://metro.co.uk/2017/10/16/meet-the-woman-who-became-the-first-transgender-judge-in-india-7003614/> pada 01/01/2018
- Encyclopedia Britannica. 2017. *Elagabalus-Roman Emperor*. Diakses dari <https://www.britannica.com/biography/Elagabalus> pada 05/01/2017
- Flamehorse. 2010. *Top 10 Worst Roman Emperors*. Listverse. Diakses dari <http://listverse.com/2010/05/09/top-10-worst-roman-emperors/> pada 11/06/2017
- Free and Equal United Nations. Tanpa tahun. *The United Nations' Global Campaign Against Homophobia And Transphobia*. Diakses dari <https://www.unfe.org/about/> 15/10/2017
- French Entree. *George Sand – 19th century novelist with modern ideas*. Diakses dari <https://www.frenchentree.com/living-in-france/culture/george-sand-19th-century-novelist-with-modern-ideas/> pada 20/07/2017
- FSOG. 2016. *Celina Jaitly-The Bollywood Actress Who is Empowering the LGBT*. Fifty Shades of Gay. Diakses dari <http://fiftyshadesofgay.co.in/celina-jaitly-the-bollywood-actress-who-is-empowering-the-lgbt/> pada 08/01/2018
- Geen, Jessica. 2011. *5000-year-old transgender skeleton discovered*. Diakses dari <http://www.pinknews.co.uk/2011/04/06/5000-year-old-transgender-skeleton-discovered/> pada 07/07/2017
- Ghoshal, Somak. 2016. *The Brave But Heartbreaking Journey Of India's First Transgender College Principal*. Huffington Post. Diakses dari [https://www.huffingtonpost.in/2016/12/30/the-brave-but-heartbreaking-journey-of-indias-first-transgender\\_a\\_21644383/](https://www.huffingtonpost.in/2016/12/30/the-brave-but-heartbreaking-journey-of-indias-first-transgender_a_21644383/)
- GLAAD. Tanpa tahun. *GLAAD Transgender Media Program*. Diakses dari <https://www.glaad.org/transgender> pada 27/01/2018
- History. Tanpa tahun. *The Stonewall Riots*. Diakses dari <http://www.history.com/topics/the-stonewall-riots> pada 16/08/2017
- Houdek, Lukas. *Hijras: The Transgender Goddesses*. Huffpost: 2017. Diakses dari [https://www.huffingtonpost.com/lukas-houdek/hijras-the-transgender-go\\_b\\_10313944.html](https://www.huffingtonpost.com/lukas-houdek/hijras-the-transgender-go_b_10313944.html) pada 13 Oktober 2017

- Humsafar. Tanpa tahun. *Our Story*. Diakses dari <http://humsafar.org/> pada 09/09/2017
- Hungama, Bollywood. 2016. *Imran Khan to speak about LGBT rights at Harvard University*. Diakses dari <http://www.freepressjournal.in/entertainment/imran-khan-to-speak-about-lgbt-rights-at-harvard-university/755944> pada 13/01/2018
- Ians. 2013. *Celina Jaitly's fight for LGBT rights goes to UN*. The Health Site. Diakses dari <http://www.thehealthsite.com/news/celina-jaitlys-fight-for-lgbt-rights-goes-to-un/> pada 16/12/2017
- Ians. 2017. *Neither Constitution Nor Mindset Supports LGBTs In India: Celina Jaitley*. News18. Diakses dari <https://www.news18.com/news/movies/neither-constitution-nor-mindset-supports-lgbts-in-india-celina-jaitley-1524091.html> pada 26/12/2017
- India Today. 2017. *India First Transgender Police Officer Appointed in Tamil Nadu*. Diakses dari <https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/first-transgender-police-officer-of-india-969654-2017-04-05> pada 01/01/2018
- India TV News Desk. 2014. *Shabnam Mausi-India's first eunuch to become an MLA*. India TV diakses dari <https://www.indiatvnews.com/politics/national/shabnam-mausi-india-first-eunuch-hijra-politician-mla-inequality-18963.html?page=4> pada 15/02/2017
- INFOSEM. 2006. *History of INFOSEM*. India Network for Sexual Minorities. Diakses dari <http://www.infosem.org/about.htm> pada 17/10/2017
- International Transgender Day of Remembrance. Tanpa tahun. Diakses dari <https://tdor.info/category/tdor-locations/> pada 31/08/2016
- Jack, Belinda. 2000. *George Sand A Woman's Life Writ Large*. New York Times. Diakses dari <http://www.nytimes.com/books/first/j/jack-sand.html> pada 20/07/2017
- Jaipur Literature Festival. Tanpa tahun. *Laxmi Narayan Tripathi*. Diakses dari <https://jaipurliteraturefestival.org/melbourne-speaker/laxmi-narayan-tripathi> pada 01/01/2018

- Jamshed, Zahra & Medhavi Arora. *Transgender Model makes History at Lakme Fashion Week*. CNN. Diakses dari <https://edition.cnn.com/style/article/anjali-lama-transgender-model-india-lakme-fashion-week/index.html>
- Johari, Aarefa. 2014. *Hijra, kothi, aravani: a quick guide to transgender terminology*. Diakses dari <https://scroll.in/article/662023/hijra-kothi-aravani-a-quick-guide-to-transgender-terminology> pada 10/04/2017
- Kerr, Ted. *Play Smart Together-with Dee Borrego*. Visual Aids. 2014 diakses dari <https://www.visualaids.org/blog/detail/play-smart-together-with-dee-borrego>
- Knight, Kyle. 2015. Paragraf 5. *Dispatches: A Blueprint for Transgender Rights in Asia*. Human Rights Watch. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2015/10/08/dispatches-blueprint-transgender-rights-asia> pada 01/09/2016
- Kofi A. Annan. Diakses dari <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-age-of-human-rights?barrier=true>
- Kohn, Asher. 2016. *How the Nazis derailed the medical advances around sexual reassignment surgery*. Timeline. Diakses dari <https://timeline.com/how-the-nazis-derailed-the-medical-advances-around-sexual-reassignment-surgery-eb8d4f21c463> pada 09/10/2017
- Kohner, Claire-Renee. *Transindia: Who Are the Hijras*. Januari 2015. Diakses dari <http://planettransgender.com/transindia-who-are-the-hijras-2/> pada 18/06/2016
- Konfrontasi. 2015. *Islam, Abad Pertengahan dan Kebangkitan Ilmu Pengetahuan*. <https://www.konfrontasi.com/content/khazanah/islam-abad-pertengahan-dan-kebangkitan-ilmu-pengetahuan> pada 17/07/2017
- K.S Radhakrishnan, J. dan A.K Sikri. In the Supreme Court of India, Civil Original Jurisdiction. Hal. 110. Diakses dari: <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27031180>
- Lamb, Kate. 2015. *Indonesias Transgender Priests Face Uncertain Future*. Diakses dari: <http://america.aljazeera.com/articles/2015/5/12/indonesias-transgender-priests-face-uncertain-future.html> pada 08/07/2017

- Lanphear, Danni. Tanpa tahun. *Unlocking the Cage: An Investigation of Charlotte Charke's Scandalous Memoir in the Context of a Gap in Perception*. The Popular and The Polite. Diakses dari <https://thepopularandthepolite.wikispaces.com/Charlotte+Charke%27s+Scandalous+Memoir> pada 10/06/2017
- Mahapatra, Dhananjay. 2014. *Supreme Court Recognizes transgender as a third gender*. The Times of India. diakses dari <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Supreme-Court-recognizes-transgenders-as-third-gender/articleshow/33767900.cms> pada 5 Mei 2016
- Malik, Tushar. 2013. *One Day in This Week, I become an outlaw*. CNN. diakses dari <http://edition.cnn.com/2013/12/12/opinion/malik-gay-law-india/index.html> pada 22/01/2018
- Matzner, Andrew. 2015. *Prince, Virginia Charles (1913-2009)*. Diakses dari <http://www.glbtc.com> pada 11/08/2017
- Mendes, Lola. 2017. *Here's what the world could learn from India's third gender acceptance*. Diakses dari <https://matadornetwork.com/read/heres-world-learn-indias-third-gender-acceptance/> pada 14/10/2017
- Mijatovic, Alexis. Tanpa tahun. *A Brief Biography of Elagabalus: the transgender ruler of Rome*. Out History: It's About Time!. OutHistory. Diakses dari <http://outhistory.org/exhibits/show/tgi-bios/elagabalus> pada 01/06/2017
- M.N, Parth. 2016. *Why transgender Indians oppose a bill that aims to protect them*. Los Angeles Times. Diakses dari <http://www.latimes.com/world/la-fg-india-transgender-snap-story.html> pada 14/02/2018
- National Center for Transgender Equality. Januari 2014. *Transgender Terminology*. Diakses dari: <http://www.transequality.org/issues/resources/transgender-terminology> pada 26/04/2017
- Norton, Rictor. 2008. *A Critique of Social Constructionism and Postmodern Queer Theor.*. Diakses dari <http://rictornorton.co.uk/social14.htm> pada 19/07/2017



- Out History. *The Lavender Scare: The Cold War Persecution of Gays and Lesbians in the Federal Government*. Diakses dari <http://outhistory.org/items/show/1425> pada 07/08/2017
- PRS India. 2018. *The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016*. PRS Legislative Research. Diakses dari <http://www.prsindia.org/billtrack/the-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2016-4360/> pada 22/01/2018
- Riverdale, Joshua. 2012. *A Brief History of FTM Trans Civiization*. Transguys. Diakses dari <https://transguys.com/features/ftm-trans-history> pada 27/05/2017
- Sahodari. Tanpa tahun. *About Sahodari*. Diakses dari <http://sahodari.org/about-us/> pada 08/07/2017
- Samelius, Lotta & Erik Wagberg. 2005. *Sexual Orientation and Gender Identity Issues in Development..* Par. 1: A Study of Policy and Administration. Diakses dari: <http://www.sida.se/contentassets/77a0ee7f307a4ff49fa0514d080748dc/sexual-orientation-and-gender-identity-issues-in-development-718.pdf>
- Staff, Witw. 2017. *Activist behind India's third gender revolution speaks out*. Women In The World. Diakses dari <https://womenintheworld.com/2017/03/09/activist-behind-indias-third-gender-revolution-speaks-out/?refresh> pada 19/11/2017
- Szczepanski, Kallie. 2017. *The British Raj in India*. Thoughtco. Diakses dari <https://www.thoughtco.com/the-british-raj-in-india-195275> pada 09/01/2017
- TGDOR. Tanpa tahun. *Transgenders and Nazi Germany*. Diakses dari <http://tgdor.org/holocaust.shtml> pada 05/08/2017
- The Humsafar Trust. tanpa tahun. INFOSEM. Diakses dari <http://humsafar.org/infosem/> pada 20/11/2017
- The Pink Triangle. Tanpa tahun. *The Pink Triangle-Symbol*. Diakses dari <http://www.thepinktriangle.com/history/symbol.html> pada 05/08/2017
- The Telegraph. 2017. *Transgender protest at bill definition*. diakses dari <https://www.telegraphindia.com/india/transgender-protest-at-bill-definition-194408> pada 30/12/2017

- Transgender Europe. Februari 2015. *34 Countries in Europe Make This Nightmare a Reality*. diakses dari <http://tgeu.org/nightmare/> pada 01/09/2016
- Transgender in India. diakses dari <http://www.census2011.co.in/transgender.php> pada 01/11/2016
- Trans Media Watch. 2013. Diakses dari <http://www.transmediawatch.org/timeline.html> pada 05/03/2017
- Tribune India. 2015. *India's first toilet for transgenders in Mysore*. The Tribune. Diakses dari <http://www.tribuneindia.com/news/nation/india-s-first-toilet-for-transgenders-in-mysore/160491.html> pada 01/01/2018
- TSER. Tanpa tahun. Transgender Day of Visibility. Diakses dari <http://www.transstudent.org/tdov> pada 14/06/2017
- Turner Classic Movies. Tanpa tahun. *Glen or Glenda? 1953*. Diakses dari <http://www.tcm.com/tcmdb/title/76495/Glen-or-Glenda-/full-synopsis.html> pada 16/08/2017
- Unaidsap. 2015. *Interview with Laxmi Narayan Tripathi and her mother*. UNAIDS. Diakses dari <https://unaids-ap.org/2015/02/13/interview-with-laxmi-narayan-tripathi-and-her-mother/> pada 08/03/2015
- UNDP. Tanpa tahun. *HIV and Health*. Diakses dari <http://www.undp.org/content/undp/en/home/democratic-governance-and-peacebuilding/hiv-and-health.html> pada 13/10/2017
- UNDP India. tanpa tahun. *A Development Agenda for Transgenders in Maharashtra*. Diakses dari <http://www.in.undp.org/content/india/en/home/ourwork/povertyreduction/successstories/a-development-agenda-for-transgenders-in-maharashtra.html> pada 21/01/2018
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 2013. *Free and Equal: a new global public education campaign against homophobia and transphobia*. OHCHR. Diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/FreeAndEqualCampaign.aspx> pada 11/11/2017

- University of Southern California. 1969. *First International Symposium on Gender Identity, London*. [ONE National Gay and Lesbian Archives](http://one.nationalgayandlesbianarchives.org) : Audio File. Diakses dari <http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll4/id/1574/rec/8> pada 19 September 2017
- Vox Media. 2017. *Myth #10: Drag queens and kings are transgender*. diakses dari <https://www.vox.com/cards/transgender-myths-fiction-facts/transvestites-drag-queens-transgender-myth> pada 05/05/2017
- Wasson, Donald L. 2013. *Elagabalus*. Ancient History. Diakses dari <https://www.ancient.eu/Elagabalus/> pada 03/04/2017
- Wilson, Wanda. *Psychology of Crossdressing-Why Men Wear Dresses*. Diakses dari <https://www.sisterhouse.net/library/wp-content/uploads/sites/5/2013/04/Psychology-of-Crossdressing.pdf> 26/04/2017
- Williams, Walter L. 2010. *The 'two spirit' people of indigenous North Americans*. The Guardian. Diakses dari <https://www.theguardian.com/music/2010/oct/11/two-spirit-people-north-america> pada 05/08/2017
- Wu, Huizhong. 2017. *India Crowns its First Transgender Beauty Queen*. CNN. Diakses dari <https://edition.cnn.com/2017/08/30/health/india-transgender-beauty-pageant/index.html> pada 30 september 2017
- Yadav, Shalu. 2012. *Audio slideshow: India's transgender community*. BBC. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-18768048> pada 13/11/2016

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Keputusan Mahkamah Agung India untuk mengakui transgender sebagai gender ketiga

129. We, therefore, declare:

- (1) Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.
- (2) Transgender persons' right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Governments are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female or as third gender.
- (3) We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.
- (4) Centre and State Governments are directed to operate separate HIV Sero-surveillance Centres since Hijras/ Transgenders face several sexual health issues.
- (5) Centre and State Governments should seriously address the problems being faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.
- (6) Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities.



129

- (7) Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.
- (8) Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part and parcel of the social life and be not treated as untouchables.
- (9) Centre and the State Governments should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life.

Sumber: Radhakrishnan dan Sikri. 2014. *Writ Petition (Civil) No 604 of 2013*. Judgment.

Lampiran 2. Beberapa rekomendasi dalam dokumen *Yogyakarta Principles* yang ditujukan kepada PBB dan masyarakat internasional

## ADDITIONAL RECOMMENDATIONS

All members of society and of the international community have responsibilities regarding the realisation of human rights. We therefore recommend that:

- A. The United Nations High Commissioner for Human Rights endorse these Principles, promote their implementation worldwide, and integrate them into the work of the Office of the High Commissioner for Human Rights, including at the field-level;
- B. The United Nations Human Rights Council endorse these Principles and give substantive consideration to human rights violations based on sexual orientation or gender identity, with a view to promoting State compliance with these Principles;
- C. The United Nations Human Rights Special Procedures pay due attention to human rights violations based on sexual orientation or gender identity, and integrate these Principles into the implementation of their respective mandates;
- D. The United Nations Economic and Social Council recognise and accredit non-governmental organisations whose aim is to promote and protect the human rights of persons of diverse sexual orientations and gender identities, in accordance with its *Resolution 1996/31*;
- E. The United Nations Human Rights Treaty Bodies vigorously integrate these Principles into the implementation of their respective mandates, including their case law and the examination of State reports, and, where appropriate, adopt General Comments or other interpretive texts on the application of human rights law to persons of diverse sexual orientations and gender identities;
- F. The World Health Organization and UNAIDS develop guidelines on the provision of appropriate health services and care, responding to the health needs of persons related to their sexual orientation or gender identity, with full respect for their human rights and dignity;
- G. The UN High Commissioner for Refugees integrate these Principles in efforts to protect persons who experience, or have a well-founded fear of, persecution on the basis of sexual orientation or gender identity, and ensure that no person is discriminated against on the basis of sexual orientation or gender identity in relation to the receipt of humanitarian assistance or other services, or the determination of refugee status;
- H. Regional and sub-regional inter-governmental organisations with a commitment to human rights, as well as regional human rights treaty bodies, ensure that the promotion of these Principles is integral to the implementation of the mandates of their various human rights mechanisms, procedures and other arrangements and initiatives;
- I. Regional human rights courts vigorously integrate those Principles that are relevant to the human rights treaties they interpret into their developing case law on sexual orientation and gender identity;
- J. Non-governmental organisations working on human rights at the national, regional and international levels promote respect for these Principles within the framework of their specific mandates;

## THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

- K.** Humanitarian organisations incorporate these Principles into any humanitarian or relief operations, and refrain from discriminating against persons on the basis of sexual orientation or gender identity in the provision of aid and other services;
- L.** National human rights institutions promote respect for these Principles by State and non-State actors, and integrate into their work the promotion and protection of the human rights of persons of diverse sexual orientations or gender identities;
- M.** Professional organisations, including those in the medical, criminal or civil justice, and educational sectors, review their practices and guidelines to ensure that they vigorously promote the implementation of these Principles;
- N.** Commercial organisations acknowledge and act upon the important role they have in both ensuring respect for these Principles with regard to their own workforces and in promoting these Principles nationally and internationally;
- O.** The mass media avoid the use of stereotypes in relation to sexual orientation and gender identity, and promote tolerance and the acceptance of diversity of human sexual orientation and gender identity, and raise awareness around these issues;
- P.** Governmental and private funders provide financial assistance, to non-governmental and other organisations, for the promotion and protection of the human rights of persons of diverse sexual orientations and gender identities.

**THESE PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS** reflect the application of international human rights law to the lives and experiences of persons of diverse sexual orientations and gender identities, and nothing herein should be interpreted as restricting or in any way limiting the rights and freedoms of such persons as recognised in international, regional or national law or standards.

Sumber: Yogyakarta Principles. 2007. *Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*